

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera, diperlukan tujuan, kebijakan, dan strategi yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

b. bahwa rencana strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 merupakan satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I tentang Pendahuluan;
- b. Bab II tentang Visi, Misi, dan Tujuan;
- c. Bab III tentang Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; dan
- d. Bab IV tentang Penutup.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Sosial.
- (2) Menteri Sosial melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis Kementerian Sosial berdasarkan pelaksanaan capaian laporan Rencana Kerja Tahunan Kerja Tahunan Kementerian Sosial.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 346

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 TAHUN 2015

TENTANG : RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2015-2019.

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multidimensional.

Perlindungan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh risiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan hak-hak warga negara. Dalam tataran praktis perlindungan sosial yang berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan dari risiko-risiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak lebih miskin (*poorless*) dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik.

Kebijakan tentang perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan.

Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Lebih lanjut, Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan “... *membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*” Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan menyejahterakan rakyat.

Amanat Konstitusi UUD Tahun 1945 di atas dilandasi oleh Filsafat Bangsa Indonesia, Pancasila dengan silanya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kepemimpinan periode ini, nilai-nilai pada Konstitusi UUD Tahun 1945 dan Pancasila diterjemahkan menjadi visi “Nawa Cita” yang telah menjadi *visi* pembangunan Indonesia 2015-2019. Nawa Cita atau dengan kata lain sebagai sembilan agenda prioritas, digagas untuk menunjukkan langkah-langkah perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari 9 (sembilan) program unggulan yang menjadi “visi” pemerintah saat ini adalah:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 (sembilan) hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; dan
9. memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Konsep Nawa Cita dijiwai oleh keinginan untuk memandirikan bangsa di setiap sektor, khususnya ekonomi, politik, dan budaya. Ketiganya dirumuskan dalam prinsip Trisakti, sebuah prinsip untuk mengatasi krisis multidimensional bangsa yang saat ini sangat relevan dan diperlukan untuk penegasan terhadap pelaksanaan ideologi bangsa. Ideologi merupakan penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. berdaulat dalam politik

Diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter serta nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. berdikari dalam ekonomi

Diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

3. berkepribadian dalam kebudayaan

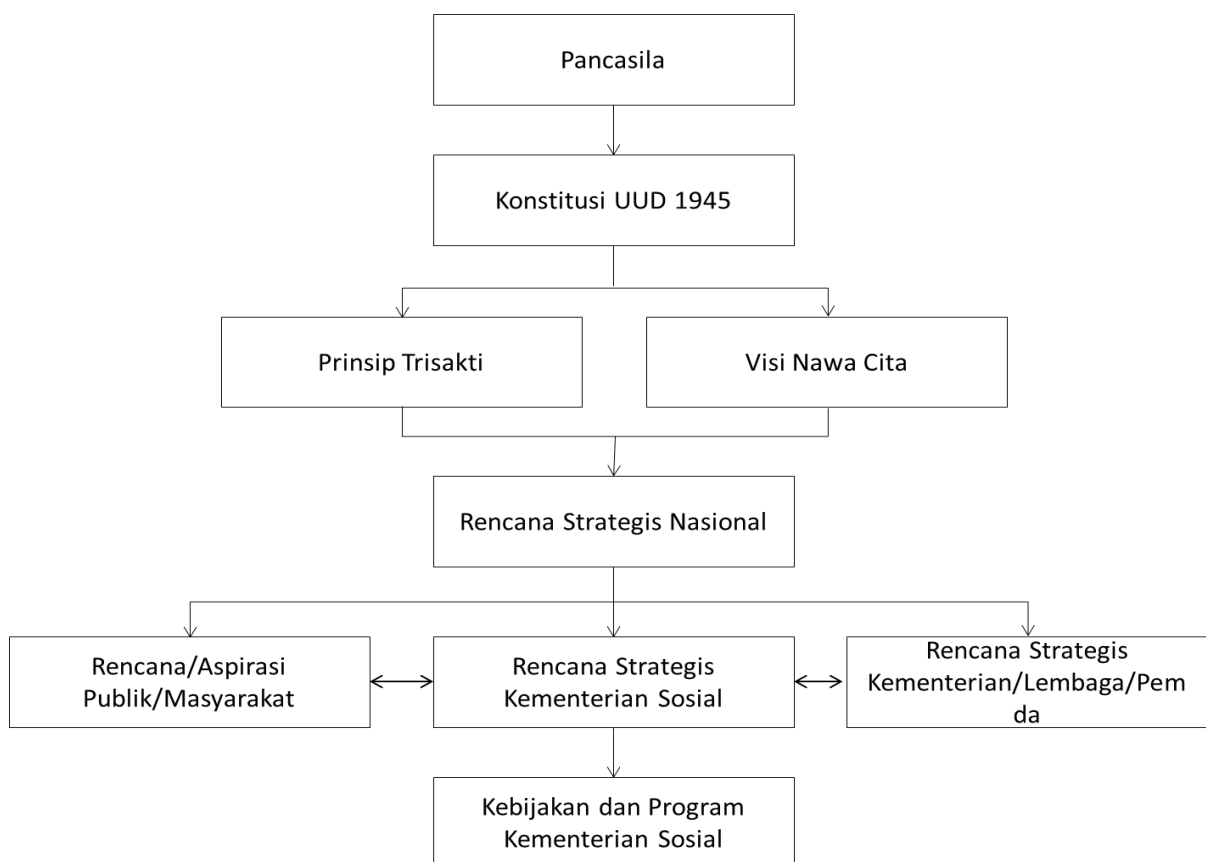
Diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ketiga wujud Trisakti tersebut dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan, satu dengan lainnya saling memerlukan sinergitas. Trisakti diarahkan untuk mencapai tujuan revolusi Pancasila yaitu mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual).

Dari keempatnya, Pancasila, UUD Tahun 1945, Nawa Cita, dan Trisakti dikembangkan Rencana Strategis Kementerian Sosial (Renstra Kementerian Sosial), dengan merujuk kepada Rencana Strategis Nasional, aspirasi publik, dan mempertimbangkan rencana-rencana dari kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, sepanjang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Dengan demikian, proses pikir perumusan Renstra Kementerian Sosial digambarkan sebagai berikut, lihat Gambar 1.

Dengan demikian, upaya menciptakan perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan sampai tingkat operasional sehingga seluruh penduduk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dan mampu mengatasi segala risiko sosial ekonomi yang dihadapinya atas kemampuannya sendiri. Untuk itu upaya terpadu, terintegrasi, dan lintassektor harus disiapkan, dimulai dari penciptaan perangkat regulasi, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang kuat.

Gambar 1. Proses pemikiran rencana strategis Kementerian Sosial 2015-2019.

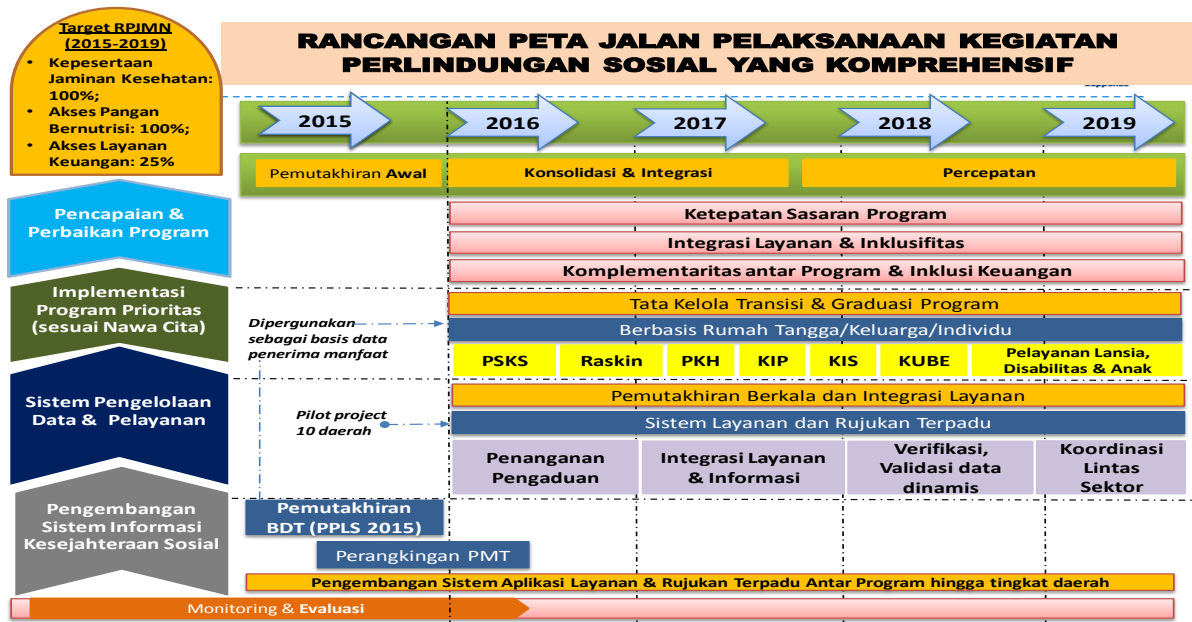


Sumber: Dr. Riant Nugroho (2015).

Selanjutnya, perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan dalam periode 2015-2019 seperti yang digambarkan dalam peta jalan (lihat Gambar 2). Rancangan peta jalan perlindungan sosial tersebut harus dapat diimplementasikan dengan menggunakan seperangkat regulasi yang ada, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan. Karena itu, perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan harus dimasukkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan strategis, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan perencanaan jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang Tahap I tahun 2004-2009, Tahap II tahun 2010-2014, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, selanjutnya RPJMN Tahap III tahun 2015-2019 yang ditetapkan sesuai dengan visi misi program prioritas Presiden terpilih untuk periode pemerintahan 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019). RPJMN Tahap III selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga atau Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Renstra Kementerian Sosial.

Gambar 2. Peta jalan perlindungan sosial komprehensif tahun 2015-2019.



Sumber Data: Bappenas Tahun 2015.

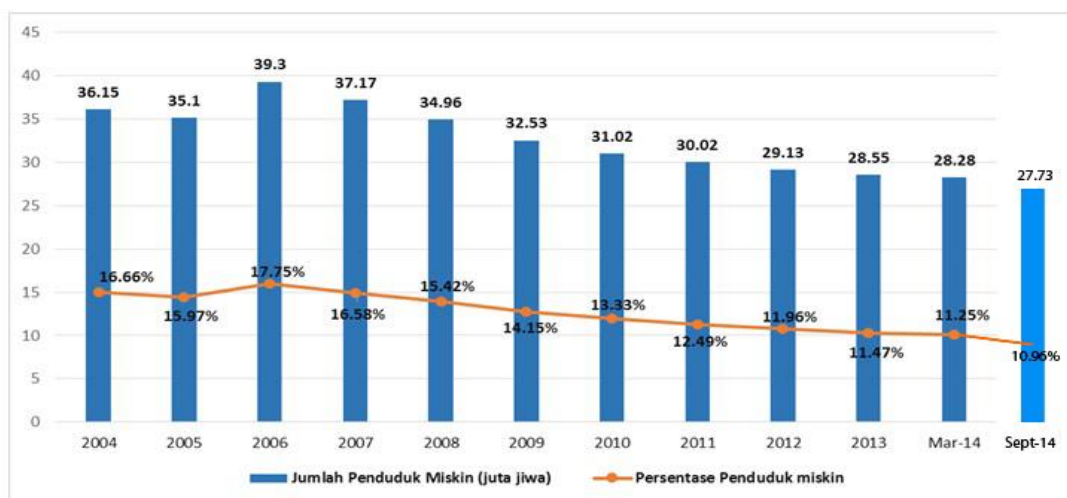
Renstra Kementerian Sosial merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Karena itu Renstra disebut juga sebagai “manajemen strategis”, yaitu strategi atau disain yang memuat sejumlah rencana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yang mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem proses bisnis serta waktu yang diperlukan. Renstra diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan atau tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang.

Agenda pembangunan sosial khususnya bidang penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial untuk periode tahun 2015-2019 dituangkan dalam Renstra Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, komprehensif, berkesinambungan, dan merupakan perpaduan sinergis antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta antarsektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kesenjangan yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan pembangunan bidang perlindungan sosial.

1.1. Kondisi Umum

Pada September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 28,07 orang (11,37 persen). Kemudian pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Indonesia turun menjadi 27,73 juta jiwa atau sebesar 10,96 persen, lihat Gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin 2004-2014



Sumber Data: BPS 2014

Namun gambaran berdasarkan Laporan Bank Dunia mengenai *Poverty Reduction in Indonesia* juga menyatakan bahwa mulai tahun 1997 diperkirakan separuh penduduk Indonesia mempunyai kesempatan 50-50 untuk memasuki kemiskinan setiap 3 (tiga) tahun sekali (rentan miskin) sebagai risiko sosial ekonomi akibat perubahan sosial, ekonomi, termasuk politik yang dapat meningkatkan lagi angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Indonesia per September 2014 mencapai 10,96 persen atau 27,73 juta jiwa. Pada tahun 2015 ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa, yang diakibatkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika Serikat dan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Meningkatnya jumlah penduduk miskin semakin nampak dengan tingginya ketimpangan antara penduduk paling miskin dan penduduk paling kaya. *Koefisien Gini* pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 0,42 (nol koma empat puluh dua) yang merupakan lampu kuning, yang ditandai dengan ketimpangan kenaikan pendapatan penduduk kaya yang

mencapai 8% (delapan persen), dan penduduk paling miskin dengan kenaikan pendapatan 2% (dua persen). Secara nasional penduduk paling kaya menikmati 49% (empat puluh sembilan persen) PDB nasional sedangkan selebihnya di bagi kepada dua kelas penduduk, kelas menengah dan kelas paling bawah.

Pada sisi pendapatan, jumlah penduduk kelas atas sebesar 20% (dua puluh persen), kelas menengah sebesar 40 % (empat puluh persen), dan kelas paling bawah mencapai 40 % (empat puluh persen). Memperhatikan data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, maka jumlah penduduk miskin dari kelas paling bawah pada tahun 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa atau sebanyak 6.932.500 KK (jika diasumsikan 1 keluarga terdiri dari 4 anggota) yang tersebar di perkotaan sebanyak 10,36 juta jiwa dan perdesaan sebanyak 17,37 juta jiwa.

Kenaikan penduduk miskin ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah PMKS berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 (dua puluh enam) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi fokus sasaran. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok penduduk yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

PMKS tersebut terdiri dari anak balita terlantar; anak terlantar; anak yang berhadapan dengan hukum; anak jalanan; anak dengan kedisabilitas; anak yang menjadi korban tindak kekerasan; anak yang memerlukan kebutuhan khusus; lanjut usia terlantar; penyandang disabilitas; tuna susila; gelandangan; pengemis; pemulung; kelompok minoritas; bekas warga binaan lembaga kependudukan; orang dengan HIV/AIDS; korban penyalahgunaan NAPZA; korban *trafficking*; korban tindak kekerasan; pekerja migran bermasalah sosial; korban bencana alam; korban bencana sosial; perempuan rawan sosial ekonomi; fakir miskin; keluarga bermasalah sosial psikologis; dan komunitas adat terpencil.

PMKS tersebut oleh Kementerian Sosial dikelompokkan menjadi: (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaansosial dan penyimpangan perilaku, (5) korban bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi, dan deskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian Bappenas dan mempertimbangkan ketersediaan data serta kebutuhan penanganan, PMKS tersebut dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok penduduk yang memerlukan manfaat pelayanan kesejahteraan sosial (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pengelompokan PMKS berdasarkan penduduk hasil penelitian Bappenas

No.	Kelompok PMKS	Perincian
1.	Penduduk Telantar	▪ Balita telantar
		▪ Anak telantar usia 6-17
		▪ Penduduk telantar usia 60 tahun ke atas (lansia)
2.	Penduduk Penyandang Disabilitas	▪ Anak dengan disabilitas
		▪ Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas
3.	Penduduk Miskin	▪ Fakir miskin
		▪ Perempuan rawan sosial ekonomi
4.	Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap/Homeless	▪ Gelandangan
		▪ Pengemis
		▪ Anak jalanan
		▪ Pemulung
5.	Komunitas Adat Terpencil	▪ Komunitas adat terpencil
6.	Penduduk Korban Bencana	▪ Korban bencana sosial
		▪ Korban bencana alam
		▪ Korban bencana/guncangan ekonomi
7.	Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi	▪ Anak korban tindak kekerasan
		▪ Korban tindak kekerasan usia 18 tahun ke atas
		▪ Wanita tuna susila
		▪ Korban trafficking
		▪ Pekerja migran bermasalah
8.	Penduduk Marjinal	▪ Anak berhadapan dengan hukum
		▪ Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya
		▪ ODHA
		▪ Kelompok Minoritas
		▪ Bekas warga lapas / BWBLP
		▪ Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
		▪ Korban NAPZA

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Penelitian Bappenas (2014).

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan pemerlu layanan/PMKS, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Selama periode Renstra 2010-2014, penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah mengalami perubahan paradigma penting dan mendasar, dari *charity* ke berbasis hak, dari kasuistik/parsial ke inklusi, dari *single issue* ke *crosscutting issues*, dan dari *institutional based* mengarah ke *community/family based/centre based*, serta dari *residual care* ke *holistic care*. Namun demikian, di beberapa capaian program/kegiatan, pelayanan yang diberikan masih bersifat target khusus atau parsial yang diarahkan pada program-program prioritas nasional, bidang, dan kementerian. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih terpusat pada pemerlu layanan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Pada konteks internasional, strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) khususnya pada tujuan pertama, yaitu “memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem”. Meskipun masih bersifat preventif melalui kebijakan asistensi sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud mampu menahan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang

“tidak layak” secara kemanusiaan dan mengurangi tingkat kesenjangan antara penduduk paling kaya dengan penduduk paling miskin.

Strategi penurunan kemiskinan tersebut mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (*pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kementerian Sosial selain berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan juga melakukan pendekatan internalisasi *mindset* kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, dan keperintisan dalam rangka perubahan pola pikir dan tingkah laku (karakter) penduduk miskin dan rentan yang diharapkan dapat membentuk mentalitas berdikari dan berperilaku berbudaya yang luhur, kompetitif yang dijiwai semangat gotong royong. Mengingat Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 tidak dapat dipisahkan dengan capaian hasil kinerja pada periode 2010-2014, berikut ini adalah kegiatan yang berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.

a. Kemiskinan

Data penduduk miskin berdasarkan PPLS Tahun 2011 mencapai 75.478.167 jiwa. Sebaran data tersebut terdiri 1-5% kelompok rumah tangga sangat miskin (RTSM), 6-10% kelompok rumah tangga miskin (RTM), 11-25% kelompok rumah tangga hampir miskin (RTHM), dan 26-30% kelompok rumah tangga rentan miskin (RTRM) (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan tingkat kemiskinan PPLS 2011

No.	Klasifikasi	Kategori	%	Jumlah (Jiwa)
1.	1- 5 %	Kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin	16,3	16.003.996.
2.	6-10 %	Kelompok Rumah Tangga Miskin	17,3	14.300.683
3.	11-25%	Kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin	33,2	24.004.988
4.	26-30%	Kelompok Rumah Tangga Rentan Miskin	33,3	21.177.500
		Total	100	75.478.167

Sumber Data: Profil dan Analisis Kemiskinan Nasional 2013, simpadu.bappedakaltim.com

Pengurangan penduduk miskin dan rentan oleh Kementerian Sosial dilaksanakan melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup (risiko kehidupan), dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan yang diantaranya diimplementasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui pemberdayaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) perkotaan dan perdesaan, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), dan Bantuan Beras Miskin (Raskin). Program/kegiatan tersebut merupakan program prioritas nasional sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Diktum Pertama dan Kedua. Sedangkan KUBE merupakan kegiatan prioritas Kementerian Sosial, yang dipadukan dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan diperdesaan dan perkotaan.

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM penerima PKH, PSLUT, RSPD, PPSA dan Raskin, juga diberikan pelayanan sosial melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial di dalam dan luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Asistensi sosial dan penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan 2 (dua) strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan rentan. Demikian pula jika penguatan sumber daya manusia tanpa didukung upaya stimulan (paket-paket kebijakan asistensi sosial) tidak akan memberikan pemberdayaan dan akses yang dapat mendorong keberdayaan sosial-ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan. Selama tahun 2010-2014, cakupan pelayanan pengurangan penduduk miskin dan rentan dapat dilihat pada Tabel 3.

Dampak signifikan dari pengurangan jumlah penduduk miskin dan rentan melalui kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah semakin tingginya akses yang dapat dijangkau oleh penerima manfaat dalam menjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan, perawatan, perlindungan, dan produktivitas ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Gambaran tersebut didukung oleh hasil-hasil penelitian Pusat Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial yang menjelaskan

bahwa PKH memberikan perubahan perilaku terhadap peningkatan kesadaran akan kesehatan, dan pendidikan.

Demikian pula dengan kegiatan PSLUT, RSPD, dan KUBe yang berdampak terhadap perubahan karakter dan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan produktivitas sosial dan ekonomi penduduk miskin dan rentan. Meskipun belum mampu membantu penduduk miskin dan rentan keluar dari kemiskinan yang dihadapi, tetapi dapat memberikan perubahan mental yang terkait dengan nilai sosial, gender, dan tradisi dari lingkungan sosial terdekat seperti: keluarga, lingkungan tetangga, dan kelompok. Hal ini penting untuk mengubah pola pikir dan nilai-nilai yang dapat mengurangi budaya dan perilaku miskin.

Upaya pengurangan penduduk miskin dan rentan lainnya juga dilakukan melalui program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) pada tahun 2013 dan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) tahun 2014 melalui APBN-P. Program BLSM dan PSKS ini merupakan implementasi dari kebijakan untuk meningkatkan daya beli penduduk miskin dan rentan akibat naiknya harga BBM. Kenaikan harga BBM pada tahun 2013 dan 2014 secara signifikan berdampak terhadap meningkatnya harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Tabel 3. Capaian program/kegiatan pengurangan kemiskinan tahun 2010-2014 Kementerian Sosial

No	Program/Kegiatan	Sasaran Penerima Layanan/Unit Satuan	Capaian 2010-2014	Yang Seharusnya dibantu s/d 2014
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, dan anak usia sekolah pendidikan dasar 9 tahun (KSM)	2.871.824	3.000.000
2.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT)	Lanjut Usia Terlantar (Jiwa)	194.954	2.123.789
3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD)	Penyandang Disabilitas (jiwa)	231.725	6.008.640
4.	Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA)	Balita Terlantar, Anak Jalanan, Anak Terlantar, ABH, ADD, Anak Yang Memerlukan Perlindugnan Khusus (Jiwa)	817.125	6.724.416
5.	Pemberdayaan	Rumah tangga miskin	695.880	7.775.000

	Penduduk melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe)	dan rentan perdesaan dan perkotaan (KSM)		
6.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Komunitas Adat Terpencil (KK)	39.498	114.004

Sumber Data. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2014).

Selanjutnya, dalam rangka menekan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan serta memperkuat daya beli masyarakat, maka BLSM dan PSKS menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*). Program tersebut digunakan untuk mengurangi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan akibat ketidakstabilan ekonomi nasional. Selama 2013 dan 2014 jumlah penduduk miskin dan rentan yang menerima BLSM dan PSKS dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi penerima BLSM tahun 2013 dan Penerima PSKS Tahun 2014 Kementerian Sosial

No	Nama Program	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Target (jiwa)	Realisasi	Target (jiwa)	Realisasi
1.	BLSM	15.530.897	15.282.788	-	-
2.	PSKS	-	-	15.530.897	15.465.660.

Sumber Data : Direktorat PSKBS Djen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 2014.

b. Ketelantaran Sosial

Berkaitan dengan keterlantaran sosial, Kementerian Sosial memfokuskan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) di samping penanganan terhadap bentuk-bentuk keterlantaran sosial lainnya seperti tuna wisma, tuna karya, tuna sosial, penderita penyakit kronis, dan HIV/AIDS. Terkait dengan keterlantaran sosial dilakukan upaya-upaya rehabilitasi sosial dalam panti dan luar panti dengan memberikan bimbingan dan keterampilan (*livelihood skills*) agar dapat melakukan aktivitas dan fungsi sosial yang layak, bermartabat, dan memberdayakan.

Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam melindungi kasus ABH dan AMPK dilakukan lebih progresif dengan penjangkauan melalui tim reaksi cepat (TRC) dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Perlindungan Anak. Hal ini mengingat dampak penanganan yang

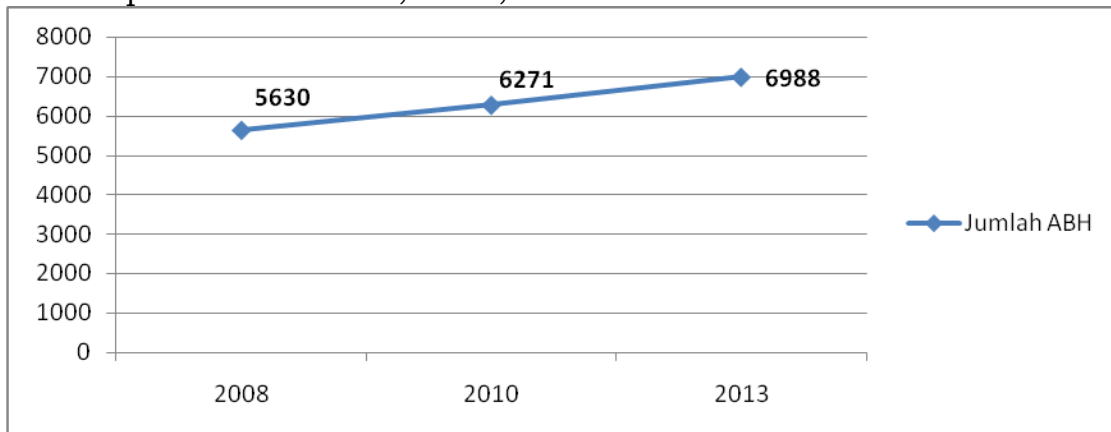
tidak serius akan berakibat sangat buruk bagi anak di masa datang. Sampai dengan tahun 2014 pelayanan yang diberikan masih berdasarkan target dan diarahkan pada anak dari penduduk miskin dan rentan serta anak-anak yang berhadapan dengan kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan norma hukum.

Pelayanan terhadap ABH sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilakukan dengan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (*retaliation*). Penyelesaian melalui pengalihan penyelesaian perkara anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*diversi*). Anak dapat dititipkan atau ditempatkan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) untuk memperoleh pendampingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial dan konseling dalam rangka perubahan perilaku. Dengan demikian, pelayanan sosial terhadap ABH adalah mengalihkan lembaga peradilan pidana ke *diversi* melalui LPKS.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan mandat kepada Kementerian Sosial untuk membangun LPKS. Sementara kondisi saat ini Kementerian Sosial baru memiliki 4 (empat) Panti Sosial Marsudi Putra provinsi (Jakarta, Magelang, Mataram, dan Makassar) dan 3 (tiga) Panti Sosial Bina Remaja, serta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah dan LKSA masyarakat/lembaga mitra yang melaksanakan fungsi LPKS (pelayanan *diversi*). Kondisi ini tentunya sangat jauh dari memadai bila melihat *trend* ABH menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2008–2013 (lihat gambar 4).

Kecenderungan peningkatan angka ABH di berbagai daerah dan sesuai dengan mandat UU SPPA maka perlu diupayakan ketersediaan LPKS di seluruh wilayah Indonesia atau memfokuskan pada provinsi-provinsi tertentu sesuai dengan *trend* kejadian ABH yang ada. Meningkatnya kasus ABH berdasarkan Gambar 4 sudah sangat mengkhawatirkan, ini merupakan suatu bukti semakin besarnya risiko anak untuk melakukan tindakan melawan hukum dari kondisi lingkungan yang ada saat ini.

Gambar 4. Peningkatan masalah sosial anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2008, 2010, dan 2013.



Sumber Data : Kemenkumham (2013).

Selanjutnya, penanganan kasus AMPK dilaksanakan melalui pendekatan intervensi krisis dengan merespon kasus-kasus kedaruratan anak dan anak perempuan seperti anak korban eksploitasi, korban kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual. Untuk itu merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan lingkungan yang protektif bagi anak dan anak perempuan dengan melakukan penguatan kepada keluarga dan penduduk, agar secara sosial anak, dan anak perempuan tersebut terlindungi dan dapat tumbuh kembang serta berfungsi sosial dengan baik.

Masalah ketelantaran lainnya seperti tuna susila, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, dan kelompok minoritas juga berhak atas pelayanan dan perlindungan dari pemerintah. Penanganan yang diberikan bagi mereka melalui usaha kemandirian yang menitikberatkan pada pemenuhan hak dasar mereka dalam mendapatkan identitas diri, pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, atau usaha mandiri serta untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

c. Penyandang Disabilitas

Selama 3 (tiga) dasawarsa terakhir, telah terjadi pergeseran landasan filosofis serta sosiologis yang mempengaruhi kondisi yuridis praktik penanganan disabilitas di Indonesia. Sebelumnya disabilitas dianggap sebagai persoalan medis atau dikenal dengan *medical model* yang menyebabkan secara sosiologis penanganannya dianggap sebagai tanggung jawab bidang medis. Pendekatan yang dilakukan lebih diarahkan pada

upaya pemberian pertolongan dan/atau rehabilitasi medis melalui farmakologi atau terapi fisik.

Pendekatan ini memandang bahwa disabilitas lebih merupakan persoalan individu atau kelompok penyandang disabilitas (*groups of persons with disabilities*) dan proses rehabilitasi dilakukan secara terinstitusi melalui lembaga medis seperti rumah sakit atau klinik rehabilitasi.

Pendekatan ini dipandang memiliki kelemahan dan tidak memberikan peluang yang cukup bagi penyandang disabilitas untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan sosial dan kemasyarakatan dengan kondisi disabilitas yang dialami. Sebaliknya keluarga, masyarakat, dan lingkungan tidak memiliki cukup kesiapan untuk memahami, menerima, dan membuka kesempatan kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas cenderung mengalami keterasingan dalam kedisabilitasannya dan mengalami hambatan-hambatan sosial untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Pergeseran landasan filosofis tersebut telah merubah pendekatan penanganan disabilitas dari *medical model* menuju *social model*, dimana disabilitas tidak lagi dianggap sebagai persoalan medis tetapi menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama khususnya dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

Social model memandang bahwa disabilitas merupakan persoalan ketika keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya persoalan individu tetapi menjadi persoalan sosial apabila menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara setara dengan orang lain.

Pemahaman *medical model* secara tidak langsung juga menyebabkan pandangan masyarakat terhadap isu disabilitas terbatas sebagai sebuah perbuatan amal atau *charity* yang didasarkan pada belas kasihan dan tidak mengandung unsur pengembangan atau pemberdayaan. Sejalan dengan berkembangnya pendekatan *social model*, penanganan disabilitas telah berkembang pada isu pemenuhan hak (*rights*) dimana upaya yang dilakukan tidak hanya merupakan bantuan dan pertolongan medis serta amal tetapi merupakan hal yang wajib dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak penyandang disabilitas secara setara dengan orang lain, tidak saja dalam

konteks rehabilitasi dan perlindungan atas kebutuhan sebagai individu atau kelompok disabilitas, tetapi dalam konteks pengembangan kemampuan dan pemberdayaan (*empowerment*) penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Pengembangan kemampuan dan pemberdayaan ini adalah bagian dari upaya habilitasi (*habilitation*) yang merupakan proses penanganan yang komprehensif yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan penyandang disabilitas melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan pencapaian potensi fisik, sosial, psikologis, serta vokasional secara optimal melalui aktifitas yang bermanfaat dan produktif. Pelayanan habilitasi dirancang untuk mengembangkan, memelihara dan/atau memaksimalkan kemandirian dan keberfungsian penyandang disabilitas dalam hal perawatan diri, pertumbuhan fisik, perkembangan emosi, sosialisasi, kemampuan komunikasi, dan keterampilan sosial.

Pelayanan habilitasi dapat meliputi: (a) pengembangan perilaku sosial dan keterampilan interpersonal dan pengurangan perilaku-perilaku yang *maladaptive*; (b) pengembangan kognitif termasuk keterampilan penanganan situasi darurat, pengetahuan tentang waktu, cara pengaturan dan penggunaan uang, pengenalan jalan dan rambu-rambu, kemampuan pemecahan masalah, dan lain-lain; (c) penggunaan waktu luang dan rekreasi; (d) orientasi masyarakat dan latihan melakukan mobilitas serta perjalanan; (e) pengembangan kemampuan komunikasi; (f) pengembangan keterampilan merias dan menampilkan diri secara pantas, berpakaian, serta perilaku perawatan diri seperti membersihkan diri, makan, bercukur, keterampilan menjaga kesehatan diri, serta pencegahan dan pemeliharaan kebutuhan; (g) keterampilan dalam menentukan sikap dan melakukan advokasi diri (*self advocacy*) terkait hak kewarganegaraan, hukum, dan kebutuhan sosial.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan penyandang disabilitas mengandung konsekuensi bahwa saat ini diperlukan pemberian kesempatan kepada keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam berbagai penanganan isu disabilitas, dengan disertai upaya pengembangan fungsi-fungsi UPT dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bidang disabilitas di masyarakat.

Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan hanya oleh satu sektor dalam hal ini Kementerian Sosial melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, tetapi harus melibatkan semua pihak terkait dan masyarakat (inklusif). Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa persoalan disabilitas merupakan persoalan yang beririsan (*cross cutting issues*) yang memerlukan penanganan bersama secara lintassektor dan lintasprogram.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Disabilitas telah membuka koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi yang beririsan dalam upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Segala upaya penanganan disabilitas saat ini diarahkan pada upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan pelibatan penyandang disabilitas dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat menuju inklusivitas disabilitas (*disability inclusion*) dalam keseluruhan proses pembangunan di Indonesia menuju masyarakat inklusi (*community inclusion*).

Istilah penyandang cacat mempunyai arti yang bernuansa negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas pada penyandang disabilitas sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang sering memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek dan tidak menjadi prioritas. Istilah “penyandang cacat” dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif sebagai objek yang ‘rusak’ dan tidak terpakai dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, yakni kesamaan harkat dan martabat semua manusia, dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut, istilah “penyandang cacat” perlu diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yaitu “penyandang disabilitas” yang sudah mulai digunakan secara resmi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person With Disabilities (konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas).

Perubahan dari minimalnya pengaturan tanggung jawab negara terhadap perlindungan penyandang disabilitas menjadi pemaksimalan pengaturan tanggung jawab negara di segala bidang sesuai dengan cara pandang hak asasi manusia. Perlindungan diberikan sebagai bukti

terpenuhinya kewajiban negara dalam hal ini pemerintah, kepada rakyatnya, di mana pemerintah mempunyai kewajiban yang mutlak untuk memberikan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas dengan cara memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan orang-orang lain dalam semua bidang.

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) kelompok penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota masyarakat lainnya, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

d. Korban Penyalahgunaan Napza

Pelayanan dan rehabilitasi sosial lain yang berkembang berdasarkan kebutuhan yang harus disikapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Peraturan Bersama Ketua mahkamah agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial dengan kewenangan instansi masing-masing.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI menyebutkan bahwa terdapat kenaikan estimasi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari sebesar 1,75 persen (2004) menjadi 2,2 persen (2011), dengan rata-rata prevalensi pertahun sebesar 0,23 persen pada periode 2004 s/d 2011. Pengguna terbesar adalah mereka yang masuk dalam kelompok usia potensial dan produktif antara 10 s/d 59 tahun yang

mencapai 3,8 juta jiwa. Secara keseluruhan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,2 juta jiwa (BNN:2011).

Berdasarkan data tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2014 akan terjadi kenaikan pengguna narkoba. Menurut Antara News, mengutip pernyataan Presiden RI di Yogyakarta bahwa Indonesia sudah darurat narkoba di mana terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba dan 1,2 juta orang sudah tidak bisa direhabilitasi (9: Des: 2014). Data ini akan terus bertambah jika pencegahan penyebaran napza tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku (produsen, pengedar, dan pemakai/korban) dan upaya penanganan korban penyalahgunaan napza tidak dilakukan secara optimal serta lemahnya kesadaran penduduk akan risiko bahaya narkoba.

Kementerian Sosial mendapat tugas selain melakukan rehabilitasi sosial juga rujukan reintegrasi serta menyiapkan institusi bagi penyalahgunaan napza. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2014 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Istitusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2014, Kementerian Sosial menyiapkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai upaya preventif dan rehabilitatif. Dalam perkembangannya hingga saat ini telah ditetapkan 50 (lima puluh) IPWL yang terdiri dari 2 (dua) UPT (di Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan dan Galih Pakuan Ciseeng-Bogor), 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan 43 LKS di 18 (delapan belas) provinsi, baik dalam bentuk panti sosial maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat (LKS).

IPWL yang ada masih sangat terbatas baik jumlah, sarana infrastruktur, maupun sumber daya pelaksana layanan. Di samping penambahan penyediaan IPWL, Kementerian Sosial juga membutuhkan pekerja sosial (rehabilitasi korban napza) dan konseling adiktif yang dapat memberikan solusi pencegahan dan rehabilitasi bagi keluarga dan korban yang ingin sembuh dari ketergantungan narkotika. Mengingat posisi Indonesia yang strategis dan menjadi arus masuk narkotika dari luar negeri, penyediaan IPWL, dan pekerja sosial/konseling adiktif dimaksud menjadi suatu kebutuhan yang perlu disiapkan dan ditingkatkan fungsi dan peran serta keterampilannya.

Di samping menyiapkan IPWL, Kementerian Sosial memberikan pelayanan psikososial dalam panti untuk menghilangkan ketergantungan dan meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan napza. Selama periode tahun 2010-2014 korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan sebanyak 22.107 orang melalui pelayanan dalam panti dan luar panti. Penanganan korban penyalahgunaan napza saat ini yang diperlukan adalah regulasi yang memberikan kewenangan penuh bagi Kementerian Sosial dalam pelayanan psikososial dan pelayanan rehabilitatif (adiktif).

e. Kebencanaan

Penanganan kebencanaan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, di mana negara diamanatkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk terkena bencana.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengurangan risiko bencana dilakukan melalui perlindungan sosial korban bencana alam dan perlindungan sosial korban bencana sosial. Dalam penanganan kedua bencana tersebut Kementerian Sosial menyiapkan *buffer stock* logistik sebagai barang kesiapsiagaan yang ditempatkan di 34 (tiga puluh empat) gudang logistik dinas sosial provinsi dan gudang logistik Kementerian Sosial yang terdiri dari 2 (dua) gudang pusat, 1 (satu) gudang regional Makassar dan 1 (satu) gudang regional Palembang. Gudang logistik tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Selain itu juga melakukan manajemen pengungsi (*shelter*) dan pelayanan psikososial termasuk penyiapan personil penanggulangan bencana terlatih berbasis penduduk (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian. Penanganan lain yang diberikan dalam penanganan bencana adalah membangun kesadaran pengurangan risiko bencana berbasis penduduk melalui pendekatan edukatif dengan menggunakan kearifan lokal.

1) Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Peran Kementerian Sosial dalam pelaksanaan sistem pengurangan resiko bencana alam sebagai bagian dalam sistem penanggulangan bencana nasional sejak berlakunya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010 – 2014 adalah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar logistik, manajemen *shelter*, dan bimbingan psikososial terhadap korban bencana alam. Sejalan dengan itu, perlindungan sosial yang diberikan pada penduduk terkena bencana alam termasuk individu keluarga terkena goncangan akibat bencana alam (lihat Tabel 5).

Upaya penanganan korban bencana alam sebagai bagian penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diwujudkan dengan paradigma penanggulangan bencana terkini yaitu dengan perspektif pengurangan risiko bencana selama periode tahun 2010 – 2014 dilakukan melalui kegiatan penyiapan bantuan logistik bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana termasuk bantuan stimulan pemulihan sosial (BSPS) pada pascabencana, pembentukann kampung siaga bencana (KSB), dan penguatan kapasitas personil penanggulangan bencana berbasis penduduk yaitu Tagana.

Tabel 5. Penanganan korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2010-2014

No	Indikator Kegiatan	2010		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Korban bencana alam yang dibantu dan dilayani	40.000 orang	66.625 orang	139.589 orang	139.589 orang	176.935 orang	176.935 orang	140.931 orang	50.000 orang	200.000 orang	140.931 orang
2	Lokasi Kampung Siaga Bencana	33 lokasi	27 lokasi	33 lokasi	32 lokasi	66 lokasi	64 lokasi	90 lokasi	33 lokasi	32 Lokasi	90 Lokasi
3	Petugas Perlindungan Sosial yang telah mendapatkan bimbingan teknis	5.310 orang	5.310 orang	7.530 orang	7.530 orang	9.520 orang	9.516 orang	8.740 orang	5.710 orang	5.680 orang	8.722 orang

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (2014)

Berdasarkan data populasi korban bencana alam dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2013 sebanyak 3,5 juta orang, sedangkan Direktorat PSKBA hanya mampu mengalokasikan penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar/logistik korban bencana alam sebanyak 140.931 orang atau baru sebesar 4,03 persen. Mengingat Indonesia adalah negara yang rawan

bencana alam, maka upaya strategis pengurangan risiko bencana alam yang dilakukan Kementerian Sosial adalah menyiapkan kesiapsiagaan penduduk dan SDM yang dapat mengatasi korban pada saat kejadian bencana dan pascabencana. Keterlambatan dalam penanganan korban bencana akan sama buruknya dengan kejadian saat bencana. Ketidakterfungsian peran kelembagaan dan pranata sosial pada saat bencana alam terjadi, serta tidak adanya SDM terlatih, akan menambah jumlah penduduk yang menjadi korban bencana.

2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, kerusuhan, dan teror. Dalam perkembangannya, perlindungan sosial korban bencana sosial mencakup pula kasus kebakaran dan kejadian luar biasa yang terjadi secara tiba-tiba yang dihadapi sejumlah orang. Hal ini sejalan dengan pemahaman tentang bencana sosial yang disampaikan oleh *Red Cross/Red Crescent*, yaitu “Peristiwa luar biasa yang terjadi secara tiba-tiba dan membunuh atau melukai sejumlah besar orang” (Rina Thunnay: Juli:2013; rinathunnay.com). Meskipun demikian, penanganan bencana sosial Kementerian Sosial lebih besar pada perlindungan korban bencana sosial akibat konflik disamping menangani korban akibat dampak kebakaran baik rumah tinggal maupun kebakaran lahan yang bersifat masif serta kasus orang-orang terlantar.

Pluralitas suku bangsa dan budaya di Indonesia meningkatkan peluang disintegrasi sosial, sehingga berdampak pada gangguan keamanan dalam negeri, menurunnya ketahanan sosial penduduk, gangguan perkembangan ekonomi hingga lunturnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Kasus konflik Mesuji-Lampung dan konflik Sampang tahun 2013, merupakan bentuk konflik sosial di Indonesia yang menyisakan pengalaman buruk dalam kehidupan berbangsa.

Pergeseran paradigma penanganan konflik, dari pendekatan keamanan yang represif menuju pada pembangunan perdamaian berbasis penduduk yang lebih humanis, diharapkan memberikan dampak signifikan dalam pengurangan risiko konflik sosial. Pergeseran

paradigma penanganan konflik sosial ini mengilhami digulirkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.

Regulasi tentang resolusi konflik dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi acuan bagi Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan berbagai program/kegiatan pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan pemulihan pascakonflik. Program/kegiatan dimaksud meliputi: (i) Pembentukan dan pelatihan tenaga pelopor perdamaian, (ii) Pemulangan orang terlantar dan penyiapan kebutuhan dasar pengungsi korban konflik berupa *buffer stock* yang ditempatkan di setiap provinsi guna mempercepat distribusi logistik ke lokasi, (iii) Penanggulangan bencana juga meliputi aspek pemulihan, bentuk program yang diberikan diantaranya bantuan bahan rumah (BBR) bagi korban kebakaran rumah dan santunan kematian bagi korban bencana sosial (kebakaran, korban tenggelamnya kapal tradisional, korban terorisme, korban konflik, pelintas batas) lihat Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi penanganan korban bencana sosial Kementerian Sosial tahun 2010-2014

No	Kegiatan	Tahapan Manajem en Kebencan aan	2010		2011		2012		2013		2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisa si
1	Pembentukan dan Pelatihan Tenaga Pelopor	Prabencana	100 Org	100 Org	154 Org	154 Org	128 Org	128 Org	295 Org	295 Org	295 Org	295 Org
2	Bantuan kedaruratan dan Pemulihan sosial	Penangu langan Bencana	6900 Jiwa	6.900 Jiwa	7.896 Jiwa	7.896 Jiwa	2.476 Jiwa	2.452 Jiwa	12.300 Jiwa	12.200 Jiwa	20.575 Jiwa	20.569 Jiwa
3	Keserasiaan sosial	Pascabencana dan Pencegahan	510 Desa	510 Desa	4.724 kk	4.724 kk	400 Desa	400 Desa	440 Desa	440 Desa	232 Desa	232 Desa
	Penguatan kearifan lokal		0	0	0	0	3 Klp	3 Klp	15 Klp	15 Klp	30 Klp	30 Klp
4	Pemetaan daerah rawan konflik		0	0	0	0	0	0	160 Kab/ Kota	155 Kab/ Kota	160 Kab/ Kota	160 Kab/ Kota

Sumber Data: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial 2014.

Proses manajemen bencana sosial Kementerian Sosial melakukan penanganan pascabencana dan pencegahan. Tahap pascabencana berbasis pada penuntasan, bentuk kegiatan yang diberikan diantaranya kegiatan keserasian sosial yang bertujuan untuk penuntasan pascakonflik sosial dan kegiatan penguatan kembali integrasi sosial untuk mencegah konflik komunal. Kegiatan lain yang digulirkan yakni penguatan kearifan lokal, kegiatan ini bertujuan menyadarkan kembali nilai budaya lokal sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan konflik sosial dengan mengkampanyekan perdamaian.

Selanjutnya upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan Kementerian Sosial pada daerah rawan konflik adalah melalui keserasiaan sosial berbasis penduduk (KSBM). KSBM adalah penanganan konflik sosial yang lebih persuasif dengan dukungan partisipasi penduduk, yang mana kegiatan tersebut dilakukan melalui; keserasiaan sosial, penguatan kearifan lokal, dan pembentukan tenaga pelopor perdamaian (lihat tabel 6). Program ini merupakan langkah dan upaya untuk melakukan tindakan pencegahan agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka. Tindakan pencegahan ini diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda kegiatan yang bertujuan menciptakan dan kohesivitas kelompok-kelompok di masyarakat.

Oleh sebab itu program keserasian sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial ini dibentuk dengan mengadakan kegiatan sosial baik fisik maupun nonfisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi dengan semangat saling menghargai, saling menghormati antargolongan dan kelompok yang berbeda asal-usulnya. Data penyaluran bantuan darurat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mencapai jumlah 49.710 jiwa dari target 50.147 jiwa dan desa yang membentuk kelompok keserasiaan sosial sebanyak 1.582 desa.

f. Keterpencilan

Indonesia merupakan negara dengan beragam suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas dari Sabang (Aceh) hingga Marauke (Papua), mulai yang tinggal di wilayah di perkotaan, perdesaan, pegunungan, dan pesisir pantai, semuanya membentuk suatu komunitas yang khas baik secara sosial-budaya maupun ekonomi.

Kondisi kehidupan komunitas tersebut di suatu wilayah dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan fisik dan sistem nilai yang dianut oleh mereka. Salah satu yang menjadi menarik adalah mereka yang masuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT), hal ini karena mereka memiliki kekhasan secara sosial dan budaya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil dijelaskan bahwa KAT adalah komunitas yang memiliki; (i) keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, (ii) tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, (iii) marginal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau (iv) tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Hasil yang dicapai tahun 2010 – 2014 dari jumlah populasi KAT yang ada sebanyak 114.004 KK telah diberdayakan sebanyak 44.272 KK atau 44,24 persen Keluarga KAT. Terkait dengan KAT, pemberdayaan sosial dilaksanakan difokuskan pada mereka yang tinggal di daerah terpencil. Berdasarkan data masih banyak warga KAT yang belum diberdayakan. Jumlah mereka menunjukkan penurunan dari 200.000 KK pada tahun 2004, turun menjadi 124.802 KK pada tahun 2010, dan turun kembali menjadi 116.075 KK pada tahun 2013, lihat Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Pemberdayaan KAT Tahun 2009 – 2014

Tahun Anggaran	Target Pemberdayaan (KK)			
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Total
2009	2.657	3.557	3.573	9.787
2010	2.303	2.214	2.641	7.158
2011	2.341	1.964	1.495	5.800
2012	2.671	1.687	1.514	5.872
2013	2.626	2.137	1.307	6.070

2014	2.071	2.207	533	4.811
Jumlah				39.498

Sumber Data : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2014).

Pemberdayaan tersebut meliputi bantuan rumah, jaminan hidup, peralatan kerja, dan bimbingan sosial yang mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebanyak 51.420 KK, menjadi 39.498 KK pada tahun 2014 yang tersebar ke dalam 293 Kabupaten, 712 Kecamatan, dan 1.020 Desa di 1.419 lokasi KAT. Mulai tahun 2011 terdapat 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Tahun 2012 terdapat 3 (tiga) provinsi yaitu Bengkulu, Bali, dan Bangka Belitung, dan tahun 2014 Provinsi Banten yang komunitas adatnya dianggap “*exit*” atau tidak lagi mendapat program pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang terkait dengan pemberdayaan sosial KAT, pemberdayaan terhadap KAT meliputi sejumlah hal yaitu permukiman, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama, penyediaan akses kesempatan kerja, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial. Kementerian Sosial dalam melakukan pemberdayaan KAT baru mencakup aspek pemukiman, permukiman dalam bentuk jaminan hidup, infrastruktur, dan bantuan peralatan serta bantuan bibit tanaman keras.

g. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran). Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini baru 35 (tiga puluh lima) negara dan di wilayah ASEAN baru Filipina dan Indonesia. Ratifikasi Konvensi ini sangat penting karena dapat menunjukkan pada dunia internasional tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjaanya yang bekerja di luar negeri. Konvensi ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran, maka Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perlindungan bagi pekerja migran. Oleh karena itu, Konvensi ini harus dijadikan dasar acuan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.

Penyelenggaraan perlindungan juga dilakukan pada korban tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, laki-laki, anak dan lanjut usia maupun pekerja migran serta dapat terjadi di ranah publik dan ranah privat seperti di dalam rumah tangga. Pemerintah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban tindak kekerasan di ranah privat dan pekerja migran bermasalah yang mengalami kekerasan diberikan pelayanan rehabilitasi psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center (lihat Tabel 8).

Upaya perlindungan bagi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dilakukan melalui upaya pemulangan, pelayanan rehabilitasi di RPTC bagi pekerja migran yang mengalami dampak psikososial dan bantuan UEP. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat besarnya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang rentan mendapatkan tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, khususnya dengan negara-negara tujuan yang belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Kondisi ini semakin berkorelasi dengan terbatasnya keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan lainnya yang dimiliki pencari kerja Indonesia di negara tujuan dan banyaknya perusahaan pengarah tenaga kerja yang tidak memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan/ *skill* yang cukup. Lemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial, gotong royong, serta semangat kepahlawanan dan keberintisan menjadikan perlindungan

sosial kepada pekerja migran menjadi kurang bermakna bagi para pihak terkait dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan. Dampaknya adalah setiap tahun kasus korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi pekerja migran bermasalah masih sering terjadi dan selalu menjadi perhatian Pemerintah, pemerintah daerah, dan penduduk/lembaga yang peduli pekerja migran bermasalah seperti *migrant care, International for Migrant (IOM)*.

Tabel 8. Cakupan pelayanan dan perlindungan sosial bagi KTK-PM Kementerian Sosial Tahun 2010-2014.

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	KTK PM bermasalah yang berhasil dipulangkan (jiwa)	25.363	18.732	10.507	17.916	20.614
2	KTK PM bermasalah yang diberikan pelayanan rehabilitasi psikososial RPTC (jiwa)	1.508	1.529	1.698	1.763	1.860
3	KTKPM yang mendapatkan bantuan UEP (jiwa)	2.587	2.639	4.746	4.897	1.860

Sumber Data: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2014).

Selain permasalahan di atas, pemerintah juga menangani korban tindak kekerasan yang di eksploitasi seksual. Upaya perlindungan yang dilakukan adalah dengan memberikan asistensi terhadap korban, pemulangan dari tempat tujuan ke daerah asal dan perlindungan di rumah perlindungan sosial wanita (RPSW) Pasar Rebo untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban.

Dalam Rehabilitasi dan perlindungan terhadap korban *trafficking* seksual diberikan pelayanan kesehatan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban dan bimbingan sosial. Psikososial untuk memulihkan trauma psikologi korban serta bimbingan keterampilan sebagai stimulan agar mereka tidak menjadi korban lagi. Permasalahan *trafficking* jika dibiarkan berkembang akan berdampak pada meningkatnya jumlah tuna susila.

Kondisi ini disebabkan rendahnya pendidikan, sedikitnya akses pekerjaan, serta kurang pengetahuan dari korban, keluarga dan masyarakat, sehingga penanganan tidak dapat hanya menjadi milik Pemerintah saja, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga yang peduli terhadap permasalahan *trafficking* ini.

1.2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Hak konstitusional warga negara sesuai dengan UUD Tahun 1945, mengamanatkan kepada negara dalam hal ini Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan penduduk dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”, dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan tersebut 3 (tiga) diantaranya ditujukan bagi PMKS, 2 (dua) ditujukan untuk PSKS, dan 1 (satu) tujuan ditujukan pada manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, maupun masyarakat).

Melalui pencapaian 6 (enam) tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif, berkeadilan, dan bermartabat.

Pemahaman kehidupan yang layak dan bermartabat tersebut akan dapat lebih terlihat bila dilekatkan dalam konteks individu, kelompok, penduduk, dan LKS. Dalam kerangka pencapaian tersebut maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, khususnya bagi mereka yang miskin dan rentan seperti kelompok PMKS serta peningkatan peran PSKS dan para pihak lainnya.

Peningkatan kapasitas PSKS dan upaya penanganan PMKS melalui perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif, berkeadilan gender, dan bermartabat bagi penduduk miskin dan rentan diharapkan akan berdampak terhadap: (i) perluasan perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, dan (iii) meningkatkan pendapatan penghidupan berkelanjutan. Karena itu, potensi yang dimiliki Kementerian Sosial harus dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan RPJMN III. Selain terkait peraturan perundang-undangan, berikut ini adalah potensi yang dimiliki Kementerian Sosial, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

Sumber daya kesejahteraan sosial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan, bila dilandasi asas profesional. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ada 2 (dua) sumber daya sosial yaitu; (i) sumber daya manusia dan (ii) kelembagaan sosial.

1. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan sumber daya manusia pekerjaan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial (Pasal 69 dan Pasal 72).

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi secara; pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, berelasi sosial, serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial mereka.

Tabel 9. Sebaran dan cakupan SDM Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial hingga Tahun 2014.

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML	PENDIDIKAN												JABATAN			JML
		L	P		SD	SLTP	SLTA	D I	D II	D III	D IV	S1	S2	S3	JML	Struktural	JFU	JFT		
A	KANTOR PUSAT	941	732	1673	31	48	360	3	1	111	164	603	325	27	1673	464	924	285	1673	
	1 Staff Ahli Menteri	3	2	5									3	2	5	5			5	
	2 Sekretariat Jenderal	342	193	535	21	32	176	0	0	36	37	174	58	1	535	105	356	71	532	
	3 Inspektorat Jenderal	55	54	109	0	1	3	0	1	7	10	61	26	0	109	19	34	56	109	
	4 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	137	117	254	8	11	58	0	0	15	28	92	39	3	254	93	152	6	251	
	5 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	139	153	292	0	3	40	1	0	22	44	105	72	5	292	93	142	56	291	
	6 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	119	111	230	2	0	40	0	0	24	32	72	56	4	230	90	137	10	237	
	7 Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	146	102	248	0	1	43	2	0	7	13	99	71	12	248	59	103	86	248	
B	UNIT PELAKSANA TEKNIS	1349	1159	2508	87	112	694	17	6	220	265	736	350	21	2508	276	1594	638	2508	
	1 UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial	1013	884	1897	77	98	580	15	6	197	210	574	139	1	1897	196	1302	396	1897	
	2 UPT Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	336	275	611	10	14	114	2	0	23	55	162	211	20	611	80	292	242	611	
J U M L A H		2290	1891	4181	118	160	1054	20	7	331	429	1339	675	48	4181	740	2518	923	4181	

Sumber: Data SIMPEG Biro Organisasi & Kepegawaian per September 2014

Berdasarkan Tabel 9, terlihat SDM dengan status Pegawai Negeri Sipil (aparatur) berdasarkan unit kerja, Kementerian Sosial juga memiliki SDM dengan status nonaparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM nonaparatur tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan untuk SDM “aparatur” tersebar di unit pelaksana teknis pusat (UPT) di daerah seperti pada Balai Besar dan Panti Rehabilitasi Sosial (lihat Tabel 9). Sedangkan SDM nonaparatur merupakan para relawan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial penduduk, karang taruna, dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada LKS (lihat Tabel 10).

Tabel 10. SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat hingga tahun 2014

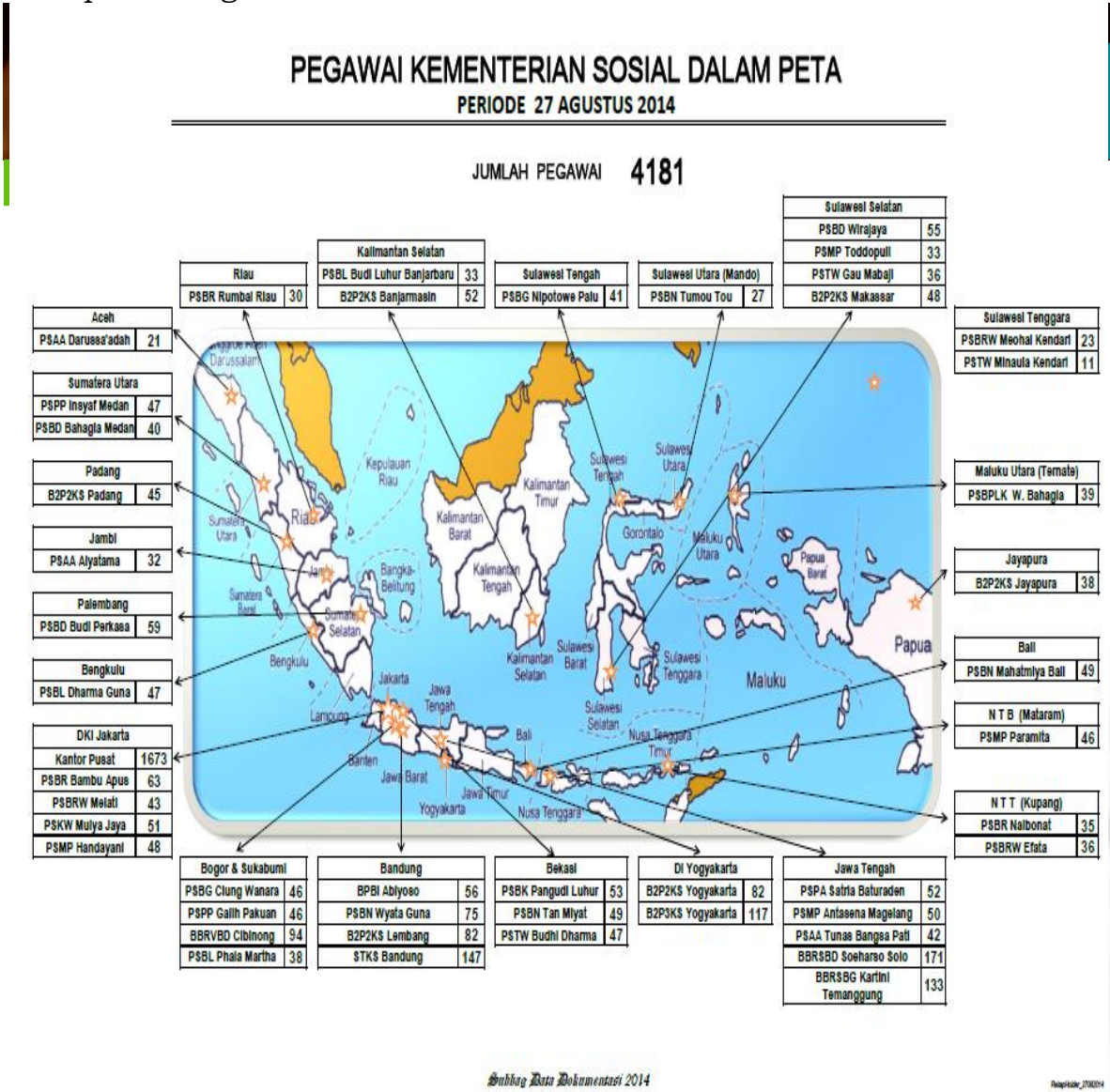
No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1	Pendamping PKH	Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial/TKSK	Kecamatan	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013
3	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos	Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/ 2010
4	Penyuluh Sosial Penduduk	Desa/Kelurahan	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/ 2010
5	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
6	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Desa/Kelurahan	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012
7	Pendamping KTK-PM	Desa/Kelurahan	Peraturan Menteri Sosial

			Nomor 83/HUK/2005
8	Taruna Siaga Bencana/Tagana	Provinsi dan Kabupaten	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012
9	Pelopor Perdamaian	Kelompok/Desa/ Kelurahan	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012
10	Pendamping KAT	Lokasi KAT	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Sumber: Dirjen Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan (2014).

SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat tersebut, melaksanakan fungsinya membantu kegiatan teknis di masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bagi penerima layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun demikian, SDM yang berbasis masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui sertifikasi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya oleh lembaga sertifikasi Kementerian Sosial (Pusbinjafung Badiklit Kesos). Pemberian sertifikasi bagi SDM nonaparatur menjadi penting dan strategis untuk memberikan jangkauan pelayanan kegiatan serta mengontrol kualitas dan mutu layanan yang diterima masyarakat. Selanjutnya sebaran SDM aparatur Kementerian Sosial dapat di lihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Sebaran SDM kesejahteraan sosial “aparatur” Kementerian Sosial periode Agustus 2014



Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos (2014)

Berdasarkan Gambar 5, pegawai aparatur Kementerian Sosial tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia. Mereka tersebar di 10 (sepuluh) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), 32 (tiga puluh dua) panti sosial, dan 1 (satu) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, serta 1 (satu) Kantor Kementerian Sosial Pusat. Untuk Kementerian Sosial Pusat tersebar di Kantor Pusat Jl. Salemba Raya Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Jl. Dewi Sartika Cawang Jakarta, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jl. Margaguna Radio Dalam Jakarta.

2. Sumber Daya Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sumber daya LKS Kementerian Sosial sangat beragam, dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis yang ada. Beberapa LKS dibentuk untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. LKS tersebut berbasis penduduk dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa LKS yang saat ini aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup: LKS anak, LKS lanjut usia, LKS bagi penyandang disabilitas, LKS penanganan Napza, LKS penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, LKS yang menangani kelompok marjinal, dan LKS penyelenggara Askesos.

LKS-LKS tersebut ada yang berbadan hukum, terdaftar, dan yang bersifat responsif dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kebijakan ke depan terkait dengan LKS tersebut adalah memperkuat dengan mendorong setiap LKS memiliki akreditasi sesuai dengan pelayanan yang ada dan diharapkan selama 5 (lima) tahun sebanyak 500 (lima ratus) LKS terakreditasi.

3. Nilai-Nilai Sosial Masyarakat

Terciptanya kondisi sejahtera adalah hak dasar penduduk. Setiap orang sebagaimana amanat konstitusional berhak mendapatkan penghidupan yang sejahtera tanpa terkecuali atau *social justice* yang meliputi; material, spiritual, dan sosial. Untuk itu tugas Pemerintah adalah memenuhi penghidupan sejahtera yang merupakan amanat konstitusi warga negara guna menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera.

Terkait dengan hal tersebut penting juga untuk dilakukan upaya-upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi penduduk terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan

prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Jika negara hadir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui seperangkat instrumen kebijakan dan program yang diambil. Masyarakat mempunyai seperangkat nilai-nilai sosial yang diyakini dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan berdasarkan perspektif kearifan lokal. Nilai-nilai sosial tersebut merupakan keyakinan relatif yang memuat makna tertentu tentang baik dan buruk, benar dan salah. Nilai-nilai sosial masyarakat yang dikonstruksi Kementerian Sosial berasal dari keyakinan relatif yang diyakini memiliki makna sama dalam meningkatkan kesejahteraan. Kesetiakawanan sosial adalah wujud konsepsi nilai-nilai sosial masyarakat yang luhur yang berkembang dari nilai-nilai masyarakat yang berinteraksi dengan situasi dan lingkungan. Kegotongroyongan, saling menghormati, empati, rasa peduli, dan keinginan untuk berbagi merupakan sebagian dari nilai-nilai sosial yang mendasari konsepsi kesetiakawanan sosial.

Kesetiakawanan sosial merupakan nilai sosial yang mendorong para pihak terkait dan masyarakat untuk saling berbagi dalam upaya mengurangi permasalahan sosial bangsa dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta pencegahan dampak lebih lanjut dari permasalahan sosial yang ada. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial membutuhkan contoh nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak saja bersifat kedaerahan (kearifan lokal) tetapi juga dalam lingkup nasional. Karena itu, kesetiakawanan sosial senantiasa disertakan dengan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan untuk mempertegas pemaknaan yang benar.

Dengan adanya nilai-nilai sosial masyarakat yang dikemas dalam kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, dan keperintisan, tidak hanya persoalan bangsa yang dapat diselesaikan tetapi juga masalah kesejahteraan bangsa dan negara dapat diwujudkan. Kedamaian, saling menghargai, dan menghormati serta hidup dalam keberagaman merupakan hasil yang diberikan dari penerapan nilai-nilai tersebut. Karena itu, nilai-nilai sosial tersebut harus dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat,

bernegara, dan berbangsa serta diimplementasikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Partisipasi Dunia Usaha dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2010-2014 pendanaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat khususnya dunia usaha yang menyelenggarakan Undian Gratis Berhadian (UGB), mencapai jumlah Rp. 519.019.971.373,- dalam bentuk dana usaha kesejahteraan sosial (UKS) atau dana hibah langsung dalam negeri. Besarnya dana UKS atau hibah dalam negeri sangat ditentukan berdasarkan jumlah permohonan izin penyelenggaraan UGB dari dunia usaha yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.

Disamping dana UGB yang pengumpulan dan pengelolaan dananya diatur oleh Kementerian Sosial, terdapat satu partisipasi sosial masyarakat dalam pengumpulan dana yang penyelenggaraan dan pengelolaannya di serahkan ke masyarakat yaitu pengumpulan uang dan barang (PUB) dari masyarakat dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Dana PUB dikumpulkan lebih bersifat *charity* dan semangat untuk membantu, gotong royong, serta nilai kesetiakawanan sosial. Karena itu, kegiatan pengumpulan ini umumnya terkait dengan suatu peristiwa sosial yang bersifat masif dan atau nasional serta menimbulkan korban jiwa dan/atau adanya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tertentu terhadap fasilitas publik. Peristiwa sosial besar yang menggerakkan kegiatan PUB yang pernah ada seperti; kasus tsunami dan gempa Aceh, gempa Jogja, bencana longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya yang menimbulkan korban jiwa besar dan kerusakan harta benda serta infrastruktur sosial. Sedangkan pengumpulan uang dan barang untuk kebutuhan fasilitas publik seperti: pembangunan masjid, jalan kampung, jembatan, dan lain sebagainya.

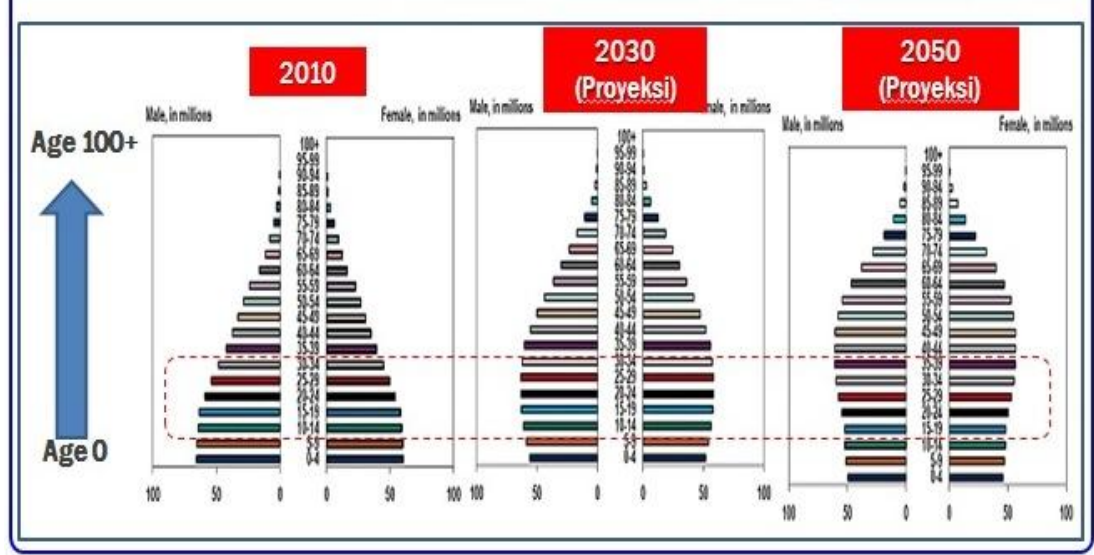
Besarnya dana UGB dan PUB yang dapat dikumpulkan sangat bergantung kepada banyaknya dunia usaha dan masyarakat yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan yang melibatkan masyarakat. Sebaliknya bila sedikit yang mengajukan permohonan akan berdampak terhadap dana tersebut, baik yang dikelola oleh

Kementerian Sosial melalui dana UKS atau dana hibah dalam negeri maupun dana yang dapat dikumpulkan masyarakat.

5. Bonus Demografi Penduduk

Ketersediaan bonus demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif dan seharusnya dapat mengantarkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Bonus demografi Indonesia ditandai dengan rendahnya jumlah rasio ketergantungan penduduk yang mencapai kisaran 45 per 100 penduduk, artinya dari 100 penduduk produktif menanggung 45 penduduk tidak produktif, penduduk produktif Indonesia yang tersedia mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penduduk. Bonus demografi akan berdampak positif jika kelompok usia produktif memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan akses pada kehidupan ekonomi yang layak (BKKBN: Oktober 2012) dan bermuara pada terserapnya tenaga kerja di lapangan kerja yang ada, jika tidak maka pada tahun 2020-2030 Indonesia akan menghadapi bencana besar dari kegagalan menata dan memanfaatkan bonus demografi tersebut, lihat Gambar 6.

Gambar 6. Komposisi usia penduduk Indonesia dan Bonus Demografi Indonesia



Sumber Data : Sri Raswati; Tempokini.com: Oktober 2014.

Karena itu, melalui penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan dapat mengantisipasi kegagalan memanfaatkan bonus demografi. Perluasan akses pendidikan dan kesehatan dasar, peningkatan dan pemberdayaan penduduk miskin dan rentan dalam rangka kemandirian sosial ekonomi serta, keberlanjutan perlindungan sosial yang komprehensif dengan peningkatan produktivitas adalah upaya-upaya strategis dalam mendukung kesiapan tenaga kerja produktif untuk terserap dalam lapangan kerja yang ada. Penggalangan “*one day, one care/SOS* (Satu Orang Satu untuk Berbagi)” harus dapat menjadi sebuah gerakan dan solusi strategis apabila demografi penduduk dapat dimanfaatkan dengan baik. Menjadikan usia produktif dapat memiliki keterampilan dan keahlian serta keterlibatan peran keluarga dan penduduk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai merupakan kunci keberhasilan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

b. Permasalahan

Di samping kemajuan yang telah dicapai Kementerian Sosial selama periode RPJMN II melalui capaian kinerja Renstra 2010-2014, beberapa permasalahan yang ada yang akan dihadapi menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicarikan pemecahannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh dinamika global, nasional, maupun pada tataran internal kementerian.

Pada tataran global, tantangan dinamika ekonomi, dan politik yang menimbulkan permasalahan adalah krisis kemanusiaan yang berdampak terhadap perpindahan penduduk dari negara lain ke Indonesia dan dari Indonesia ke luar negeri. Kemajuan teknologi dunia yang menjadikan batas-batas negara dan informasi serta nilai-nilai global semakin tak terbendung masuk ke dalam nilai dan budaya penduduk, yang menggeruskan nilai jati diri bangsa Indonesia, faham kekerasan, budaya bebas, dan pola interaksi sosial merupakan dampak dari dinamika penduduk saat ini. Tataran global lainnya, seperti krisis ekonomi dunia dan perubahan iklim serta pola produktivitas pangan dunia yang rentan sebagai dampak dari perubahan iklim global, menjadikan setiap negara rentan terhadap kebutuhan pangan dan keamanan.

Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (seperti dolar), dinamika harga BBM dunia dan adanya kebijakan fiskal negara pemilik mata uang asing yang menjadi alat transaksi perdagangan yang memberatkan postur APBN pemerintah. Munculnya kekuatan ekonomi baru China dan India menjadi permasalahan tersendiri terhadap kemandirian produk Indonesia. Dimulainya kesepakatan Penduduk Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 menjadi isu yang harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, khususnya terkait dengan kesiapan bersaing dalam bidang usaha dan tenaga kerja. Dinamika global tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap pendanaan dan kebijakan prioritas Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk.

Pada tataran nasional diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial I kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial II ketenagakerjaan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat bersinergi dan menjadikan 11,25 persen (April; 2014) penduduk miskin mendapat kepastian atas kebutuhan sosial dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial komprehensif, dan pemenuhan hak dasar.

Demikian pula dengan 23,4 juta anak yang berada dalam rumah tangga miskin dan rentan, serta 6,01 juta jiwa adalah penduduk yang masuk dalam kelompok penyandang disabilitas yang tersebar pada 7 (tujuh) jenis disabilitas baik berat maupun ringan. Banyaknya kelompok usia lanjut yang mencapai 18,1 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 36 juta jiwa pada tahun 2025 di mana sebanyak 2,8 juta jiwa merupakan usia lanjut terlantar yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, hari tua, dan pensiun karena miskin (Pusdatin Kesos: 2013), merupakan permasalahan tersendiri yang memerlukan pemikiran dan penanganan secara berkelanjutan, komprehensif, dan memberdayakan.

Gambaran tersebut terakumulasi dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan yang mencapai 7,5 juta KSM sulit keluar dari kemiskinan kronis dan kerentanan. Tingginya kesenjangan penduduk miskin dan rentan terhadap akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, akses identitas kependudukan, serta infrastruktur dasar. Tingginya kesenjangan pertumbuhan konsumsi perkapita kelompok penduduk antara penduduk paling miskin dengan penduduk paling kaya yang mencapai 10,3 kali rata-rata konsumsi per orang dari 10% (sepuluh persen) rumah tangga

yang berdampak terhadap akses, kesetaraan, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi (Laporan Ekonomi Bank Dunia. Juli 2014).

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia, gender dan sosial, ketidakadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana dan konflik sosial, diskriminasi, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, usia lanjut dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu. Terbatasnya sebaran sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk sistem layanan dan rujukan terpadu, regulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang masih terbatas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum inklusif, lemahnya sinkronisasi pusat dan daerah, serta terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan minimal bidang sosial (SPM) menjadi tantangan yang perlu disikapi selama tahun 2015-2019 oleh Kementerian Sosial.

Pada tataran internal kementerian, permasalahan integrasi, lokus dan fokus, segmentasi program/kegiatan, target layanan, pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan, sinergitas dan sinkronisasi, standar pelayanan dan pengawasan, kualitas dan kuantitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta kelembagaan dan mekanisme sistem pelayanan yang berorientasi pada output, serta tidak tersedianya basis data dan sistem layanan yang terintegrasi, masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 (Bappenas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Hasil review pelaksanaan renstra 2010-2014: 2014).

Dampak dari hal tersebut adalah sulitnya memperoleh data capaian kinerja *outcome* dan *impact* program kementerian yang telah dilaksanakan. Kementerian tidak dapat mengukur berapa besar kontribusi yang diberikan pada program nasional percepatan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan sosial dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Beberapa permasalahan lain yang muncul dari hasil pertemuan dengan dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota serta penduduk pada tahun 2014, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang ditetapkan Kementerian Sosial masih kurang didukung komitmen baik pusat maupun daerah, serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah, hal ini disebabkan kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, satuan kerja perangkat daerah, terkait dan regulasi daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak terstandar, dan kurang tersedianya data serta kurang didukung oleh SDM kesejahteraan sosial yang memadai menjadikan pelayanan sosial di daerah sulit memberikan perubahan yang signifikan dalam pemecahan masalah.
3. Tidak tersedianya data *base line* dan populasi serta target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan serta indeks bantuan sosial yang belum memadai dan belum standar berdampak terhadap sulitnya menentukan batas lama waktu penerimaan bantuan bagi penerima manfaat, tingkat akurasi yang rendah menjadikan program/kegiatan berpotensi tidak tepat serta melemahkan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Sosial.
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar mengakibatkan kurang bermanfaat bagi penerima bantuan, baik bantuan sosial temporer maupun bantuan sosial reguler.
5. LKS yang tidak didukung oleh kualitas SDM melalui sertifikasi, pengawasan yang belum memadai dan belum optimalnya sistem akreditasi, serta tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) berdampak terhadap tingkat pemahaman dan sistem layanan yang diberikan bagi penerima manfaat.
6. Kurang optimalnya peran penyuluh sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial yang terbaik bagi penerima manfaat menjadikan pelayanan kelembagaan merupakan solusi bagi penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Terkait dengan gambaran pada tataran global, nasional, dan kementerian tersebut di atas, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa permasalahan sosial sebagai berikut:

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya.

2. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi reguler dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan.
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar.
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Memperhatikan permasalahan sosial tersebut, maka peluang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan serta pengurangan kesenjangan akses dan infrastruktur sosial dasar, difokuskan pada:

- a. Pemerataan dan keadilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dibentuknya Pemerintahan negara antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ditegaskan pula bahwa gagasan dan model kesejahteraan sosial Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah kesejahteraan sosial universal (kesejahteraan untuk semua yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan institusional (negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial) sebagai pemegang mandat rakyat, bukan kesejahteraan sosial residual, karitatif, dan amal. Terbatasnya kemampuan Pemerintah, mengharuskan perseorangan, penduduk sipil, dan sektor usaha mempunyai peluang seluas-luasnya untuk berpartisipasi di bidang kesejahteraan sosial melalui tahap-tahap partisipatori secara penuh, sebagai pendukung, maupun sebagai pelengkap.

Salah satu pertimbangan penting yang perlu diperhatikan adalah periode tahun 2015-2019, bahwa di Indonesia dengan penyebaran penduduknya telah terjadi proses transisi demografi yang sangat cepat yang membawa implikasi terhadap perubahan struktur penduduk dewasa yang jumlahnya sangat besar.

Pada sisi lain jumlah penduduk yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun semakin bertambah jumlahnya, yang memerlukan pelayanan secara khusus. Seperti yang akan terjadi dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yang akan datang dimana Indonesia akan menikmati bonus demografi dan juga bonus usia harapan hidup.

Untuk menggerakkan tanggung jawab dan kewajiban seluruh penduduk dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial perlu diterapkan konsep pembangunan negara kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusional. Dalam konsep ini pembangunan memberi fokus yang seimbang pada semua bidang kehidupan secara serentak melalui pemberdayaan bagi semua anggota penduduk sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan kesejahteraan, keadilan, dan pemenuhan hak untuk berinvestasi diri. Pemberdayaan komunitas menjadi model pendekatan baru dalam bidang pembangunan sosial yang dampaknya akan dapat memicu pembangunan keluarga sejahtera, dan memicu pencegahan kelompok penduduk penyandang masalah sosial. Menjadikan panti sosial sebagai alternatif terakhir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan partisipasi komunitas.

b. Keberlanjutan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai sektor telah meningkatkan peran serta penduduk dalam pembangunan. Dalam RPJMN II melalui berbagai program, penyelenggaraan kesejahteraan sosial mendapat porsi yang semakin baik terutama yang berkaitan dengan; anak, disabilitas, lanjut usia, dan pengurangan penduduk makin dan rentan, meskipun sumber daya yang diberikan masih belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan dan jaminan

sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pengurangan kemiskinan. Kementerian Sosial dengan kebijakan yang diambil pada RPJMN II telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan penduduk dan kelembagaan sosial. Peningkatan partisipasi keluarga, penduduk, dan kelembagaan sosial semakin mendorong berkembangnya keterlibatan para pihak secara lebih nyata, lebih dinamis, dan lebih bertanggung jawab.

Beberapa program dan kegiatan tersebut diatas seperti PKH, KUBe, UEP, Asistensi Sosial Lanjut Usia, Asistensi Sosial Disabilitas Berat, Pelayanan Dalam dan Luar Panti, Penyediaan Logistik dan *Buffer Stock* Korban Bencana serta penjangkauan terhadap beberapa permasalahan sosial yang spesifik seperti keterlantaran, ketunaan sosial, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta permasalahan sosial untuk perlindungan sosial khusus.

Pemberdayaan penduduk miskin dan rentan melalui KUBe telah mampu memberikan akses penghidupan berkelanjutan bagi 695.880 KSM. PKH telah mampu memberikan akses pendidikan dan kesehatan kepada 2,8 juta KSM. Asistensi sosial bagi penyandang disabilitas telah mampu memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi 239.471 penyandang disabilitas. Dana yang diterima orang dengan disabilitas dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: makan, pakaian dan kesehatan, serta sebagian dimanfaatkan untuk keperluan membeli kursi roda (bagi penyandang cacat berat).

Asistensi sosial lanjut usia terlantar telah memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi 194.223 lansia terlantar. Pemberdayaan KAT telah berhasil memberdayakan 39.498 KK (exit dari katagori KAT) di 7 (tujuh) provinsi yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Bangka Belitung, dan Banten. Perlindungan sosial bagi TKI bermasalah dan pekerja migran bermasalah telah berhasil memberdayakan 15.168 keluarga pekerja.

Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut telah ditingkatkan baik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh penduduk sendiri yang makin berkembang dengan berkembangnya keswadayaan masyarakat, LKS, keagamaan, serta lembaga sosial lainnya. Peran serta masyarakat ini makin penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan

pembangunan, dan menanggulangi kemiskinan dan kerentanan.

Capaian dan kemajuan tersebut harus dapat ditingkatkan baik cakupan maupun kualitas layanan. Terhambatnya keberlanjutan program/ kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menurunkan hasil-hasil yang dicapai dan meningkatkan beban pembangunan diwaktu yang akan datang. Demikian pula bantuan yang terus menerus diberikan kepada beberapa kelompok target layanan juga berdampak buruk dalam upaya peningkatan kemandirian.

Dalam kerangka mempertahankan dan memperluas cakupan layanan serta mengantisipasi menurunnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya konsep layanan yang komprehensif yang melibatkan berbagai level tingkatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Karena itu, perlu integrasi antarprogram melalui suatu sistem layanan untuk mendukung keberlanjutan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang komprehensif dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

c. Tata Kelola Birokrasi, Transparan, Efektif, dan Efisien (*Good Governance*)

Tata kelola birokrasi menjadi salah satu tantangan yang harus dapat dibenahi dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan menjadi strategi penting dalam mewujudkan sistem pelayanan yang optimal dan berhasil guna. Tata kelola birokrasi mensyaratkan pemahaman tugas dan fungsi dengan benar dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan “*the right man on the right place*”.

Kunci keberhasilan tata kelola birokrasi antara lain adalah dengan menghilangkan budaya malas, mengurangi inefektivitas dan inefisiensi, serta berorientasi tugas.

Suatu keniscayaan jika berbicara tata kelola birokrasi mekanisme sistem kepegawaian dan pengembangan karir serta organisasi dan tata kerja (OTK) tidak dibenahi dengan baik. Pegawai seyogyanya ditempatkan sebagai sistem sumber organisasi bukan sebagai objek pelengkap organisasi. Pengalaman dan keahlian dijadikan bahan pertimbangan dalam mewujudkan dinamika pengembangan karir SDM yang setara dan berkeadilan. Birokrasi yang “tidak bermanfaat, tidak efisien, dan tidak

efektif” akan menjadi bagian yang tidak dapat dihilangkan bila tata kelola birokrasi tidak transparan dan dibuat tidak dengan baik. Karena itu, perlu adanya OTK serta budaya kerja yang mendukung optimalisasi, karir, dan peningkatan peran SDM dalam mendukung capaian kinerja organisasi.

d. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan sejalan dengan tantangan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas SDM yang meliputi: pekerja sosial profesional, pekerja sosial, penyuluh sosial, pendamping sosial dan relawan sosial, dan/atau pendamping sosial lainnya menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masa datang. Kompetensi dan kualitas yang dibuktikan dengan sertifikasi menjadi penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kualitas SDM yang ada.

Kualitas SDM kesejahteraan sosial aparatur perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan studi banding dalam rangka meningkatkan konsepsi dan kapasitasnya dalam melakukan penyelesaian atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Perpindahan, penugasan kediklatan, penugasan tugas belajar, pembekalan konsepsi terkait dengan tugas dan fungsi menjadi alat peningkatan kapasitas SDM aparatur. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kualitas SDM aparatur akan meningkat bahkan akan menjadi aset kemajuan dan keberhasilan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan terkait dengan SDM nonapatur seperti “relawan, pendamping sosial, dan LKS yang berbasis masyarakat” penting untuk memberikan mereka sertifikasi dan akreditasi terhadap tingkat kecakapan dan keahlian serta penyelenggaraan yang sesuai dengan bidang tugas yang dilakukan. Bila tidak ingin dikatakan bahwa pekerjaan sosial adalah pekerjaan semua orang (siapa pun dapat melakukan), maka Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial harus dapat memberikan batasan dan tingkatan yang jelas, terukur, sistematis, dan terstruktur untuk memberikan pengakuan secara keahlian dan berkala pada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Standar, kriteria, dan kualitas layanan perlu dirumuskan dalam satu pemahaman yang jelas dan

terukur. Dengan demikian kualitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat memiliki standar baku dan standar mutu yang tidak hanya diakui oleh publik tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain serta penerima layanan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Kementerian Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, pemahaman akan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan semangat nilai kesetiakawanan sosial merupakan modal dan gerak dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan dalam kerangka menuju masyarakat sejahtera. Gerak dasar ini harus dapat memberikan perubahan perilaku bagi masyarakat yang diawali dengan perubahan pola pikir dan paradigma, khususnya dalam memahami diri dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD Tahun 1945 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Kementerian Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan

PMKS, untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata “sejahtera” atau “Indonesia sejahtera” memberikan indikasi bahwa: (i) tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, (ii) tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan (iii) tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta (iv) tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

2.1. Visi

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk; kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber

daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Visi besar tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebab visi ini tidak hanya menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi pembangunan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, dimana pembangunan manusia yang mandiri dan berkepribadian sebagai fondasi utama. Ditetapkannya Visi Pemerintahan 2015-2019 yang menekankan pada: berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, merupakan kondisi yang sejalan dengan filosofis Kementerian Sosial dalam mewujudkan kondisi sejahtera.

2.2. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2015-2019) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat.

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marjinal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

2.3. Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita)

Untuk mewujudkan Visi-Misi pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) agenda pembangunan yang menjadi prioritas utama selama lima tahun ke depan. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Sosial merujuk pada 9 (sembilan) agenda Nawa Cita melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) Agenda Prioritas, yaitu:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

4. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog.

2.4. Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; dan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

2.5. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin, kelompok rentan, dan PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator:
 - 1.1. meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - 1.2. meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - 2.1. SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 2.2. pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 2.3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.6. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2. Fungsi

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, menyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 15,42% pada tahun 2008 menjadi 11,47% pada bulan September tahun 2013, atau penduduk miskin berkurang lebih dari enam juta jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 (empat) kelompok program (klaster), yaitu: pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan program-program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan sosial-ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif kesejahteraan sosial yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 (dua) konsekuensi penting, yaitu: (1) penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok miskin dan nonmiskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antarkelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 (tiga) kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik, yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, serta (iii) mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan.

Kebijakan tersebut harus dapat diimplementasikan dan mampu menumbuhkan perubahan pola pikir penduduk miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang mengarah pada gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan kemandirian dan berkepribadian. Gerakan nasional ini terefleksikan dalam nilai-nilai dasar integritas, kerja keras, dan gotong royong.

Kebijakan yang mengintegrasikan proses perubahan mental diharapkan dalam jangka menengah dan panjang mampu (i) mengubah perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada keberhasilan dan kemajuan penerima manfaat, (ii) membangun kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menata masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan dorongan untuk maju, serta (iii) mewujudkan kemandirian bagi penerima manfaat dalam hal ekonomi, sosial, kelembagaan, serta keperibadian.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat kelompok marjinal dan rentan. Persoalan kemiskinan cenderung dilihat pada bagaimana upaya penduduk dalam memenuhi kebutuhan dan sampai sejauh mana upaya penduduk tersebut mampu meraih apa yang diinginkan. Jika pemikiran tersebut yang dibangun dan dikembangkan maka kebijakan afirmatif yang ditetapkan tidak akan mampu memecahkan masalah kemiskinan yang sebenarnya dan kesenjangan antara penduduk paling miskin dengan paling kaya sulit dikurangi. Sebab, program yang ada hanya diarahkan untuk pemberian bantuan (asistensi) kepada penduduk untuk memenuhi kebutuhan yang akan berdampak negatif jika bantuan dihentikan, dan bukan untuk membantu dalam memecahkan inti permasalahan.

Saat ini program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan hanya berfokus pada bagaimana kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhannya, melalui usaha meningkatkan kemampuan secara bertahap. Dengan demikian arah pemikiran ini terlalu dangkal dan tidak menyentuh pada taraf yang mengakar dan hakiki (Safrimiradj.*wordpress.com*:2012). Jika program yang ada tidak mampu mengangkat dan mengatasi kemiskinan (secara mandiri) dan mendasar maka diperlukan formulasi baru yang lebih mengarah pada perubahan individu, keluarga dan penduduk, bukan hanya pada bagaimana “kemampuan” dalam memenuhi kebutuhan sesaat melalui akses bantuan,

tetapi lebih pada bagaimana membangun kesadaran untuk menjadikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai media membangun kemandirian dan akses untuk keluar dari kriteria PMKS dan atau kemiskinan/kerentanan.

Tabel 11. Sasaran strategis, base line dan target kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Unit Satuan)	Baseline 2014	Target Kinerja 2015-2019
1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019	1.1. Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KSM)	9,48% atau 2.871.824	19,80% atau 6.000.000
	1.2. Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas (Jiwa)	4,10% atau 1.243.804	17%
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Jiwa)	-	50%
	2.2. Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	-	70%
	2.3. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kelembagaan/Lembaga Kesejahteraan Sosial)	3,34% atau 100	100 % termasuk tersedianya SLRT di 150 Kab/Kota dan Puskesmas di 300 Desa/Kelurahan

Sumber Data: Biro Perencanaan Kementerian Sosial 2015 (total kluster I dan II sebanyak 30.304.679 jiwa atau 7.576.170 KSM).

Sasaran strategis dan indikator tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi: (i) perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial, (ii) pemberdayaan sosial, (iii) penanganan fakir miskin, (iv) perlindungan dan jaminan sosial, serta (v) penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial, yang mencakup dukungan tata kelola manajemen dan perencanaan, pengawasan, serta pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial.

Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Cakupan dari perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial meliputi: penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik, atau yang mengalami disabilitas ganda; tuna susila; gelandangan; pengemis; eks penderita penyakit kronis; eks narapidana; eks pencandu narkoba; eks psikotik; pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno, Deficiency Syndrome (HIV/Aids)*; korban tindak kekerasan; korban bencana; lanjut usia; tunasosial, korban perdagangan orang; anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan penduduk yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Melalui pemberdayaan sosial diharapkan penduduk miskin dan rentan dapat melakukan investasi bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan, dan mandiri.

Penyelenggaraan penanganan kemiskinan/fakir miskin dimaksudkan untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan penduduk melakukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memberdayakan dan memfasilitasi setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penanggulangan kemiskinan juga diarahkan untuk mencegah yang menyebabkan orang miskin semakin terperosok kepada kemiskinan yang semakin parah dengan memberikan perubahan cara berpikir dan berperilaku serta memberikan akses melakukan produktivitas ekonomi dan sosial.

Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal serta menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik, atau yang mengalami disabilitas ganda, ekspenderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasar dan hak dasarnya terpenuhi. Melalui perlindungan dan jaminan sosial diharapkan risiko-risiko kehidupan yang dihadapi kelompok masyarakat tersebut dapat diminimalisasi sehingga tidak semakin miskin.

Selanjutnya penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial, dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpara pihak terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik internal maupun eksternal. Merencanakan kebutuhan pendanaan dan program kegiatan, pengawasan penyelenggaraan serta dukungan regulasi dalam memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia dan kelembagaan. Menyiapkan berbagai laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pencapaian tujuan dan terget kinerja kementerian. Melalui penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya kementerian, diupayakan terjalin sinergi antara pusat dan daerah, antara kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat luas lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2015-2019

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Nawa Cita yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial antara lain:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- b. mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Sedangkan norma pembangunan kabinet kerja, diarahkan pada:

- a. membangun untuk manusia dan masyarakat;
- b. upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi kekeluargaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
- c. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Selanjutnya, sasaran pembangunan nasional 2015-2019 yang memiliki keterkaitan dengan Tusi Kementerian Sosial, sebagai berikut (lihat Tabel 12).

Tabel 12. Baseline dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 2015-2019

No	Pembangunan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1. Sasaran Makro			
▪ Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	76,3
b.	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,55	Meningkat
c.	Indeks Gini	0,41	0,36
d.	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta SJSN	51,8%	Min, 95%
e.	Kepersetaan Program SJSN Pekerja Informal	1,3 juta	3,5 juta
▪ Ekonomi Makro			
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8,0%
b.	Tingkat Kemiskinan	10,96 %	7 – 8 %

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

▪ Perlindungan Anak			
a.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Laki-laki 38,62% Perempuan 20,48%	Menurun
▪ Pembangunan Masyarakat			
a.	Indeks gotong royong	0,55%	Meningkat
b.	Jumlah konflik sosial (pertahun)	164	Menurun
3. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan			
▪ Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi			
a.	Tingkat kemiskinan (%)	10,96	7,0-8,0
▪ Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan			
b.	Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan (40% penduduk berpendapatan terendah)		
	Kepesertaan jaminan kesehatan	86 %	100%
c.	Pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan (40% penduduk berpendapatan terendah)		
	Kepemilikan akte lahir	64,6%	77,4%
d.	Kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan		
	Pekerja informal	1,3 juta	3,5 juta
4. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar wilayah			
a.	Pembangunan perdesaan		
	Peningkatan desa	-	sd 2.000 desa mandiri
b.	Tata kelola dan reformasi birokrasi		
	Opini WTP atas laporan keuangan K/L	74%	95%

Sumber Data : Buku I RPJMN 2015-2019.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 15,42% pada tahun 2008 menjadi 11,47% pada bulan September tahun 2013, atau penduduk miskin berkurang lebih dari enam juta jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 (empat) kelompok program (klaster), yaitu: bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 (dua) konsekuensi penting, yaitu: (1) penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok miskin dan nonmiskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 (tiga) kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif, dan bertarget spesifik, yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, serta (iii) mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan.

Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dimaksud adalah:

- a. menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,0% – 7,0% pada tahun 2019;
- b. terselenggarakannya perlindungan sosial yang komprehensif, yang mencakup: (1) terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, dan (2) terbukanya peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi;
- c. berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik serta hunian layak untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan ketrampilan kewirausahaan, ketrampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial.

Terkait dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Nawa Cita, beberapa agenda tersebut menjadi misi Kementerian Sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi nasional yang mengukung agenda pembangunan dan sesuai dengan misi Kementerian Sosial perlu menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi bidang kesejahteraan sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional tersebut adalah; (i) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (ii) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (iii) melakukan revolusi karakter bangsa, serta (iii) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2.1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Membangun Indonesia dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong keterkaitan, keselarasan, dan kemitraan antarwilayah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui pembangunan ini diharapkan wilayah-wilayah yang selama ini kurang diprioritaskan didorong menjadi bagian penting dari pusat pertumbuhan dan aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Terkait dengan agenda pembangunan ini, agenda nasional memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dengan sasaran:

1. meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia;
2. meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan; dan
3. pengembangan kawasan.

Arah kebijakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan melalui upaya pengurangan ketimpangan yang dilakukan dengan pembangunan yang inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan (iii) mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu baik ditingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan perlindungan, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, melalui (i) penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
2. peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan;
3. penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga

kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu;

4. memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, melalui; peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu;
5. meningkatkan penghidupan penduduk miskin dan rentan melalui; pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal serta pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan;
6. advokasi kepada penduduk miskin dan rentan tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk miskin dan rentan; dan
7. pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

3.2.2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia harus dipahami sebagai arti pembangunan pada seluruh siklus hidup manusia yang pada hakekatnya adalah membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan yang produktif dan berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif dalam bermasyarakat. Agenda pembangunan ini menekankan pada: terbangunnya manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, berdaya saing, dan sejahtera, khususnya bagi penduduk berpenghasilan 40% (empat puluh persen) terendah. Terkait dengan agenda pembangunan ini, agenda nasional memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan dengan sasaran:

1. terfasilitasinya sebanyak mungkin rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh program pengembangan penghidupan berkelanjutan;
2. terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan; dan

3. terbentuknya kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.

Arah kebijakan nasional dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan melalui: (i) pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, (ii) pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha, dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal, dan (iii) intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan;
2. pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standardisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu; dan
3. intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan.

3.2.3. Melakukan revolusi karakter bangsa

Membangun sebuah bangsa yang maju dan bermental kreatif dalam kerangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, memerlukan daya intelektual, pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta semangat berdikari. Konsep yang ideal tersebut hanya dapat dikembangkan apabila sikap mental setiap insan warga negara dalam komunitas dan bangsa memberikan kesempatan munculnya karakter yang konstruktif tersebut. Persoalannya, dapatkah semua kebijakan pembangunan membentuk karakter ideal tersebut dan menjadikan setiap insan warga negara menyadari setiap perannya penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Karena itu, yang diambil dalam revolusi karakter dalam

pembangunan kesejahteraan sosial adalah ide dasar dari revolusi karakter untuk melakukan perubahan “mental atau revolusi mental” dari bermental penerima layanan (asistensi) menjadi bermental berdikari-mandiri.

Karena itu konsep yang perlu dipahami adalah makna atau pengertian revolusi mental itu sendiri, yang lebih bersifat cara hidup, cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara berperilaku dan bertindak. Mengambatkan konsep ‘mental’ sebagai urusan batin yang tidak terkait dengan sifat ragawi. Revolusi mental merupakan pemahaman bahwa setiap insan warga negara mengambil bagian dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sesuai dengan peran yang melekat dalam tatanan sosial yang ada.

Melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan dapat menampilkan perilaku budaya positif yang tercermin dari dorongan mereka untuk berubah dari kondisi sosial saat ini untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Selain sebagai corak/pola kebiasaan, perubahan pola perilaku penduduk miskin dan rentan diharapkan perubahan mental mereka akan mampu menafsirkan diri, nilai dan tujuan-tujuan, serta cara mengevaluasi kehidupan dan kesejahteraan yang mereka dapatkan.

Terkait dengan agenda pembangunan ini, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian;
2. meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial;
3. meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi, dan
4. meningkatkan budaya inovasi di masyarakat.

Arah kebijakan nasional dalam memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, antara lain:

1. mengembangkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab;

2. memperkuat kualitas pendidikan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ahlak mulia dan budi pekerti luhur; dan
3. meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi dan iklim yang kondusif bagi investasi.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam kerangka kemandirian penduduk miskin dan rentan;
2. pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berbasis institusi, masyarakat, dan keluarga;
3. peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. peningkatan kapasitas dan peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam membentuk budaya produksi dan inovasi;
5. pengembangan karakter dan jati diri bangsa sebagai bangsa yang berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur; dan
6. penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pemahaman makna kesetiakawanan sosial, keperintisan, dan kepahlawanan.

3.2.4. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia harus dipahami sebagai arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Agenda pembangunan ini difokuskan pada: adanya interaksi yang didasari oleh rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain yang merupakan modal penting dalam meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Hal ini penting mengingat bangsa Indonesia memiliki keragaman ras, suku bangsa, dan budaya yang merupakan potensi bangsa yang perlu dikelola untuk memperkuat jati diri bangsa serta modal untuk menjadi negara maju dan modern. Keberagaman yang dimiliki Indonesia

juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai kesetiakawanan sosial yang dimanfaatkan untuk merespon berbagai tantangan bangsa yang ada.

Terkait dengan agenda pembangunan ini, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, keparcayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial; dan
2. terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
3. meningkatnya peran pranata sosial budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Arah kebijakan nasional dalam memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, antara lain:

1. membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa;
2. meningkatkan peran kelembagaan sosial; dan
3. meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. pengembangan kepedulian sosial dan pranata gotong royong;
2. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
3. pengembangan karakter dan jati diri bangsa;
4. peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi;
5. pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas;
6. pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial;
7. peningkatan kualitas dan standardisasi LKS sebagai agen kesetiakawanan sosial;

8. peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat;
9. penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan
10. peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan tanggung jawab dunia usaha.

3.3. Arah Kebijakan Nasional Lainnya Terkait Dengan Kementerian Sosial

Beberapa arah kebijakan nasional lainnya yang terkait dengan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

1. peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
2. melindungi hak dan keselamatan pekerja migran;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG);
4. penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik, termasuk penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan SAKIP;
5. penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, serta terintegrasi;
6. penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
7. restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis;
8. penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
9. penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit system*;

10. peningkatan kualitas layanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya;
12. internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
13. penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, meliputi: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana, serta membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam mitigasi bencana;
14. peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui kelembagaan dan aparatur, tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengembangan desa tangguh bencana, serta peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil; dan
15. peningkatan pemasyarakatan budaya produksi melalui pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri.

Tabel 13. Rekapitulasi agenda, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2015-2019.

No	Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019	Uraian	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
1.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Afirmasi untuk mendorong keterkaitan, keselarasan, dan kemitraan antar wilayah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui pembangunan ini diharapkan wilayah-wilayah yang selama ini kurang diprioritaskan didorong menjadi bagian penting dari pusat pertumbuhan dan aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	▪ Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. ▪ Meningkatkan perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan. ▪ Pengembangan kawasan	▪ mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan. ▪ pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha, dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal.	▪ Aksesibilitas dalam perlindungan sosial yang komprehensif ▪ Peningkatan inklusifitas bagi disabilitas dan lanjut usia. ▪ Penguatan kelembagaan dan koordinasi ▪ Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar. ▪ Meningkatkan penghidupan penduduk miskin dan rentan. ▪ Advokasi. Pengembangan dan pembangunan kawasan dan desa.

No	Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019	Uraian	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan rakyat	Afirmatif dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, berdaya saing, dan sejahtera, khususnya bagi penduduk berpendapatan 40 persen terendah.	▪ Terfasilitas inya sebanyak mungkin rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh program pengembangan penghidupan berkelanjutan.	▪ intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan. ▪ Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan.	▪ Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan. ▪ Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha, dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta

					pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu.
				▪ Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.	▪ Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan.
3.	Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional	Afirmatif untuk membangun sebuah bangsa yang maju dan bermental kreatif dalam kerangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, memerlukan daya intelektual, pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.	▪ Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian.	▪ Mengembangkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab.	▪ Pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam kerangka kemandirian penduduk miskin dan rentan. ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berbasis institusi, masyarakat dan keluarga.

		Konsep yang ideal tersebut hanya dapat dikembangkan apabila sikap mental setiap insan warga negara dalam komunitas dan bangsa memberikan kesempatan munculnya karakter yang konstruktif.	▪ Meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial. ▪ Meningkatkan budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi, dan ▪ Meningkatkan budaya inovasi di masyarakat.	▪ Memperkuat kualitas pendidikan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ahlak mulia dan budi pekerti luhur. ▪ Meningkatkan pemasaran budaya produksi dan iklim yang kondusif bagi investasi.	▪ Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ▪ Peningkatan kapasitas dan peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam membentuk budaya produksi dan inovasi. ▪ Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemahaman makna kesetiakawanan sosial, keperintisan dan kepahlawanan.
--	--	---	---	---	--

4.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Afirmatif dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan.	▪ Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial. ▪ Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial ▪ Meningkatkan peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.	▪ Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa ▪ Meningkatkan peran kelembagaan sosial ▪ Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.	▪ Pengembangan kepedulian sosial, dan pranata gotong royong. ▪ Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya. ▪ Pengembangan karakter dan jati diri bangsa. ▪ Peningkatan kepercayaan antar warga dan pencegahan diskriminasi. ▪ Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu tingkat kabupaten/kota, untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas. ▪ Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial.
----	---	---	--	--	--

					▪ Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial. ▪ Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan CSR.
5.	Kebijakan Lainnya terkait dengan Tusi Kementerian Sosial	Penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, KAT, masyarakat marjinal, PMKS lainnya, dan warga korban bencana.	▪ Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk. ▪ Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran. ▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). ▪ Penerapan <i>open government</i> merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. ▪ Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis. ▪ Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional. ▪ Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system. ▪ Peningkatan kualitas layanan publik berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. ▪ Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya. ▪ Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ▪ Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, meliputi: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana,		

			meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana, serta membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. ▪ Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya. ▪ Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ▪ Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, meliputi: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana, serta membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. ▪ Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui kelembagaan dan aparatur, tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengembangan desa tangguh bencana, serta peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil. ▪ Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi, melalui pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri.
--	--	--	---

Sumber Data: RPJMN 2015-2019

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan visi dan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor sosial antara lain, yaitu mewujudkan negara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan sosial. Arah kebijakan pembangunan nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan serta upaya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8-7 persen. Maka, arah kebijakan Kementerian

Sosial Tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Nawa Cita adalah sebagai berikut:

1. penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;
2. pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga);
3. perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar; dan
4. penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Lebih jelasnya arah kebijakan Kementerian Sosial 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 Kementerian Sosial

No	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif	Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan	Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Penguatan Kelembagaan dan SDM
1.	Penataan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup	Pengembangan produktifitas masyarakat miskin dan rentan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
2.	Perluasan cakupan SJSN penduduk rentan dan pekerja informal	Peningkatan kualitas pendampingan	Pengukuran kemiskinan menyangkut kriteria, standarisasi, dan pengelolaan data terpadu	Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
3.	Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas	Meningkatkan pembentukan kelompok usaha bersama bagi masyarakattr miskin dan rentan secara mandiri	Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar	Peningkatan penerapan standar pelayanan pada penyelenggaraan kesejajteraan sosial
4.	Penguatan peran kelembagaan sosial	Termasuk pengembangan ekonomi produktif kelembagaan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial	Termasuk pembentukan sistem layanan dan rujukan terpadu, dan pusat kesejahteraan sosial	Termasuk membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan

3.4.1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif merupakan kebijakan yang difokuskan pada upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi secara minimal kebutuhan dasar dan hak dasarnya serta mampu melakukan investasi sosial untuk menopang kehidupannya secara produktif. Arah kebijakan ini dilakukan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. *Penataan asistensi sosial*, baik reguler yang berdasarkan siklus hidup maupun temporer sesuai dengan jenis dan durasi risiko, melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera dengan strategi:
 - a. mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasis keluarga bagi keluarga miskin dan rentan;
 - b. memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai alternatif terakhir;
 - c. melaksanakan transformasi subsidi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) secara bertahap;
 - d. melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yang berskala maupun berskala kelompok; dan
 - e. standardisasi pelaksanaan asistensi sosial temporer.
2. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal miskin dan rentan dengan strategi:
 - a. mengembangkan skema perluasan kepesertaan bagi penduduk miskin dan rentan serta pekerja informal miskin; dan
 - b. mengembangkan cakupan SJSN bagi tenaga kerja Indonesia bermasalah dan pekerja migran bermasalah.
3. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan dengan strategi:
 - a. meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar bagi penduduk penyandang

disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat serta kelompok masyarakat marjinal; dan

- b. meningkatkan penyuluhan sosial untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marjinal.
4. Penguatan kelembagaan sosial yang meliputi standar pelayanan, sistem rujukan, data, dan sistem pengaduan yang terintegrasi serta asistensi sosial dengan strategi:
 - a. membangun sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) pada tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensi sosial termasuk di dalamnya pekerja sosial masyarakat, pendamping program, dan lembaga pemberi pelayanan.

3.4.2. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan dengan strategi:
 - a. peningkatan dan perluasan integrasi program produktivitas ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan; dan
 - b. peningkatan kerja sama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan kepada usaha ekonomi produktif.
2. Peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan rentan dengan strategi:
 - a. pengembangan mekanisme pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan;
 - b. peningkatan kapasitas pendamping usaha ekonomi produktif; dan

- c. meningkatkan pembentukan KUBe masyarakat miskin secara mandiri.

3.4.3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar

Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya bagaimana perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan dapat diperluas dan melibatkan pihak terkait, baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maupun kelembagaan sosial masyarakat. Arah kebijakan ini dilakukan dengan menyediakan dan memperkuat hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan strategi:
 - a. penyusunan jenis pelayanan dasar dan indikator bidang sosial dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM Kessos); dan
 - c. penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan dengan strategi:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan layanan dasar; dan
 - b. pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat terkait penyediaan layanan dasar.
3. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, verifikasi, validasi dan sistem pengelolaan data PMKS sebagai basis data terpadu dengan strategi:
 - a. pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan LSM memperbaharui definisi kriteria dan metode pengukuran kemiskinan;
 - b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelaraskan kriteria penargetan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan baik secara individu maupun kewilayahan; dan

- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinan dan Instrumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

3.4.4. Penguatan Kelembagaan dan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya kesejahteraan sosial, mekanisme pengawasan, dan penilaian keberhasilan capaian kinerja. Arah kebijakan ini dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas LKS, dengan strategi:
 - a. pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - b. peningkatan jumlah LKS yang terakreditasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. memperluas cakupan pendampingan bagi LKS;
2. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, dengan strategi:
 - a. peningkatan kualitas SDM melalui pemberian sertifikasi profesi pekerjaan sosial;
 - b. pengembangan diklat bagi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - c. pendidikan dan pengembangan keahlian profesi pekerjaan sosial; dan
 - d. penerapan manajemen ASN yang efektif, efisien, dan berdaya guna.
3. Peningkatan penerapan standar pelayanan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan strategi:
 - a. penyempurnaan dan pengembangan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
 - b. peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana; dan
 - c. pengembangan manajemen, instrumen monitoring dan evaluasi, serta pengawasan.

Pada lingkup penanganan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, dalam RPJMN III (2015-2019) setidaknya terdapat 16 isu strategis, yang akan menentukan dan menjadi dasar terhadap arah kebijakan serta strategi Kementerian Sosial, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 memberikan kewenangan penuh kepada Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan semakin diintensifkan koordinasi dengan 18 kementerian/lembaga terkait lainnya dalam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi internal di lingkungan Kementerian Sosial, dan melakukan advokasi ke legislatif untuk mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dengan peran Kementerian Sosial sebagai *leading sector* penanggulangan kemiskinan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa bidang sosial menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Urusan yang dibagi kewenangan tersebut ditetapkan dalam lampiran dan berdampak terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang sebagian urusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah.
3. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) penyandang disabilitas dalam pembangunan, sebagai konsekuensi logis dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ke depan akan diintensifkan sosialisasi tentang undang-undang dimaksud termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Disabilitas (RAN Disabilitas) kepada *stakeholders* terkait dalam upaya: (i) membuka kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas, (ii) memberikan akses terhadap berbagai pelayanan sosial dasar, dan (iii) menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atas sarana pelayanan publik.
4. Perluasan dampak program PKH tidak hanya sebatas pada pemberian akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Perlu diupayakan membangun konstruksi program lintassektor yang secara integratif dan komprehensif menyentuh seluruh aspek kehidupan dari keluarga miskin dan rentan, dengan melibatkan *stakeholders* terkait

termasuk perluasan penerima PKH untuk pendidikan hingga ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Bagi Pecandu Narkotika mengamanahkan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab pelaksanaan *rehabilitasi sosial* korban penyalahgunaan NAPZA. Perlu upaya yang optimal dalam mendukung LKS yang bergerak di bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk menjadi IPWL dan menguatkan kapasitas LKS yang menangani korban penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan standar pelayanan.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanahkan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Bersertifikat sebagai pendamping bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Ke depan akan diintensifkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah, baik dalam membangun LPKS bagi ABH, maupun pekerja sosial bersertifikat sebagai pendamping bagi ABH di sistem peradilan pidana anak.
7. Paska pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih diperlukan upaya sosialisasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman para pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Paska pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memerlukan adanya koordinasi dalam penerapan undang-undang tersebut, karena masih adanya pemahaman yang salah dalam pelaksanaan dilapangan dan menegaskan fungsi dan peran Kementerian Sosial dalam merehabilitasi secara sosial eks penderita kesehatan jiwa yang sudah sembuh secara medis (pascapenyembuhan medis).
9. Paska pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memerlukan adanya upaya yang berkelanjutan dalam penanganan lanjut usia oleh para pihak terkait. Karena itu, Kementerian Sosial harus dapat menjadi pihak yang aktif

dalam memberikan sosialisasi yang tepat untuk memberikan layanan sosial bagi lanjut usia.

10. Paska ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial memerlukan koordinasi internal Kementerian Sosial dalam menetapkan standar, apakah menggunakan konsep standardisasi lembaga atau menggunakan konsep akreditasi atau ke duanya.
11. Optimalitas program pemberdayaan KAT sering terkendala dengan status kepemilikan lahan (hutan lindung/konservasi). Perlu upaya adanya penyusunan Perjanjian Kerja Sama paska ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* diantara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional untuk meminimalisasi kendala dimaksud dalam rangka menyediakan lingkungan tempat tinggal bagi kesejahteraan sosial warga KAT.
12. Terdapat 143 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dikategorikan rawan konflik sosial (UNDP). Ke depan, akan diintensifkan peningkatan jumlah tenaga pelopor perdamaian dan pembentukan forum keserasian sosial, maupun revitalisasi kearifan lokal untuk harmonisasi sosial di masyarakat yang wilayahnya dikategorikan rawan konflik sosial. Diharapkan Kementerian Sosial berkontribusi menurunkan kasus kejadian dan jumlah daerah yang teridentifikasi konflik sosial.
13. Rasio pekerja sosial dengan PMKS masih rendah, yaitu; 1:150. Perlu diintensifkan penyiapan tenaga pekerja sosial, baik melalui jalur pendidikan formal maupun diklat, dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki program studi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial, maupun dengan balai diklat yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Jumlah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat profesi relatif masih sedikit. Perlu diintensifkan dan ditingkatkan pelaksanaan sertifikasi profesi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, dengan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS) serta PTN dan PTS yang memiliki program studi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial, maupun dengan balai diklat yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

15. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagai bentuk program perlindungan sosial, mengamankan Kementerian Sosial sebagai lembaga yang menetapkan kriteria serta melaksanakan verifikasi dan validasi data PBI jaminan kesehatan. Ke depan akan diintensifkan penguatan kapasitas kelembagaan maupun kompetensi SDM di Pusdatinkesos, termasuk proses pengalihan peran dan tanggung jawab dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kementerian Sosial terkait Basis Data Terpadu (BDT) untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
16. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, yang mengubah struktur unit kerja Eselon I dari semula 6 (enam) menjadi 7 (tujuh) berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsi serta bisnis proses unit kerja di tingkat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Perubahan tersebut berdampak terhadap OTK, nomenklatur program, kegiatan, dan indikator kinerja. Kondisi ini perlu disikapi dengan meningkatkan koordinasi lintasfungsi antarunit kerja Kementerian Sosial dan para pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, kebijakan Kementerian Sosial lain yang mendukung kebijakan RPJMN 2015-2019 yang agendanya bersinggungan dengan kementerian/lembaga lain, seperti:

1. memperkuat karakter bangsa yang menghargai keragaman, toleransi, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong, keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial;
2. pembangunan infrastruktur/prasarana dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
4. melakukan edukasi dan penguatan kapasitas penduduk kurang mampu dan rentan (PMKS) tentang pengurangan risiko bencana;
5. mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak;

6. penanganan anak dan perempuan korban tindak kekerasan;
7. meningkatkan upaya terapi psikososial dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
8. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar;
9. membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni;
10. mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial dan ekonomi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera berbasis kearifan lokal melalui penataan kawasan lingkungan sosial terpadu;
12. mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis;
13. penerapan *open government*;
14. penguatan manajemen kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
15. meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian serta manajemen pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
16. penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;
17. penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit system*;
18. peningkatan kualitas pelayanan publik;
19. penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi;
20. penguatan nilai dasar karakter bangsa sebagai landasan yang kuat perubahan pola pikir menjadi perubahan perilaku; dan
21. penguatan dan perluasan jaringan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara luas yang dilandasi oleh kesetiakawanan sosial.

Gambar 8. Skema penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Sumber Data : Biro Perencanaan Kemenetrian Sosial 2014

3.5. Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan sektor/bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor dan bidang adalah:

1. mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
2. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
3. meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan-perundang-undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahap III (2015-2019), sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan. Langkah perumusan kebijakan diawali dengan kegiatan pengkajian dan penelitian. Pengkajian meliputi kegiatan perumusan masalah/penetapan tujuan dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi kebijakan.

Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan penelitian secara mendalam terhadap substansi kajian yang telah ditetapkan. Proses penelitian harus dilakukan dengan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya dan manfaat untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi: (1) pembentukan/perubahan/mencabut undang-undang; (2) penetapan/perubahan/pencabutan peraturan pemerintah dan di bawahnya, serta (3) menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan undang-undang.

Kebutuhan regulasi dalam 5 (lima) tahun dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah (2015-2019). Kerangka regulasi di dalam mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 diantaranya adalah: 1). Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

2). Penyusunan Rencana Aksi Nasional bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta penanganan fakir miskin; 3). Melengkapi peraturan pelaksana standar pelayanan minimal dan pengaturan pembagian kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang antara lain mengatur koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sarana prasarana, serta penguatan fungsi, peran, standar dan kapasitas lembaga penyelenggara mencakup kesejahteraan anak, penanganan fakir miskin, penanganan korban penyalahgunaan Napza, KAT, tuna sosial, korban tindak kekerasan, dan/atau pekerja migran bermasalah, penanganan korban bencana, serta permasalahan sosial

lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan, keberfungsian sosial dan kemandirian;

4) Melengkapi instrumen regulasi yang terkait dengan pemberian asistensi sosial, undian dan pengumpulan uang dan barang, penguatan dan pengembangan KUBe, penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial (K2KS), standar kompetensi, sertifikasi dan izin praktik pekerjaan sosial, jabatan fungsional dan penyuluh sosial, pembinaan SDM kesejahteraan sosial dan standar LKS, serta 5). Mendorong penyusunan regulasi daerah untuk advokasi dan implementasi inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia di daerah. Kerangka regulasi yang disusun untuk tahun 2015-2019 dalam mendukung pelaksanaan penerapan sasaran strategis dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Kebutuhan regulasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 Kementerian Sosial

No	Uraian	Tahun	Volume Target
1.	Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; asistensi sosial, K2KS, OTK, tunasosial, Kube, undian, sertifikasi, kompetensi, pekerja sosial, konflik sosial dan SPM.	2015	14
2.	Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; tunasosial, lanjut usia, kepahlawanan, anak, penanganan FM, kriteria FM, NSPK, kartu identitas bagi FM, jabatan fungsional pekerja sosial, penyuluh sosial, SDM kesejahteraan sosial.	2016	13
3.	Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; pengasuhan anak, lanjut usia, pengumpulan uang dan barang, dan standar lembaga kesejahteraan sosial bagi tuna susila.	2017	4
4.	Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; Rancangan Undang-Undang tentang Undian.	2018	1

Sumber Data : Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial (2015).

3.6. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana program pembangunan merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Kerangka kelembagaan juga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan ASN yang menjalankan organisasi tersebut.

Prioritas penguatan kerangka kelembagaan Kementerian Sosial 2015-2019 yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung Nawa Cita, yaitu: (1) Mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (2) Penguatan kelembagaan manajemen ASN; (3) Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional (RBN); (4) Penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; (5) Penguatan kelembagaan koordinasi pengelolaan program penanggulangan kemiskinan; (6) Penguatan kelembagaan pendataan dan layanan terpadu penduduk miskin dan rentan; (7) Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif; (8) Penguatan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana dasar di daerah agar lebih optimal; (9) Penguatan dan pengembangan kelembagaan koordinasi pembangunan perkotaan di pusat dan daerah khususnya di luar Jawa; dan (10) Penguatan kelembagaan terapi dan rehabilitasi sosial guna menyelamatkan korban penyalahgunaan NAPZA.

Salah satu upaya mendukung penguatan kelembagaan tersebut dalam kerangka kelembagaan adalah perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 yang mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang OTK Kementerian Sosial diarahkan untuk mendorong keberhasilan dalam berkontribusi menurunkan 1% (satu persen) penduduk miskin dan rentan tahun 2019, melalui:

1. Memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan, baik secara vertikal (antarkementerian/lembaga) horizontal (pemerintah pusat dan daerah), maupun dengan *stakeholders* lain di luar pemerintah, melalui penyusunan *Grand Design* Penanganan Kemiskinan. *Grand Design* dimaksud tidak saja ditujukan untuk memadukan sistem perencanaan dan penganggaran, namun juga pemetaan peran kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, maupun *stakeholders* lain di luar pemerintah, dalam perencanaan, pengimplementasian, maupun pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan.
2. Memperkuat proses bisnis, kedudukan, serta kapasitas organisasi yang berfungsi untuk mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya, serta mengarahkan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Institusi koordinasi penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya tersebut dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan (presiden, gubernur, bupati/walikota) dengan anggota unsur pemerintahan dan perwakilan lembaga nonpemerintah.
3. Mengembangkan SLRT di tingkat kabupaten/kota secara bertahap, dengan mengembangkan jaringan hingga unit pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. SLRT ini berfungsi untuk pengelolaan data, pelayanan, penjangkauan, pelaporan, dan penanganan keluhan yang tersimpan dalam sistem BDT.

3.6.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi/kelembagaan. OTK adalah sebuah mekanisme yang menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi sebuah unit kerja.

Mengingat pentingnya OTK tersebut, maka untuk 2015-2019 Kementerian Sosial menggunakan OTK baru sesuai dengan Peraturan

Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya irisan tugas antara Kementerian Sosial dengan kementerian/lembaga lain, antara lain:

a. Tugas Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK-PM), beririsan dengan:

1) Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya dalam masalah tindak kekerasan dan perdagangan manusia (*trafficking*), serta pekerja migran yang diterlantarkan dan/atau dipulangkan ke Indonesia karena ilegal (*undocumented*).

2) Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan BNP2TKI khususnya dalam masalah pemulangan pekerja migran ilegal Indonesia dari negara Malaysia serta benua Asia dan Timur Tengah.

b. Tugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, beririsan dengan BNN, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan khususnya terkait dengan penanganan psikososial korban penyalahgunaan napza dan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang dirawat dalam panti rehabilitasi.

c. Tugas Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, beririsan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan;

Untuk masalah kesejahteraan sosial anak, berbagai pihak terkait mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan dan pencegahan agar anak tidak mendapat perlakuan yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Namun demikian, dinamika permasalahan anak sangat kompleks dan hampir menyentuh semua kasus yang ada. Beberapa diantaranya terkait dengan tindakan anti sosial, korban tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual, putus sekolah, dan terlantar tanpa perawatan dan pengasuhan yang baik.

- d. Tugas Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial beririsan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan, dan BPBD.
- e. Tugas Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil beririsan dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian kehutanan, serta Masyarakat Adat dan Pemerintahan Daerah.
- f. Tugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, beririsan dengan hampir semua kementerian/lembaga, khususnya terkait dengan pelayanan rehabilitasi, pendidikan, kesehatan, penempatan kesempatan kerja, dan penyediaan infrastruktur publik yang dapat diakses.
- g. Tugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, beririsan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Kesehatan terkait dengan penanganan HIV/AIDS, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan penanganan korban perdagangan manusia, Pemerintahan Daerah, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.
- h. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial beririsan dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ketahanan Nasional, TNI/Polri yang terkait dengan, penghormatan dan penghargaan para pahlawan dan keluarganya dan pembangunan karakter bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Adanya irisan tugas di internal Kementerian Sosial

- a. Pelaksanaan asistensi sosial tersebar di 3 (tiga) unit kerja eselon I (Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial), dimana konsep dan pelaksanaannya satu sama lain berbeda-beda.
- b. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tersebar di 3 (tiga) unit kerja eselon I (Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Perlindungan dan Jaminan

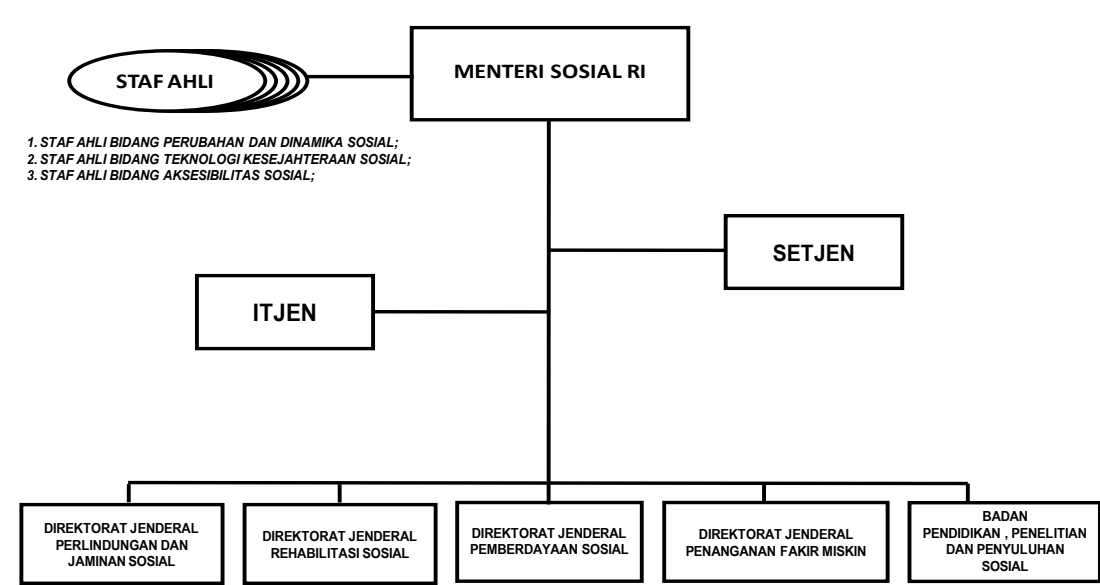
Sosial), dimana ukuran dan kriteria penerima serta keberhasilan tidak dibuat standar yang sama.

- c. Masalah *perdagangan manusia* ditangani oleh Direktorat KTK-PM, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, khususnya yang terkait dengan perdagangan perempuan dan anak.
- d. Pengelolaan pendamping dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal pemberdayaan Sosial, serta Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tidak adanya standar baku berdampak terhadap fungsi dan peran pendamping dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta besarnya honorarium yang diterima oleh pendamping.
- e. Kelembagaan Sosial dikelola oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, khususnya yang terkait dengan standar mutu dan kapasitas kelembagaan sosial.
- f. Pengelolaan data belum dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi, masing-masing unit teknis memiliki data sendiri sehingga menyulitkan dalam menentukan data basis dan data capaian kinerja.
- g. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun oleh masing-masing unit kerja eselon I, sehingga menyulitkan daerah dalam menerapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Irisan sasaran dan tugas serta fungsi tersebut sangat mempengaruhi capaian kinerja Kementerian Sosial terutama untuk mengukur indikator kinerja *outcome* dan *impact* serta fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 yang diamanatkan dalam RPJMN.

3.6.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Gambar 9. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015



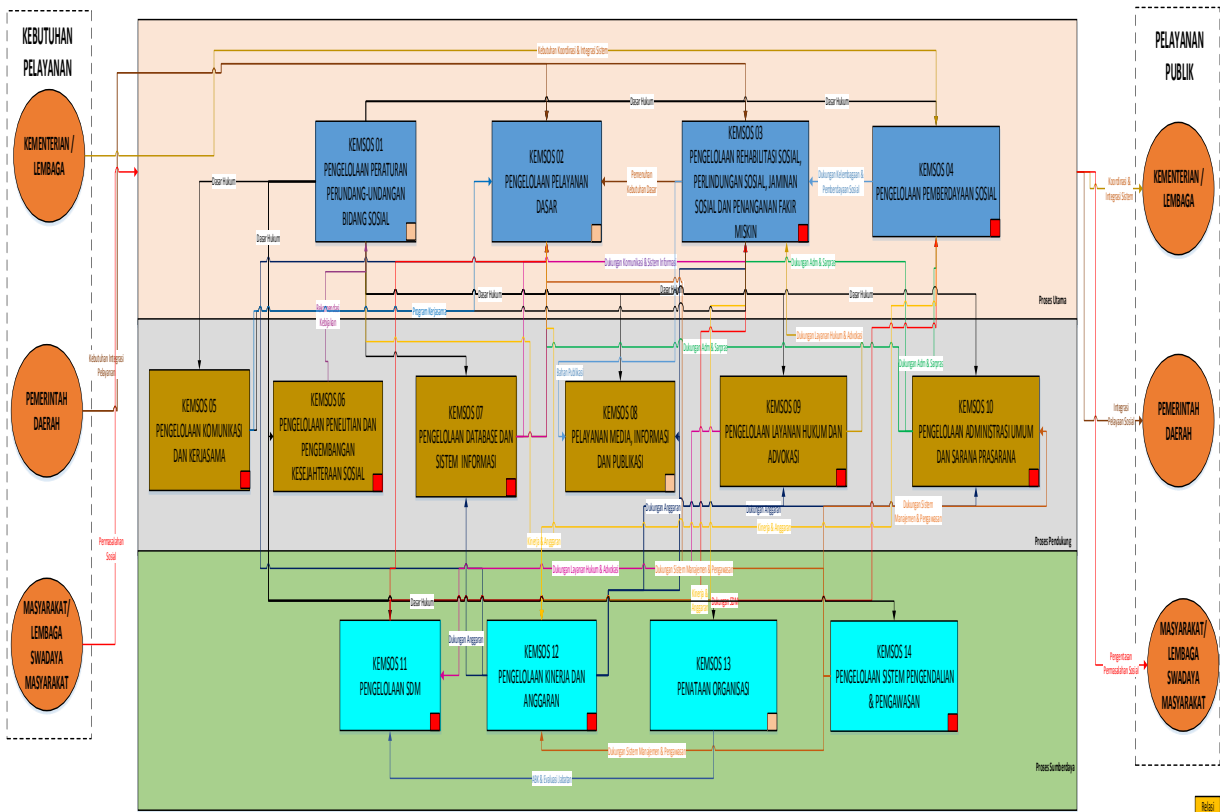
Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial

Berdasarkan OTK Kementerian Sosial, memuat 7 (tujuh) unit kerja Eselon I (lihat Gambar 9), yang meliputi: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, serta Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Dengan 3 (tiga) Staf Ahli: Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang OTK Kementerian Sosial merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

3.6.3. Tatalaksana Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam memahami tatalaksana atau hubungan kerja SOTK Kementerian Sosial, dapat di lihat pada Gambar 10 di bawah ini.

Gambar 10. Tata Laksana Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Sosial



Sumber Data: Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial, 2015

Berdasarkan gambar tersebut di atas, tata laksana organisasi Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:

1. Tata Laksana Internal

a. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial memiliki 6 (enam) Biro. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja pembantu pemimpin menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi kegiatan Kementerian;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;

- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Inspektorat Jenderal

Mengacu pada OTK Kementerian Sosial, pelaksanaan pengawasan aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial selama ini telah dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat Jenderal melalui; Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial, Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, serta Inspektur Bidang Penunjang.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal berdasarkan OTK mengharuskan berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam lingkup Kementerian Sosial terkait dengan perencanaan program dan anggaran, serta unit teknis yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Tata laksana atau hubungan kerja dengan unit eselon I lain ini diperlukan, karena seluruh unit di lingkungan Kementerian Sosial sangat membutuhkan Inspektorat Jenderal sebagai QA (*Quality Assurance*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mengacu pada OTK Kementerian Sosial, pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kategori kelompok yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial selama ini telah dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dibagi ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan OTK mengharuskan berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam lingkup Kementerian Sosial, seperti: dengan Sekretariat Jenderal dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pemberian asistensi sosial bagi masyarakat yang masuk dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial yang memerlukan program perlindungan dan jaminan sosial yang komprehensif, dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan kemampuan produktivitas, dengan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dalam pengembangan teknologi, model, penelitian serta pengembangan SDM aparatur dan nonaparatur yang menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial, serta dalam melakukan evaluasi capaian kinerja program, dan dengan Inspektorat Jenderal dalam memberikan pengawasan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan program perlindungan dan jaminan sosial.

d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Mengacu pada OTK Kementerian Sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kategori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial selama ini telah dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dibagi ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, dan Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berdasarkan OTK mengharuskan berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam lingkup Kementerian Sosial: seperti dengan Sekretariat Jenderal dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam pemberian aksesibilitas dalam rangka perlindungan sosial yang komprehensif, dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, dengan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dalam pengembangan SDM aparatur dan nonaparatur yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial, serta dengan Inspektorat Jenderal dalam memberikan pengawasan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan program rehabilitasi sosial.

e. Direktorat Pemberdayaan Sosial

Mengacu pada OTK Kementerian Sosial, pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin dan rentan yang termasuk dalam kategori kelompok yang memerlukan pemberdayaan sosial selama ini telah dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang dibagi ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, serta Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berdasarkan OTK mengharuskan berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam lingkup Kementerian Sosial; seperti dengan Sekretariat Jenderal dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam pemberian aksesibilitas dalam rangka perlindungan sosial yang komprehensif, dengan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dalam rangka pengembangan teknologi, model, penelitian, dan pengembangan SDM aparatur dan nonaparatur, dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, serta dengan Inspektorat Jenderal dalam memberikan pengawasan dan

evaluasi dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan program pemberdayaan sosial.

f. Direktorat Penanganan Fakir Miskin

Mengacu pada OTK Kementerian Sosial, pelaksanaan penanganan fakir miskin bagi penduduk miskin dan rentan yang termasuk dalam kategori kelompok yang memerlukan pemberdayaan sosial selama ini telah dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang dibagi ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, serta Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan perbatasan antar Negara.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin berdasarkan OTK mengharuskan berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam lingkup Kementerian Sosial: seperti dengan Sekretariat Jenderal dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam pemberian aksesibilitas dalam rangka perlindungan sosial yang komprehensif, dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam rangka penguatan, penanaman nilai-nilai dan kelembagaan sosial, dengan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dalam rangka membangun teknologi, model, penelitian, dan pengembangan SDM aparatur dan nonaparatur, serta dengan Inspektorat Jenderal dalam memberikan pengawasan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan program penanganan fakir miskin.

g. Badan Pendidikan, Penelitian Kesejahteraan Sosial, dan Penyuluhan Sosial

Struktur Organisasi Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial terdiri dari: Sekretariat Badan, Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, dan Bagian Umum, serta Penyuluhan Sosial dan UPT Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, yaitu Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial di 6 (enam) wilayah regional, Balai Besar Penelitian

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badiklit Kesejahteraan Sosial berdasarkan OTK mengharuskan berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam lingkup Kementerian Sosial terkait dengan perencanaan program dan anggaran, pengawasan aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan serta dengan 4 (empat) unit teknis Kementerian Sosial dalam rangka pengembangan, penelitian, teknologi, model, standardisasi mutu pelayanan serta SDM penyelenggara program dan kegiatan kesejahteraan sosial. Tata laksana atau hubungan kerja dengan unit eselon I lain ini diperlukan, karena seluruh unit di lingkungan Kementerian Sosial sangat membutuhkan Badiklit Kesejahteraan Sosial dalam memberikan QA (*Quality Assurance*) terhadap *backgroud study* bagi penyelenggaraan program dan kegiatan, kualitas dan mutu pelayanan, kualitas dan potensi sumber daya manusia, standar dan kualitas kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap dampak penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

2. Hubungan Kerja Eksternal

Tata laksana atau hubungan kerja eksternal dengan para pihak terkait atau kementerian/lembaga lain dalam kerangka pencapaian tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Secara garis besar terbagi atas 2 (dua) hubungan kerja, yaitu (i) terkait dengan tata laksana dukungan manajemen dan tugas teknis, dan (ii) terkait dengan tata laksana pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan teknis.

Terkait tata laksana dukungan manajemen dan tugas teknis, adalah hubungan kerja yang lebih pada aspek dukungan manajemen seperti; kebijakan program/kegiatan, kebijakan pendanaan, kebijakan regulasi, kebijakan hasil kerja kementerian, dan kebijakan dukungan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di pusat dan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut terkait dengan kementerian/lembaga lain seperti; Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan dukungan pendanaan program dan kegiatan Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan terkait dengan kebijakan dukungan hasil kerja dan penyelenggaraan di daerah, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator PMK.

Untuk tata laksana pelaksanaan teknis dan sinergi program/kegiatan, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan beberapa NGO Asing yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti; *United Cerebral Palsy Wheels for Humanity (UCPWH)*, *Muslim Aids*, *Hendicap Internasional (HI)*, *World Relief (WR)*, *Childfund Indonesia*, *Terre des Hommes Netherlands (THN)*, *World Vision Indonesia (WVI)*, *Hivos*, *Catholic Relief Services (CRS)*, *Save the Children*, *Friend Services Committee (FSC)*, *Church World Services (CWS)*, dan *Oxfam GB*.

Hubungan kerja eksternal tersebut di atas dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden, RPJMN 2015-2019 dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial 2015-2019. Melalui tata laksana ini diharapkan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan pembangunan dapat disatupadukan dalam kerangka pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.4. Tata Laksana Antar Indikator Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya, capaian kinerja Kementerian Sosial diarahkan untuk: *menurunkan* 1% (satu persen) jumlah penduduk miskin dan rentan sesuai dengan target nasional pada tahun 2019, melalui; (i) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, (ii) Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak,

penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas, dan *meningkatnya* kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui; (i) meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (jiwa), (ii) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan (iii) meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (kelembagaan/LKS). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan beberapa indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), dimana masing-masing IKSS atau *impact* memiliki target kinerja program (IKP) dan target kinerja kegiatan (IKK), lebih jelasnya adalah sebagai berikut (lihat Tabel 16).

Selanjutnya pada masing-masing IKSS memiliki indikator kinerja sasaran program (outcome) atau IKP, dan masing-masing indikator kinerja program (IKP) mempunyai indikator kinerja kegiatan (output) atau IKK yang merupakan layanan jasa atau produk kegiatan yang dihasilkan. Dilihat secara keseluruhan, pada tataran Kementerian Sosial sasaran yang ingin dicapai selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan serta PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019, melalui:

a.1. meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

(IKSS): Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang dalam memenuhi kebutuhan dasar.

(IKP1): Persentase (%) meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin dan rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial yang komprehensif (KSM).

(IKP2): Persentase (%) warga KAT yang meningkat aksesibilitasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (KSM).

(IKP3): Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktivitas secara sosial, ekonomi dan kelembagaan.

- a.2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.

(IKSS): Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas nya (jiwa)

(IKP1): Persentase (%) meningkatnya anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal (berdasarkan wilayah) yang terpenuhi hak dasar (jiwa).

- b. Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b.1. meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(IKSS): Persentase (%) SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(IKP1): Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

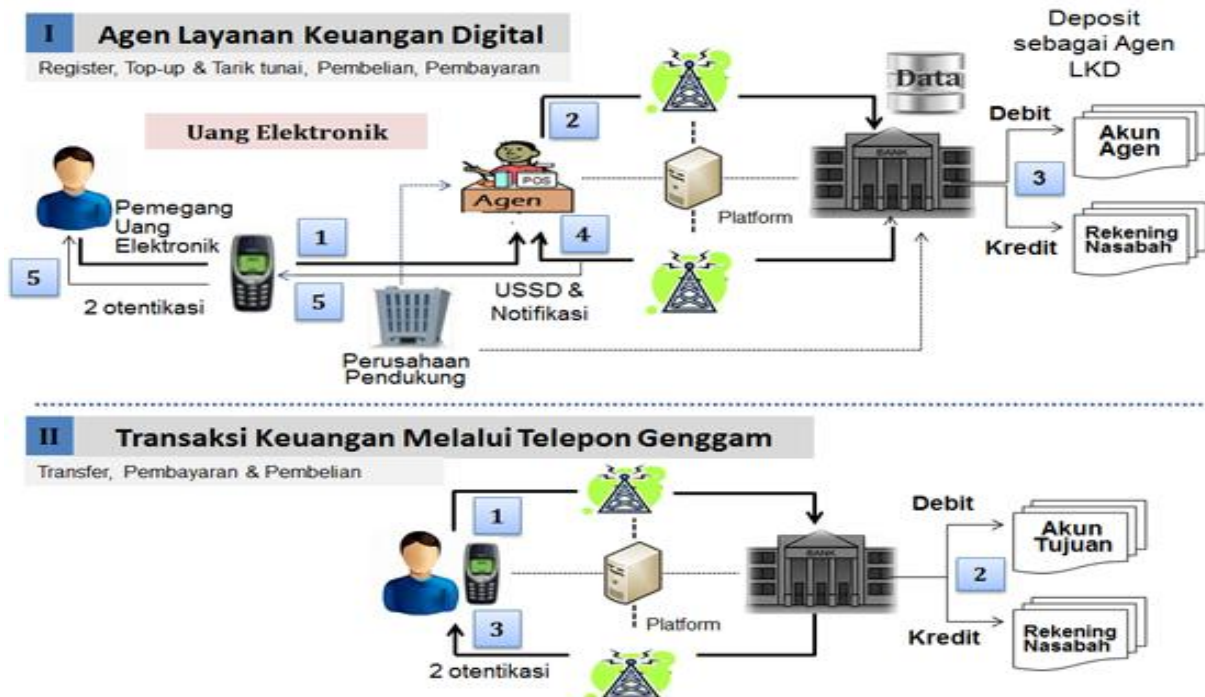
(IKP2): Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(IKP2): Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.6.5. Lembaga Keuangan Digital (LKD)

Mendukung kebijakan pengimplementasian sistem pembayaran tanpa tunai (*cashless*) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan asistensi sosial atau bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas. Media transaksi penyaluran bantuan sosial akan menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana dengan lebih aman dan tanpa harus mengantri.

Gambar 9. Mekanisme transaksi sistem pembayaran tanpa tunai (LKD)



Sumber : Bank Indonesia “Keuangan Inklusif”; www.bi.go.id 2015.

Program sistem pembayaran tanpa tunai tersebut menggunakan lembaga jasa keuangan (bank) dengan layanan keuangan digital. Layanan keuangan digital ini menggunakan kartu SIM yang merupakan Kartu Perlindungan Sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang berisi uang elektronik (*e-payment*).

Kartu SIM yang telah diaktifkan berfungsi sebagai nomor rekening untuk penyaluran KKS sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) per bulan setelah sebelumnya diaktifkan mengisi data pribadi sebagai pemegang sah kartu tersebut. Perihal pencarian dana yang dimiliki, pemilik kartu cukup memilih menu yang telah tersedia di kartu SIM untuk mendapatkan kode verifikasi untuk proses pencairan di kantor pos yang sudah ditentukan. Proses ini jelas lebih memudahkan dan mempersingkat waktu ketimbang harus mengantre serta urusan birokrasi lainnya. Masyarakat kini tak perlu lagi terlalu bergantung pada bank dan keberadaan ATM setelah implementasi layanan keuangan digital ini.

Melalui LKD, pemerintah juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima bantuan. Setelah mendapatkan Kartu HP dengan uang elektronik tersebut, selanjutnya masyarakat tidak perlu antri untuk mengambil bantuan, karena bantuan tunai sudah disalurkan melalui rekening di nomor ponselnya. Selain itu, mereka pun tidak perlu mengambil langsung bantuannya dalam bentuk tunai sehingga aman bagi mereka. Pemerintah secara bertahap akan membagikan ketiga kartu tersebut kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia sebagai tanda terima pemanfaatan Program Indonesia Sehat.

Beberapa kegiatan yang akan menggunakan sistem LKD umumnya terkait dengan program asisten sosial/bantuan sosial nontunai seperti: PKH, program simpanan keluarga sejahtera, program asistensi sosial bagi lanjut usia terlantar, asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat dan beberapa program lainnya secara bertahap yang menggunakan layanan *cash transfer*. Pada tahun 2015-2019 rencana penyaluran bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan melalui LKD sebanyak 2.000.000 (dua juta) orang.

3.6.6. Pengembangan SLRT serta Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

1. SLRT

SLRT adalah model layanan *one stop services* melalui *one stop office*. Layanan ini memadukan berbagai layanan sebagai cara untuk meningkatkan tujuan pemecahan masalah PMKS/penerima manfaat yang lebih luas. Sistem ini terkoordinasi dan terpadu secara efektif melalui satu pintu (BDT) yang melibatkan berbagai sektor layanan serta multidisiplin tim pemberi pelayanan guna merespon kebutuhan PMKS secara cepat dan tuntas.

Penanganan permasalahan sosial ke depan tidak hanya berfokus pada substansi kemiskinan, namun juga harus memperhatikan upaya membangun ketahanan keluarga serta penghidupan yang berkelanjutan. Meskipun tingkat kemiskinan semakin menurun, namun kerentanan penduduk yang sebagian memasuki tingkat kesejahteraan yang membaik masih tetap tinggi. Permasalahannya, data penduduk miskin dan rentan belum ter *up to date* secara berkala dan masyarakat yang memerlukan layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PMKS) dalam institusi dan penduduk tidak berdomisili belum terdata. Dampak dari permasalahan

tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan layanan dan kualitas layanan. Masih adanya penerima manfaat layanan yang tidak masuk dalam kriteria serta penduduk miskin dan rentan yang seharusnya menerima, merupakan bukti bahwa data PPLS 2011 masih memiliki kesalahan yang harus diperbaiki.

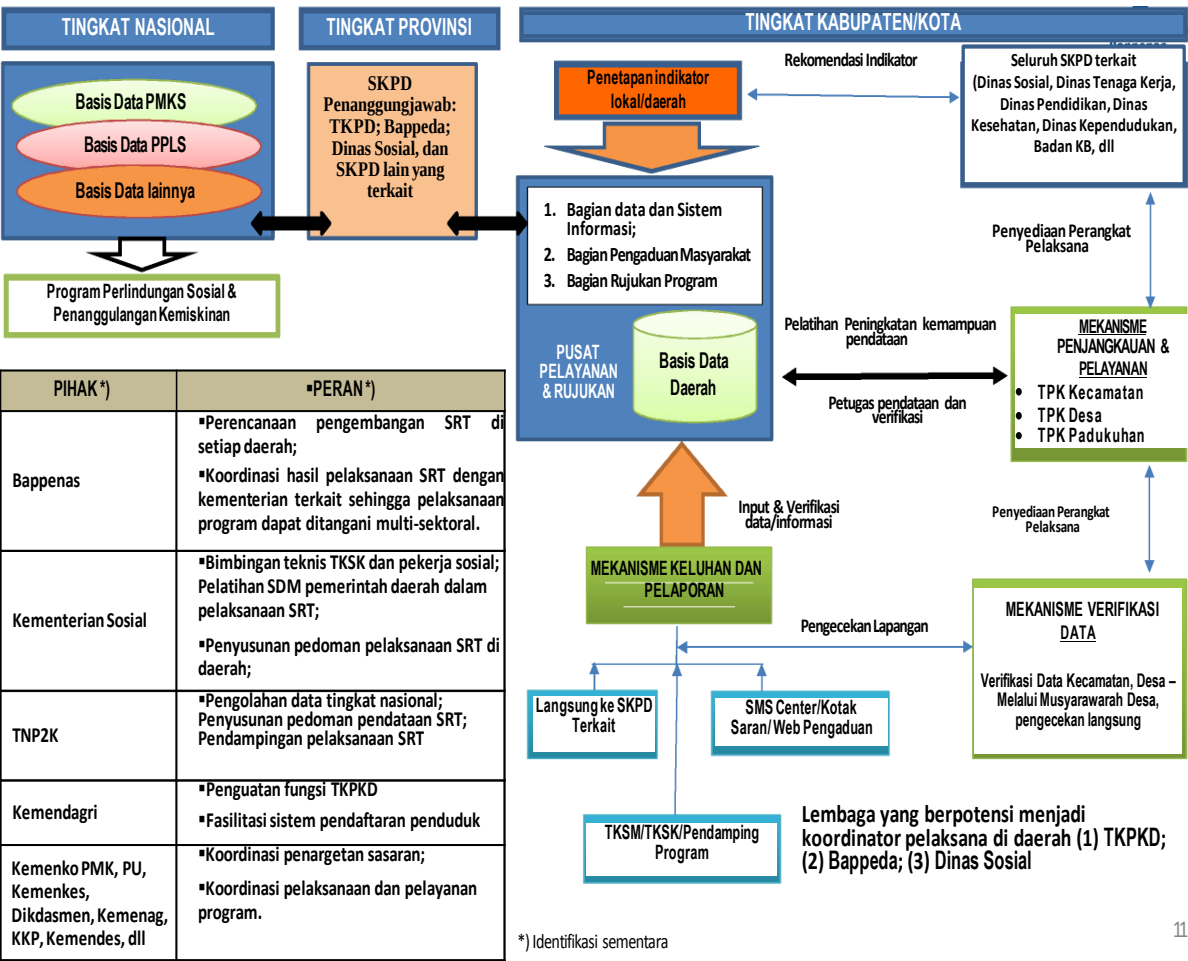
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut tanggung jawab tersebut meliputi: (i) merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (ii) menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta (iv) menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa verifikasi dan validasi data kemiskinan dilaksanakan oleh PSKS yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa. Memperhatikan regulasi tersebut dan mensinkronkan dengan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kementerian Sosial perlu mengambil langkah-langkah strategis melalui sistem layanan sosial terpadu yang mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial komprehensif melalui model SLRT.

SLRT pada hakekatnya merupakan sistem layanan yang difokuskan pada upaya pendataan secara terpadu yang didukung oleh upaya rujukan dan penjangkauan untuk melakukan pendataan, penanganan keluhan, dan pelaporan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam mendukung pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Kedudukan SLRT berada di tingkat kabupaten/kota, yang melaksanakan fungsi; (i) pendataan dan sistem informasi, (ii) pengaduan masyarakat, dan (iii) layanan rujukan program. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut SLRT berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan mekanisme penjangkauan dan pelayanan SLRT hingga TPK Kecamatan, TPK Desa, dan TPK Pedukuhan. lebih

jelasnya mekanisme koordinasi pelaksanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

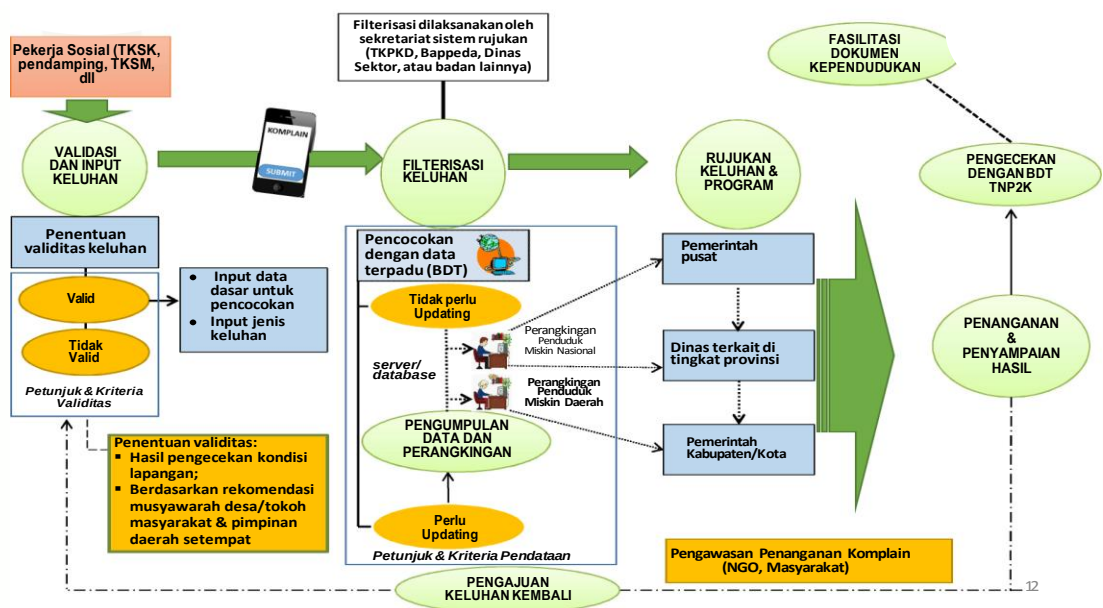
Gambar 10. Mekanisme koordinasi pelaksanaan sistem layanan dan rujukan sosial terpadu (SLRT) Kementerian Sosial



Sumber Data : Bappenas 2015

Berdasarkan gambar tersebut, mekanisme koordinasi pelaksanaan SLRT terbagi atas; tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, koordinasi diarahkan pada ketersediaan data sasaran dalam kerangka penanggulangan penduduk miskin dan rentan. Pada tingkat provinsi koordinasi diarahkan pada ketersediaan SKPD terkait dalam penyediaan dukungan dan infrastruktur layanan penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan penduduk miskin dan rentan. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, koordinasi diarahkan pada pemberaian layanan langsung kepada penduduk miskin dan rentan berdasarkan BDT di daerah dan mengembangkan sistem layanan dan rujukan untuk memperluas cakupan layanan penanggulangan kemiskinan.

Gambar 11. Mekanisme penanganan keluhan dan pelaporan pada SLRT Kementerian Sosial



Sumber Data : Bappenas 2014

Selanjutnya terkait dengan mekanisme penanganan keluhan dan pelaporan pada SLRT dilakukan oleh SDM kesejahteraan sosial (TKSK, Pendamping, TKSM, dan Karang Taruna) melalui mekanisme validasi dan input keluhan yang di data dan diteruskan kepada basis data terpadu (BDT) di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan *updating* data dan perangkingan maka akan dilakukan rujukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau SKPD di tingkat provinsi, dan/atau dinas terkait di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan koordinasi dan penanganan keluhan dan pelaporan SLRT, melibatkan para pihak terkait seperti: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, TNP2K, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya yang memiliki program/kegiatan pelayanan (pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan hak dasar, dan inklusivitas) yang dibutuhkan penduduk miskin dan rentan. Adapun mekanisme penanganan keluhan dan pelaporan dapat dilihat pada Gambar 11.

Adapun sasaran SLRT Kementerian Sosial dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

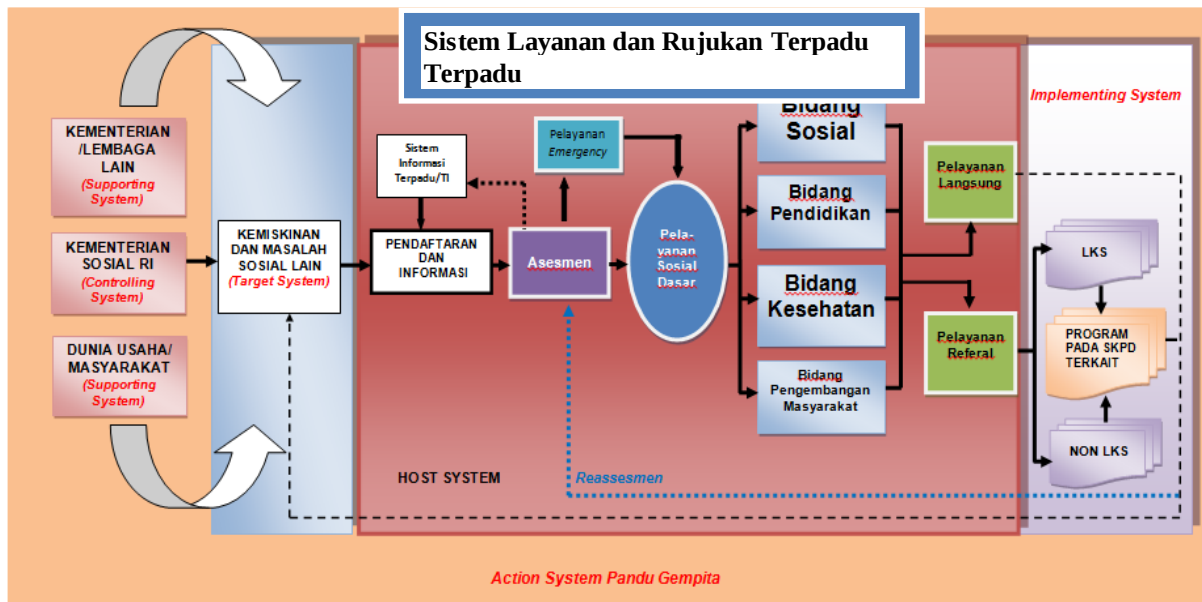
- a. Terselenggaranya layanan kesejahteraan sosial dan rujukan secara terpadu dalam bentuk layanan satu atap (*one stop service*) di tingkat Pusat dan Daerah guna menangani masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya sesuai kebutuhan.
- b. Terbangunnya model kebijakan, strategi, dan program layanan dan rujukan terpadu melalui:
 - 1) peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - 2) penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai landasan bagi perumusan kebijakan layanan dan rujukan terpadu;
 - 3) penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial terpadu;
 - 4) penyediaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan pengembangan profesi Pekerjaan Sosial;
 - 5) pengembangan sistem sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan akreditasi LKS; dan
 - 6) bidang lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Secara umum skema SLRT Kementerian Sosial merupakan sistem layanan satu atap dengan dukungan puskesmas dan BDT dalam rangka memperluas cakupan dan pelayanan jangkauan (lihat Gambar 11). Guna mencapai hasil yang efektif, SLRT perlu dilandasi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. layanan terpadu sebagai perubahan paradigma organisasi;
- b. pendekatan layanan yang terintegrasi membutuhkan perubahan paradigma organisasi agar dapat memberikan layanan yang mudah, cepat, tuntas, dan berkelanjutan. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar mampu mengatasi adanya konflik kepentingan diantara berbagai pimpinan lembaga/instansi yang memberikan layanan sejenis. Hal ini juga penting untuk mengubah budaya organisasi Kementerian Sosial, Kementerian lain yang terlibat dan Pemerintah Daerah sehingga mampu memberikan layanan prima serta tidak hanya dibatasi oleh kewajiban pelaksanaan tugas dan anggaran yang tersedia;

- c. tingkat keberhasilan organisasi layanan terpadu dipengaruhi oleh komitmen pimpinan kebijakan, budaya organisasi, sumber daya, sumber daya manusia, dan mekanisme pelaporan; dan
- d. layanan harus diberikan tepat waktu, tuntas, terkoordinasi, mudah diakses, dan disesuaikan dengan kondisi individu.

Gambar 12. Skema SLRT Kementerian Sosial



Sumber Data: Badiklit Kementerian Sosial 2015.

3. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) merupakan pusat pelayanan sosial masyarakat terpadu yang ada di desa/kelurahan, yang terdiri dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di desa/ kelurahan (mencakup: PSM, Karang Taruna, WKSBM, dan FCU) serta dapat melibatkan Babinsa, Binmas, guru, PAUD, PKK, Posyandu, dan lainnya. Dasar hukum keberadaan Puskessos terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pusat kesejahteraan sosial sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

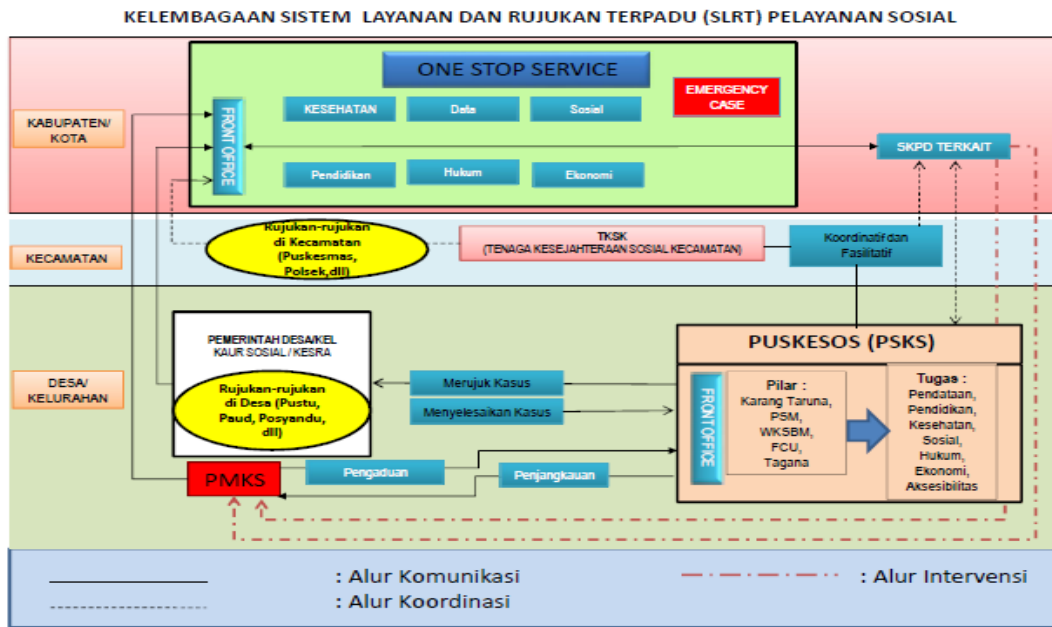
Tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan Puskesmas di desa/kelurahan adalah untuk: (i) membangun sistem rujukan terpadu di tingkat desa/kelurahan rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya, (ii) mewujudkan sinergi program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan secara terpadu bagi PMKS dan masyarakat pemerlu pelayanan sosial lainnya, dan (iii) melaksanakan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh PMKS dan masyarakat perlu pelayanan sosial lainnya.

Kedudukannya di desa/kelurahan menjadikan Puskesmas memiliki posisi strategis dan terdepan (*front line*) dalam memberikan pelayanan sosial/penanganan masalah secara langsung, membuka akses, melaksanakan advokasi, menyediakan data, dan informasi serta menerima dan melaksanakan rujukan. Dengan demikian, fungsi Puskesmas adalah pendataan, penjangkauan, penanganan kasus, rujukan, dan penanganan pengaduan. Guna melaksanakan fungsi tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 menetapkan standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana;
dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Keberadaan dan pelaksanaan Puskesmas tidak berdiri sendiri tapi menjadi bagian integral dari SLRT Kementerian Sosial dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif. Karena itu, Puskesmas menjadi salah satu mekanisme penjangkauan dan pelayanan termasuk dalam mendukung pendataan dan verifikasi. Lebih jelasnya mekanisme koordinasi Puskesmas dalam perlindungan sosial yang komprehensif dapat di lihat di bawah ini.

Gambar 13. Skema kelembagaan SLRT



Sumber Data : Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial

3. Penataan dan Pengembangan Panti Rehabilitasi Sosial

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PMKS dengan melibatkan seoptimal mungkin peran serta setiap PSKS. PMKS yang dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 yang kemudian ditelaah oleh Bappenas dan menghasilkan 8 (delapan) kelompok PMKS/masyarakat kurang mampu dan rentan yang berada pada persentil 40 yang berjumlah 70 juta jiwa (Data PPLS 2011). Delapan penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut adalah: (1) fakir miskin berdomisili tetap, (2) fakir miskin tidak berdomisili tetap/ *homeless*, (3) penduduk terlantar, (4) penduduk penyandang disabilitas, (5) KAT, (6) korban bencana, (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan korban perdagangan manusia, serta (8) penduduk yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau termarginalkan lainnya.

Di lingkungan Kementerian Sosial, kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui 4 (empat) program utama: Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam program Rehabilitasi Sosial, upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di dalam dan luar panti. Kegiatan di dalam panti milik Pemerintah dilaksanakan di 38 (tiga puluh delapan) UPT Kementerian Sosial yang terdiri dari 11 (sebelas) panti sosial pelayanan anak, 20 (dua puluh) panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 3 (tiga) panti pelayanan sosial lanjut usia, 2 (dua) panti rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza, dan 2 (dua) panti rehabilitasi sosial tuna sosial.

Walaupun telah dilaporkan bahwa jumlah PMKS yang telah menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial di 38 UPT tersebut sebanyak 31.540 PMKS (Sumber: Buku Profil Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2010-2014), namun harus diakui bahwa hasil yang telah dicapai melalui panti-panti sosial belum optimal.

Hal ini terutama karena ketidakseimbangan yang terjadi antara perkembangan jumlah dan sebaran permasalahan PMKS yang jauh lebih cepat dibandingkan daya jangkau, kapasitas, dan kemampuan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh panti sosial, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mencermati perkembangan PMKS, keberadaan panti-panti sosial tetap strategis sebagai salah satu alternatif pelayanan kesejahteraan sosial (*alternative care*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanganan PMKS. Panti sosial dikatakan strategis karena merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warganya yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Di tengah-tengah keterbatasan kemampuan sumber daya dan sarana prasarana, upaya untuk merevitalisasi peran panti milik pemerintah dan masyarakat harus tetap dilakukan agar panti memiliki keunggulan komparatif dan benar-benar dapat menjadi alternatif sumber-sumber pertolongan sosial yang dapat diakses oleh individu dan masyarakat (*resources-based*). Berkaitan dengan upaya revitalisasi melalui penataan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial, diperlukan perencanaan yang dapat

memberikan kejelasan arah kebijakan, strategi, dan rencana pola pelayanan kesejahteraan sosial di panti.

Secara umum, penataan dan pengembangan panti sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam kerangka merespon amanat RPJMN III 2015-2019 dan Agenda Perubahan Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Isu-isu strategis utama yang wajib ditindaklanjuti adalah target percepatan penurunan kemiskinan dari 11.25% pada tahun 2014 menjadi 8-7% pada tahun 2019, peningkatan pemerataan untuk menciptakan kemandirian yang mensejahterakan, dan membuat negara hadir dan bekerja untuk rakyat, serta revolusi mental.

Penataan dan pengembangan panti juga dituntut untuk dapat menjadi bagian dari 4 (empat) upaya strategis berikut: (1) pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; (2) peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal, (3) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan, dan (4) pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Terkait dengan arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, penataan dan pengembangan panti sosial secara spesifik diarahkan pada peningkatan pendampingan dan pelayanan sosial serta menjadikan panti sebagai bagian peningkatan ekonomi melalui produktivitas yang dihasilkan, serta mengembangkan pelayanan di luar panti melalui rehabilitasi sosial berbasis komunitas, dan menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai alternatif terakhir. Pelayanan bagi PMKS berbasis komunitas dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendampingan sosial dan ekonomi untuk membangun produktifitas; pelatihan dalam pengasuhan (termasuk *homecare* dan *daycare*) agar PMKS memiliki kesempatan yang sama berbagai aspek penghidupan serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik dan fasilitas umum untuk mewujudkan kemandirian PMKS yang mensejahterakan.

Pentingnya penataan dan pengembangan panti sosial juga terkait dengan tindak lanjut kebijakan pelimpahan narapidana korban penyalahgunaan napza dari lembaga pemasyarakatan ke

lembaga/institusi rehabilitasi sosial. Regulasi yang mendasari perubahan kebijakan ini diantaranya adalah: (1) amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam Pasal 54 sampai dengan 59 terkait kewenangan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dimana Pasal 4 ayat (3) mengamanatkan Kementerian Sosial untuk menetapkan lembaga sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), baik dalam bentuk panti sosial maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat (LKS) melalui Keputusan Menteri Sosial.

Dalam praktiknya, panti-panti sosial yang ditunjuk sebagai IPWL harus ditata dan dikembangkan, baik pelayanan rehabilitasi sosial di dalam maupun luar lembaga, meliputi kegiatan sosialisasi IPWL, penguatan SDM pengelola IPWL, pembentukan forum kerja IPWL, dan penguatan kelembagaan.

Panti yang ditunjuk sebagai IPWL juga harus disiapkan dan ditata untuk menjawab tantangan pelimpahan Narapidana Korban Penyalahgunaan Napza ke Lembaga/Pusat Rehabilitasi Sosial. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah: (1) status narapidana sebagai tahanan, bukan klien, (2) tidak tersedianya dana untuk menopang hak-hak dasar narapidana di Pusat Rehabilitasi Sosial, (3) masa tahanan tidak sebanding dengan masa program rehabilitasi sosial, dan (4) isu keamanan jika kabur.

Penataan dan pengembangan panti sosial juga terkait dengan tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak yang dimaksud adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terdiri dari Anak Pelaku Tindak Pidana, Anak Korban, dan Anak Saksi. Terkait penanganan ABH, Kementerian Sosial memiliki kewajiban, diantaranya: (1) Merehabilitasi ABH yang berusia 12 (dua belas) tahun ke bawah; (2) Merehabilitasi ABH yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun ke atas yang tuntutan hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun maupun dari hasil putusan diversi; (3) Menerima pelimpahan kewenangan penanganan untuk anak negara dan anak sipil yang selama ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM; dan (4) kewajiban untuk membangun LPKS sebagai tempat rehabilitasi ABH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

termasuk mengalokasikan anggaran operasionalnya. Terkait dengan hal tersebut Menteri Sosial telah mengirimkan surat Nomor: 06/MS/C/07/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditujukan kepada para Gubernur, untuk menyediakan lahan bagi pembangunan LPKS tersebut.

Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang tersebut, perlu ditetapkan panti-panti sosial yang telah ada untuk ditata dan dikembangkan menjadi LPKS ABH dan membangun LPKS baru, jika mungkin di setiap provinsi, termasuk penyiapan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran operasionalnya. Akan disiapkan 4 (empat) panti sosial yang dinilai mampu melaksanakan fungsi sebagai LPKS ABH: PSMP Handayani Jakarta, PSMP Antasena Magelang Jawa Tengah, PSMP Toddopoli Makasar Sulawesi Selatan, dan PSMP Paramitha Mataram Nusa Tenggara Barat. Menunggu selesai dibangunnya LPKS baru, penting dilakukan penataan dan pengembangan panti sosial melalui optimalisasi peran dan fungsi LKS Anak sebagai LPKS ABH.

Penataan dan pengembangan panti sosial juga terkait dengan pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Penyelenggaraan pemberian ketrampilan kerja (vokasional). Penyelenggaraan pemberian ketrampilan kerja (vokasional) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses rehabilitasi sosial. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, dalam Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997, dan Pasal 26 Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Dalam upaya membuka perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BRVBD) Cibinong sebagai institusi penyelenggara pelatihan kerja perlu dilakukan penataan kembali ke arah (*center of excellence*) pusat keunggulan penyediaan SDM penyandang disabilitas dalam dunia kerja, pengembangan diarahkan pada: 1) Penyediaan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam dunia industri; dan 2) Penyiapan penyandang disabilitas sebagai wirausawan mandiri. Untuk itu perlu dikembangkan: 1) Kurikulum pelatihan yang integratif dan strategis, dan 2) Peningkatan kapasitas instruktur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas dalam

proses pembelajaran, dan 3) Penambahan waktu permagangan, peninjauan proses penerimaan klien yang lebih fleksible; serta meninjau ulang struktur organisasi BBRVBD.

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap perlunya ditetapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dalam bentuk SPM Bidang Sosial Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Hal tersebut sejalan dengan agenda RPJMN III Tahun 2015-2019, yang terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah. Sasaran dari agenda dan kebijakan ini, meliputi:

- a. penerapan SPM di daerah dari 75% (tujuh puluh lima persen) (2014) menjadi 90% (sembilan puluh persen) (2019).
- b. meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia; dan
- c. meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.

Karena SPM bidang sosial merupakan urusan yang sebagian substansinya dilaksanakan oleh daerah, maka urusan sebagian substansi lainnya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan menggunakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). NSPK bidang sosial memuat pembagian urusan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota yang substansinya tidak diatur dalam SPM bidang sosial. Sedangkan urusan wajib bidang sosial yang substansinya tidak diatur di dalam SPM dan NSPK dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial melalui kegiatan langsung maupun kegiatan yang dananya menggunakan mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Pancasila, Tri Sakti, agenda pembangunan nasional (Nawa Cita), RPJMN 2015-2019, serta visi dan misi Presiden. Disusunlah target kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 yang dilaksanakan melalui program generik dan program teknis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Program generik dan program teknis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program generik meliputi:

1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial;
2. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Sosial; dan
3. program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial.

b. Program teknis meliputi:

1. program perlindungan dan jaminan sosial;
2. program rehabilitasi sosial;
3. program pemberdayaan sosial; dan
4. program penanganan fakir miskin.

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 mencakup penilaian atas hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Penilaian sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tahun 2019. Indikator kinerja yang telah ditetapkan ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial. Tujuan tersebut adalah:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Sedangkan sasaran strategis kementerian Sosial 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019; dan
2. pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berikut ini adalah IKSS Kementerian Sosial 2015-2019:

4.1.1 Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar

Keberhasilan indikator ini diukur dari persentase keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya (khususnya kluster I dan II) yang meningkat kemampuannya setelah mendapat bantuan/asistensi sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin. Kemampuan yang meningkat dalam indikator ini diartikan pada upaya secara sadar untuk menggunakan/ memanfaatkan bantuan/asistensi sosial sesuai dengan peruntukannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang ditandai dengan: aktivitas produksi secara individu atau kelompok, terlibat dalam aktivitas kelembagaan sosial baik sebagai pengurus atau anggota, serta adanya usaha perlindungan sosial atas risiko kehidupan yang dilakukan secara mandiri atau melalui mekanisme PBI.

Kebutuhan dasar pada indikator ini merupakan kondisi nyata yang diinginkan untuk dapat memenuhi secara minimal pemenuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, sosial, dan rasa aman dari risiko kehidupan yang akan terjadi, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan warga negara. Target kuantitatif dari indikator ini adalah sebesar 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh persen) dari kluster I dan II (sebesar 30.304.679 jiwa) meningkat kemampuannya dan

terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya sebesar 100% (seratus persen).

Indikator ini dicapai dengan beberapa indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut:

1. Persentase (%) meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin dan rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial yang komprehensif IKP ini dicapai melalui program perlindungan dan jaminan sosial. Keberhasilan IKP ini ditandai dengan subyek penerima manfaat (KSM, pekerja sektor informal miskin dan rentan serta PMKS lainnya) yang mendapatkan perlakuan (bantuan sosial dan/atau asistensi sosial), diresertifikasi dan terdata dalam BDT serta PBI sebanyak 19,80% dari kluster I dan II yang meningkat 100% dari kondisi sebelumnya. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapat bantuan tunai bersyarat (PKH) sebanyak 6.000.000 KSM;
 - 1.2 Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan perlindungan sosial (Askesos) sebanyak 452.500 jiwa;
 - 1.3 Jumlah KSM yang mendapatkan penguatan kapasitas bantuan sosial berkelanjutan sebanyak 1.060.301 KSM;
 - 1.4 Jumlah warga korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana dan masa tanggap darurat sebanyak 710.000 jiwa;
 - 1.5 Jumlah warga korban bencana alam yang mendapatkan layanan pemulihan sosial sebanyak 132.500 jiwa;
 - 1.6 Jumlah lokasi warga rawan bencana alam yang mendapatkan penguatan kesiapsiagaan melalui kampung siaga bencana (KSB) sebanyak 394 lokasi;
 - 1.7 Jumlah warga yang tinggal di wilayah rawan bencana alam yang mendapatkan penguatan bidang penanggulangan bencana alam sebanyak 35.890 jiwa;
 - 1.8 Jumlah warga korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial pada saat bencana dan masa tanggap darurat sebanyak 1.312.600;

- 1.9 Jumlah penduduk miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang mendapatkan kartu PSKS sebanyak 16.030.897 jiwa;
 - 1.10 Jumlah warga korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial sebanyak 81.771 jiwa.
2. Persentase (%) warga KAT yang meningkat aksesibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar

IKP ini dicapai melalui program pemberdayaan sosial. Keberhasilan IKP ini ditandai dengan subyek penerima manfaat (warga KAT) mendapatkan perlakuan (jaminan hidup, bahan bangunan rumah, bahan peralatan, dan bibit serta penguatan kapasitas keterampilan), diresertifikasi dan terdata dalam BDT serta PBI sebanyak 43.227 KK atau 172.908 jiwa yang meningkat sebesar 100% (seratus persen) dari kondisi sebelumnya. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 3.1 Jumlah warga KAT yang mendapatkan jaminan hidup sebanyak 18.633 KK.
 - 3.2 Jumlah warga KAT yang mendapatkan bahan bangunan rumah sebanyak 10.562 KK.
 - 3.3 Jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan peralatan rumah tangga dan bibit sebanyak 10.562 KK.
3. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktivitas secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan

IKP ini dicapai melalui program penanganan fakir miskin. Keberhasilan IKP ini ditandai dengan subyek penerima manfaat (keluarga miskin dan rentan) mendapatkan perlakuan (kapasitas, bantuan stimulan usaha ekonomi produktif, perbaikan sarana lingkungan, bantuan bahan bangunan rumah, dan jaminan hidup), diresertifikasi dan terdata dalam BDT serta PBI sebanyak 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh persen) kluster I dan II meningkat sebesar 100% (seratus persen) dari kondisi sebelumnya. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 3.1 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif di wilayah perdesaan sebanyak 973.410 KK.
- 3.2 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif di wilayah perkotaan sebanyak 14.396 KK.
- 3.3 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara sebanyak 135.000 KK.
- 3.4 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan sebanyak 28.853 KK.
- 3.5 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan sarana lingkungan di wilayah perdesaan sebanyak 330 lokasi
- 3.6 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di wilayah perkotaan sebanyak 26.558 KK.
- 3.7 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan sarana lingkungan di wilayah perkotaan sebanyak 414 lokasi.
- 3.8 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara sebanyak 8.750 KK.
- 3.9 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan stimulan sarana lingkungan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara sebanyak 550 lokasi.

4.1.2 Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas. Keberhasilan indikator ini diukur dari persentase penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya (khususnya kluster I dan II) yang masuk dalam kelompok bermasalah sosial (baik fisik maupun nonfisik karena kelahiran, kejadian bencana dan penyebab lainnya yang berdampak terhadap terganggunya kemampuan diri dan fungsi sosialnya) dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab serta partisipasinya dalam memperoleh pemenuhan hak dasar dan inklusivitas. Kemampuan yang meningkat dalam indikator ini diartikan pada adanya perubahan mendasar terhadap; mobilitas individu, keterampilan merawat diri dan keterampilan produktif, bermasyarakat, serta pemahaman yang positif terhadap kondisi berbeda dari orang lain setelah mendapatkan bantuan/asistensi sosial sesuai dengan peruntukannya dalam rangka pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.

Selanjutnya, hak dasar dalam indikator ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat fundamental dan di dalamnya melekat penghormatan, kewajiban serta tanggung jawab baik terhadap diri, keluarga maupun lingkungan sosial. Indikator ini lebih membatasi capaian kinerja pada penerima manfaat, meliputi: pada hak untuk hidup, hak memperoleh perawatan, hak mendapatkan dan dihormati pekerjaannya, hak diperlakukan adil atas kondisi berbeda, serta hak mendapatkan identitas diri sebagai warga negara. Target kuantitatif dari indikator ini adalah sebesar 17% (tujuh belas persen) dari penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan (bantuan/asistensi sosial) meningkat hak dasar dan layanan inklusivitas sebesar 100% (seratus persen).

Indikator ini dicapai dengan beberapa indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut:

1. Persentase (%) meningkatnya anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal yang terpenuhi hak dasarnya.

IKP ini dicapai melalui program rehabilitasi sosial. Keberhasilan IKP ini ditandai dengan subyek penerima manfaat (anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal) mendapatkan perlakuan (TEPAK, PKSA, alat bantu, usaha ekonomi produktif, bantuan/asistensi sosial, rahabilitasi sosial, layanan psikososial, dan pemulangan), diresertifikasi dan terdata dalam BDT serta PBI sebanyak 17% (tujuh belas persen) dari total 2.016.960 meningkat sebesar 100% (seratus persen) dari kondisi sebelumnya. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 1.1. Jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 288.468 jiwa.
- 1.2. Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 286.616 jiwa.
- 1.3. Jumlah anak yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 782.501 jiwa.
- 1.4. Jumlah kelompok marjinal lainnya yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 659.375 jiwa.
- 1.5. Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan sebanyak 2.900 jiwa.
- 1.6. Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan sebanyak 16.260 jiwa.
- 1.7. Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 62.659 jiwa.
- 1.8. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sebanyak 8.200 jiwa.
- 1.9. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 61.491 jiwa.
- 1.10. Jumlah penyandang disabilitas berat yang mendapatkan asistensi sosial sebanyak 115.500 jiwa.

- 1.11. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 103.277 jiwa.
- 1.12. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak dasar (KTP, Paspor, KK, pendidikan, kesehatan) sebanyak 17% (tujuh belas persen) dari 288.468 jiwa atau sebanyak 49.040 jiwa.
- 1.13. Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di dalam panti sebanyak 421.980 jiwa.
- 1.14. Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di luar panti sebanyak 13.822 jiwa.
- 1.15. Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan sosial dan pemulangan sebanyak 141.754 jiwa.
- 1.16. Jumlah PMKS anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sebanyak 8.025 jiwa.
- 1.17. Jumlah PMKS anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 162.633 jiwa.
- 1.18. Jumlah PMKS anak yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 611.843 jiwa.
- 1.19. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan layanan sosial di dalam panti sebanyak 1.500 jiwa.
- 1.20. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan layanan sosial di luar panti sebanyak 7.110 jiwa.
- 1.21. Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan asistensi sosial sebanyak 156.000 jiwa.
- 1.22. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 122.005 jiwa.

4.1.3 SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Indikator ini diukur dari SDM aparatur pusat dan UPT pusat di daerah yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dan ditandai dengan sertifikasi serta peningkatan kapasitas melalui kediklatan.

Kualitas pada indikator ini merupakan kondisi nyata yang diperlihatkan seseorang dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan. Wujud dari kualitas SDM adalah berupa frekuensi permasalahan yang ditangani/diselesaikan, kesesuaian dengan tugas dan tujuan kelembagaan, lama waktu penyelesaian serta respon positif pihak penerima sebagai tanggapan atas pekerjaan yang dilakukan. Target kuantitatif dari indikator ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total SDM yang ada meningkat kemampuannya dan tersertifikasi 100% (seratus persen).

Indikator ini dicapai melalui program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial dengan IKP, persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 1.1. Jumlah penyelenggaraan diklat bagi SDM Kesejahteraan Sosial Aparatur yang memenuhi standar nasional diklat kesos (bersertifikasi *quality assurancy*) sebanyak 3.010 kediklatan.
- 1.2. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 1.230 orang.
- 1.3. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebanyak 570 orang.
- 1.4. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 180 orang.
- 1.5. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti Diklat Teknis sebanyak 1.170 orang.

- 1.6. Jumlah SDM Kesos yang terdidik melalui pendidikan tinggi kesejahteraan sosial (program DIV dan pascasarjana pekerjaan sosial) sebanyak 8.310 orang.
- 1.7. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti Pendidikan Kedinasan S2 dan S3 sebanyak 311 orang.
- 1.8. Jumlah Pekerja Sosial yang mengikuti Diklat ToT sebanyak 1.200 orang.
- 1.9. Jumlah Diklat Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi sebanyak 12 diklat.
- 1.10. Jumlah pekerja sosial, penyuluh sosial dan TKS yang telah mendapatkan tersertifikasi sebanyak 1.250 orang.
- 1.11. Jumlah pekerja sosial, penyuluh sosial dan TKS yang mendapatkan pembinaan sebanyak 1.300 orang.

4.1.4. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Indikator ini diukur dari pendamping penyelenggara kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dan ditandai dengan sertifikasi serta peningkatan kapasitas melalui kediklatan. Kualitas pada indikator ini merupakan kondisi nyata yang diperlihatkan pendamping dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan. Wujud dari kualitas pendamping adalah berupa frekuensi permasalahan yang ditangani/diselesaikan, kesesuaian dengan tugas dan tujuan kelembagaan, lama waktu penyelesaian, serta respon positif pihak penerima sebagai tanggapan atas pekerjaan yang dilakukan. Target kuantitatif dari indikator ini adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendamping yang ada meningkat kemampuannya dan tersertifikasi 100% (seratus persen).

Indikator ini dicapai melalui program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial, program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin dengan IKP, persentase (%) pendamping kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 1.1 Jumlah SDM yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kapasitasnya sebanyak 77.369 orang.
- 1.2 Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 39.375 orang.
- 1.3 Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas sebanyak 7.238 orang.
- 1.4 Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan tindak kekerasan sebanyak 1.752 orang.
- 1.5 Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebanyak 7.864 orang.
- 1.6 Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial lanjut usia sebanyak 21.140 orang.
- 1.7 Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan bidang penanggulangan bencana alam sebanyak 35.680 orang.
- 1.8 Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan bidang penanganan korban bencana sosial sebanyak 2.209 orang.
- 1.9 Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan kapasitas sebanyak 25.902 orang.
- 1.10 Jumlah pendamping dan relawan sosial yang mengikuti kegiatan pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai kepahlawanan, serta keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebanyak 77.018 orang.

- 1.11 Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dikembangkan/ diberdayakan sebanyak 35.036 orang.
- 1.12 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memperoleh pelatihan sebanyak 8.335 orang.
- 1.13 Jumlah PSM yang memperoleh pelatihan sebanyak 1.250 orang.
- 1.14 Jumlah Pendamping KAT yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan KAT sebanyak 635 orang.
- 1.15 Jumlah pendamping pemberdayaan perdesaan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18.415 orang.
- 1.16 Jumlah pendamping pemberdayaan perkotaan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 7.713 orang.
- 1.17 Jumlah pendamping pemberdayaan pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.800 orang.
- 1.18 Jumlah penyelenggaraan diklat bagi SDM Kesejahteraan Sosial Nonaparatur yang memenuhi standar nasional diklat kesos sebanyak 20.268 orang.

4.1.5. LKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Indikator ini diukur dari LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dan ditandai dengan akreditasi serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan melalui kediklatan.

Kapasitas pada indikator ini merupakan potensi nyata yang diperlihatkan LKS dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi, kriteria, tujuan dan integritas yang ditetapkan dalam. Wujud dari kapasitas LKS adalah berupa; terpenuhi syarat sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial (jelas pengurus/organisasi, memiliki layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki SOP, memiliki klien, memiliki sarana prasarana termasuk di dalamnya asrama, dan berbadan hukum/akta notaris), jenis permasalahan yang ditangani/diselesaikan, kesesuaian dengan tugas dan tujuan kelembagaan, lama waktu penyelenggaraan serta respon positif masyarakat sebagai tanggapan atas keberadaan LKS. Target kuantitatif dari indikator ini adalah sebesar 100% (seratus persen) dari total SDM yang ada meningkat kemampuannya dan terakreditasi 100% (seratus persen).

Indikator ini dicapai melalui program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial dengan IKP, persentase (%) LKS penyelenggara kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 1.1. Sistem aplikasi data dan informasi kesejahteraan sosial sebanyak 4 (empat) aplikasi.
- 1.2. Jumlah provinsi, balai, dan kabupaten/kota yang memiliki sistem informasi dan BDT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh).
- 1.3. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem informasi dan data terpadu sebanyak 150 kabupaten/kota.
- 1.4. Jumlah lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial yang telah terakreditasi sebanyak 3 (tiga) lembaga.
- 1.5. Jumlah LKS yang terakreditasi sebanyak 1.170 LKS.
- 1.6. Jumlah LKS yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan sebanyak 1.848 LKS.

- 1.7. Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 186 LKS.
- 1.8. Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang telah dikembangkan/dibantu sebanyak 218 LKS.
- 1.9. Jumlah lembaga yang menyelenggarakan kecacatan berat yang mendapat bantuan sosial sebanyak 159 LKS.
- 1.10. Jumlah lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu sebanyak 159 LKS.
- 1.11. Jumlah lembaga tuna sosial yang mendapat bantuan sosial sebanyak 234 LKS.
- 1.12. Jumlah lembaga LKSA yang mendapat bantuan sosial sebanyak 372 LKS.
- 1.13. Jumlah lembaga lanjut usia yang mendapat bantuan sosial sebanyak 398 LKS.
- 1.14. Jumlah LKS lanjut usia yang telah dikembangkan/dibantu sebanyak 122 LKS.
- 1.15. Jumlah Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (Family Care Unit) dan LK3 yang dikembangkan/diberdayakan sebanyak 3.105 LKS.
- 1.16. Jumlah organisasi sosial/LKS, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Dunia Usaha yang dikembangkan/diberdayakan sebanyak 20.728.
- 1.17. Jumlah desa yang telah membangun sistem pelayanan sosial terpadu melalui Puskesmas sebanyak 300 desa/kelurahan.
- 1.18. Jumlah organisasi sosial/LKS yang terakreditasi sebanyak 2.990 LKS.

4.1.6. Pengembangan kapasitas kelembagaan Kementerian Sosial

Indikator ini diukur dari tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, akuntabel, berorientasi pada opini BPK dengan nilai wajar tanpa pengecualian (WTP), serta berintegritas terhadap layanan dan informatif terhadap publik. Pencapaian kinerja ini dilakukan melalui program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Sosial.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pada indikator ini merupakan potensi nyata yang diperlihatkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi, tujuan dan OTK Kementerian Sosial, termasuk mekanisme bisnis proses internal dan eksternal dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.

Wujud dari pengembangan kapasitas kelembagaan adalah berupa; kualitas tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang prima, integratif, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan RPJMN khususnya dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan dan PMKS lainnya pada tahun 2015-2019.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam indikator ini berupa: penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, dan penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis. Target kuantitatif dari indikator ini adalah sebesar 1% (satu persen) penurunan penduduk miskin dan rentan serta PMKS lainnya dari target nasional yang ditetapkan menjadi produktif, mandiri, dan meningkat tingkat kesejahteraan sosialnya. IKP dari indikator, adalah: persentase (%) kapasitas kelembagaan Kementerian Sosial yang meningkat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. IKK yang dijadikan ukuran keberhasilan IKP adalah sebagai berikut:

- 1.1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial yang didapat BB.
- 1.2. Opini BPK yang di dapat WTP.
- 1.3. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial (RB) yang di dapat B.
- 1.4. Integritas layanan data dan informasi publik yang di sampaikan berkualitas baik.
- 1.5. Persentase Laporan Keuangan Satker yang sesuai dengan standar SAP mencapai 100% (seratus persen).
- 1.6. Persentase konsistensi perencanaan program dan penganggaran di Kementerian Sosia mencapai 100% (seratus persen).
- 1.7. Nilai penerapan SAKIP Kementerian Sosial mencapai A.
- 1.8. Prosentase laporan BMN satuan kerja yang sesuai dengan kaidah pencatatan BMN mencapai 100% (seratus persen).
- 1.9. Verifikasi dan validasi data PMKS mencapai 86,4 juta jiwa.
- 1.10. Jumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disusun tepat waktu, tepat sasaran, sikron dan harmonis sebanyak 45 peraturan.
- 1.11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial mencapai nilai A.
- 1.12. Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial mencapai 90.
- 1.13. Jumlah audit pengawasan/*quality assurance* bidang sebanyak 1.360 audit.
- 1.14. Jumlah evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembinaan pengawasan bidang sebanyak 155 kali.
- 1.15. Jumlah rekomendasi kajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti sebanyak 31 rekomendasi.
- 1.16. Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan yang mendasari pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 30 (tiga puluh) rekomendasi.
- 1.17. Jumlah penelitian *Quick Research* sebanyak 5 (lima) penelitian.
- 1.18. Jumlah rekomendasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 25 (dua puluh lima) rekomendasi.

- 1.19. Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan yang mendasari perumusan kebijakan sebanyak 40 (empat puluh) rekomendasi.
- 1.20. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pembinaan, sertifikasi, dan akreditasi sebanyak 15 (lima belas) rekomendasi.
- 1.21. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan kerja sama bidang pendidikan tinggi kesejahteraan sosial sebanyak 15 (lima belas) rekomendasi.
- 1.22. Jumlah literatur khusus bagi penyandang disabilitas netra baik cetak maupun elektronik (kitab suci, buku pelajaran, modul pelatihan, buku cerita) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) literatur.
- 1.23. Jumlah rekomendasi hasil kajian/kebijakan/ rancangan peraturan perundang-undangan/bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebanyak 5 (lima) rekomendasi.
- 1.24. Jumlah rekomendasi hasil kajian/kebijakan/ rancangan peraturan perundang-undangan/bidang penanganan fakir miskin sebanyak 5 (lima) rekomendasi.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan utama peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan yang masuk dalam PMKS serta pemberian layanan inklusivitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia dalam kerangka pembangunan nasional, pengurangan penduduk miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan antarkelompok penduduk paling miskin dengan penduduk paling kaya. Untuk itu perlu ada beberapa sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan, baik bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat termasuk dunia usaha.

4.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sumber pendanaan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN saat ini dalam pembangunan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial relatif masih terbatas. Alokasi APBN diakumulasikan selama lima tahun melalui pendanaan RPJMN 2015-2019 sebesar Rp. 61,677 triliun. Pendanaan tersebut masih jauh dari kebutuhan Kementerian Sosial yang mencapai 82,324 triliun selama 2015-2019.

4.2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam meningkatkan dan memperluas cakupan layanan bagi penduduk miskin dan rentan serta PMKS, meskipun sebagai urusan wajib bidang sosial sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak tersedianya dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang proporsional melalui APBD berdampak terhadap penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di daerah. Dalam rangka meningkatkan peran daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, perlu adanya politik anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.

4.2.3. Masyarakat dan Swasta

Sumber pendanaan dari masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang besar namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. Sumber dana masyarakat yang paling utama adalah iuran jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian) yang menyediakan proteksi pada tingkat individu. Sedangkan sumber-sumber pendanaan lainnya mencakup sumbangan masyarakat berbasis keagamaan (seperti yang dikelola melalui Baznas, gereja, dan gerakan filantropi), program pendanaan perusahaan melalui *corporate social and responsibility* dan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan. Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif kerja

sama dan koordinasi yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

4.3. Alokasi Pendanaan RPJMN Kementerian Sosial 2015-2019

Indikasi pendanaan belanja prioritas untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Sosial periode tahun 2015-2019 berdasarkan pendanaan RPJMN, termasuk *quickwins*/program lanjutan serta tugas dan fungsi Kementerian Sosial direncanakan sebesar Rp. 61.676.9 triliun dari APBN, dan untuk tahun 2015 Kementerian Sosial mendapatkan tambahan dana APBN-P dari semula sebesar Rp. 8,079 triliun menjadi Rp. 22,421 triliun, lihat Tabel 16.

Tabel 16. Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial 2015-2019

No	Uraian	Sumber Pendanaan		
		Pagu Indikatif RPJMN 2015-2019 (Rp milyar)	APBN-P 2015 (Rp milyar)	Dana Hibah Dalam Negeri 2015-2019 (Rp milyar)
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Sosial	61.676,90	14.342,40	519.000,00,-
	Alokasi berdasarkan SOTK tersebar di 7 (Tujuh) Unit Kerja Eselon I: 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Ditjen Rehabilitasi Sosial 4. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Ditjen Pemberdayaan Sosial 6. Ditjen Penanggulangan Kemiskinan 7. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial			
	Total alokasi pendanaan RPJMN 2015-2019	61.676,90	14.342,40	519.000,00

Sumber Data : Biro Perencanaan Kementerian Sosial 2015

Berdasarkan tabel di atas, jumlah alokasi dana Kementerian Sosial Tahun 2015 melalui dana APBN (RPJMN) sebesar Rp. 61.676,9 miliar dan yang berasal dari dana hibah dalam negeri berdasarkan prediksi sebesar Rp.519,00 dengan asumsi setiap tahun pendapatan dana hibah dalam negeri yang berasal dari Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang antara Rp. 90 s/d 100 miliar. Selanjutnya terkait dengan dana APBN-P tahun 2015 sebesar Rp. 14.342,4 milyar.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Kementerian Sosial yang ditetapkan berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara Kementerian Sosial, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada setiap tahun anggaran. Lebih jelasnya rencana kebutuhan dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan pendanaan RPJMN dan kebutuhan Renstra per program dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Total alokasi anggaran Kementerian Sosial 2015-2019 berdasarkan kebutuhan program

No	Uraian	Usulan Alokasi Anggaran Renstra 2015-2019 (miliar rupiah)	Alokasi Anggaran 2015-2019 RPJMN (miliar rupiah)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	1.429,18	532,80
2.	Program Rehabilitasi Sosial	7.098,30	4.847,80
3.	Program Pemberdayaan Sosial	7.655,96	5.271,30
4.	Program Penanganan Fakir Miskin		
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	60.483,35	49.737,90
6.	Program Pengawasan	170,63	170,63
7.	Program Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	5.486,27	1.220,90
	Jumlah	82.323,069	61.676,90

Total alokasi berdasarkan kebutuhan Renstra, terbilang Rp.82.323.069.000.000,- (Delapan Puluh Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).

BAB V

P E N U T U P

Dalam rangka melihat pencapaian tujuan yang ditetapkan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan penetapan kinerja pada masing-masing program unit kerja eselon I. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menggunakan instrumen yang harus merujuk pada parameter keberhasilan yang ditetapkan dalam Renstra dan menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada.

Sebagai bahan informasi, Renstra Kementerian Sosial yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dengan Visi: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong, memuat tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; dan
2. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Capaian tujuan tersebut ditujukan kepada sasaran strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, yang meliputi: (i) Berkontribusi menurunkan 1% (satu persen) penduduk miskin dan rentan pada tahun 2019, melalui; meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas. (ii) Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk mengukur capaian tujuan melalui sasaran strategis tersebut diperoleh dari data hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit teknis terkait, Puslitbang Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Biro Perencanaan, serta para pihak terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data lainnya terkait dengan capaian kinerja yang ditetapkan Kementerian Sosial dari berbagai sumber yang melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Sosial dengan merujuk pada indikator kinerja sasaran strategis (IKSS/*impact*), indikator kinerja program (IKP/*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (IKK/*output*) yang telah ditetapkan, serta merujuk pada parameter ukuran keberhasilan yang ditetapkan dalam Renstra dan/atau dirumuskan terpisah melalui Ketetapan Menteri Sosial.

Demikian Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019. Kami berharap Renstra ini menjadi bahan acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penilaian Kementerian Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian unit kerja eselon I dan unit kerja di lingkup Kementerian Sosial mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan tahun 2017 dan akhir periode 5 (lima) tahun 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 TAHUN 2015

TENTANG : RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SOSIAL TAHUN 2015-2019.

MATRIK TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL 2015-2019

Pro gra m/ Keg iata n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	LOK ASI	TARGET KINERJ A	BA SE LIN E 201 4	TARGET					ALOKASI (dalam jutaan rupiah)					Total Pagu 2015-2019	Unit Organis asi Pelaksa na
					201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										14.680.988, 00	15.254.434,00	16.066.689,0 0	10.323.39 5,00	10.323.395 ,00	82.323.690 ,00	Usulan Renstra
KEMENTERIAN SOSIAL										14.680.988, 00	15.254.434,00	16.066.689,0 0	10.323.39 5,00	10.323.395 ,00	82.323.690 ,00	Matrik RPJMN
	Sasaran Strategis 1 Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	Provi nsi dan Kab/ Kota	19,80% dari total kluster I dan II	10, 96 %	19, 80 %	19, 80 %	19,8 0%	19, 80 %	19, 80 %							Ditjen Linjams os, Ditjen Dayasos , Ditjen Penanga nan FM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indikator	Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar	Provinsi dan Kab/Kota	17,00 %	8,37 %	15,00 %	15,00 %	16,00 %	17,00 %	17,00 %							Ditjen Rehabso
	Sasaran Strategis 2															
	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial															
Indikator	Persentase (%) meningkatnya SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	Pusat dan Daerah	50%	0	35 %	35 %	40 %	45 %	50 %							Badiklit Pensos
Indikator	Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pusat dan Daerah	70%	0	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %							Badiklit Pensos, Ditjen Linjamso, Ditjen Dayasos, Ditjen Penanganan FM, Ditjen Rehabso

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indikator	Persentase (%) meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pusat dan Daerah	100%	0	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %							Badiklit Pensos
Program A	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial									229.088.254.000	259.061.738.000	271.977.411.000	0,00	0,00		Sekretariat Jenderal
Program B	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial									34.774.276,00	36.869.022,00	38.880.074,00	0,00	0,00	0,11	Inspektorat Jenderal
Program C	Perlindungan dan Jaminan Sosial									10.812.329.848,00	11.274.873.022,00	11.884.907.693,00	0,00	0,00		Ditjen Linjamso s
Program D	Rehabilitasi Sosial									1.459.390.002,00	1.523.155.617,00	1.589.536.636,00	0,00	0,00		Ditjen Rehabso s
Program E	Pemberdayaan Sosial									1527.584,00	1.621.991.987,00	1.715.365.798,00	0,00	0,00		Ditjen Dayasos
Program F	Penanganan Fakir Miskin									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ditjen Penangan Fakir Miskin
Program G	Pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial									617.914.879,00	534.481.817,00	566.020.881,00	0,00	0,00		Badiklit Pensos

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 TAHUN 2015

TENTANG : RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SOSIAL TAHUN 2015-2019.

MATRIK KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAI AN
1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Amanat Pasal 10 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri Badan	Tahun 2015

			Pertanahan Nasional	
2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Sekjen	□ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tahun 2015
3. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial	4. Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis 2010-2015 Kementerian Sosial	Sekjen	□ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional □ Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2015
5. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Koperasi dan UKM	Tahun 2015
6. Rancangan Permensos tentang Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan	Ditjen Dayasos dan Gulkin	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Pertahanan	Tahun 2015

	Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial			
7. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Undian	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	□ Kementerian Keuangan □ Kementerian Dalam Negeri □ Dinas Sosial	Tahun 2016
8. Rancangan Permensos tentang Sertifikasi	Perubahan Permensos Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Badiklit	□ Asosiasi profesi pekerja sosial □ STKS	Tahun 2016
9. Rancangan Permensos tentang Standar Kompetensi (Uji Kompetensi)	Amanat Pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Badiklit	□ Asosiasi profesi pekerja sosial □ STKS	Tahun 2016
10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional	Untuk penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden.	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Semua Kementerian □ Dinas Sosial	Tahun 2016
11. Rancangan Peraturan Presiden tentang Gelandangan dan Pengemis	Peraturan Presiden mandiri, terkait dengan kewenangan Kementerian Sosial (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,	Dirjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Koperasi dan	Tahun 2016

	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial		UKM	
12.Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; □ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; □ Kementerian Kesehatan;	Tahun 2016
13.Rancangan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah Pemberian Uang Tunai Bantuan Langsung Berkelanjutan	Amanat dari Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan □ Sekretariat Kabinet	Tahun 2016

			□ Dinas/Instansi Sosial	
14.Rancangan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan	Amanat dari Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Sekretariat Kabinet □ Kementerian Keuangan □ Dinas/Instansi Sosial	Tahun 2016
15.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali	Amanat dari Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Direktorat Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Mahkamah Agung □ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahun 2016
16.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin	Amanat Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Semua Kementerian □ Dinas/Instansi Sosial	Tahun 2016
17.Rancangan Peraturan Presiden tentang Bantuan Kompensasi	Peraturan Presiden Mandiri merupakan limpahan dari	Ditjen Linjamsos	□ Semua	Tahun 2016

Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Timor Timor di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Perintah Presiden)		Kementerian □ Dinas/Instansi Sosial	
18.Rancangan Permensos tentang Izin Praktik Pekerja Sosial	Amanat Pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial	Badiklit	□ Asosiasi profesi pekerja sosial □ STKS	Tahun 2016
19.Rancangan Permensos tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Amanat Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Ditjen Perlinjamsos	□ Kementerian Dalam Negeri □ Badan Intelejen Nasional	Tahun 2016
20.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial	Sekjen	□ Kementerian Hukum dan HAM □ Kementerian Pemberdaya an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tahun 2016
21.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin	Amanat Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Kementerian Perencanaan Pembanguna n Nasional □ Badan Pusat	Tahun 2016

			- Statistik □ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Keuangan □ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal □ Kementerian Perikanan dan Kelautan □ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain	
22.Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal	Pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Biro Perencanaan	□ Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2016
23.Rancangan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur pembagian kewenangan mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Ditjen Rehabilitasi Sosial 2. Badiklit 3. Pusat Kajian Hukum	□ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Keuangan	Tahun 2016

			□ Dinas/Instansi Sosial	
24.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Keuangan □ Dinas/Instansi Sosial	Tahun 2016
25.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Teknologi Informasi dan Penerbitan Kartu Identitas	Amanat Pasal 10 ayat (6) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan/Pusdatin Badiklit	□ Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2016
26.Rancangan Permensos tentang Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Kesos	Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Badiklit	□ Semua Unit Teknis	Tahun 2016
27.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Ketenagakerjaan □ Kementerian Agama □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tahun 2016

			□ Dinas/Instansi Sosial	
28.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	□ Seluruh UKE I □ Kementerian Sosial □ Kementerian Keuangan	Tahun 2016
29.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	□ Seluruh UKE I □ Kementerian Sosial □ Kementerian Keuangan	Tahun 2016
30.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Ketenagakerjaan □ Kementerian Agama □ Dinas/Instansi Sosial	Tahun 2016
31.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghormatan dan Penghargaan bagi Penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Amanat dari Pasal 78 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Sekretariat Kabinet □ Kementerian Pertahanan □ Kementerian	Tahun 2017

	Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.		Keuangan □ Dinas/Instansi Sosial	
32.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan Anak	Amanat dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan □ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Agama □ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak □ Kepolisian Republik Indonesia □ Kejaksaan Republik Indonesia □ Mahkamah Agung □ Komisi	Tahun 2017

			- Perindungan Anak Indonesia □ Komisi Nasional Anak	
33.Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	a. Terjadi perubahan paradigma dari <i>charity</i> kepada pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia. b. Adanya diskriminasi penanganan antara lansia potensial dan lansia tidak potensial. c. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Perhubungan □ Kementerian Ketenagakerjaan □ Kementerian Pariwisata	Tahun 2017
34.Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang Atau Barang	a. Materi yang diatur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2017

	permasalahan yang ada berkaitan dengan hasil pengumpulan uang atau barang belum terakomodasi. b. Sanksi Pidana dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak ada kewajiban bagi penyelenggara untuk melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada pemerintah.		□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan □ Kementerian Agama	
35.Rancangan Peraturan Menteri tentang Gelandangan dan Pengemis	Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Gelandangan dan Pengemis	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Koperasi dan UKM	Tahun 2017
36.Rancangan Undang-Undang tentang Undian	a. Permasalahan yang timbul terkait dengan pengaturan hadiah tidak tertebak dan tidak diambil pemenangnya yang dimasukkan dalam dana kesejahteraan sosial kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk hibah uang dan hibah barang selama ini dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara.		□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Keuangan □ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan □ Kementerian Komunikasi	Tahun 2018

	b. Terjadi perubahan dan perkembangan dalam penyelenggaraan undian baik jenis maupun teknik atau cara melakukan undiannya, (misalkan melalui telephon, sms, komputer, dan internet) sebagai akibat dari kemajuan teknologi.		dan Informatika □ Dinas/Instansi Sosial	
--	---	--	--	--

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA